

**KONSTRUKSI SOSIAL PESANTREN TENTANG KEBIJAKAN
PENYETARAAN PESANTREN (*MU'ADALAH*)
(Kasus Pesantren Daruttauhid Purworejo dan Perguruan Islam
Mathali'ul Falah Kajen Pati)**



Oleh:

**MOH. MAHBUB, S.Ag. M.Si.
NIM: 10.35018/S3**

DISERTASI

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk
Memenuhi salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Studi Islam Konsentrasi Kependidikan Islam**

**YOGYAKARTA
2017**

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Mahbub, S.Ag, M.Si
Tempat, tanggal lahir : 10 April 1970
NIM : 10.35.018
Program Studi : DOKTOR

menyatakan bahwa **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2017

Yang membuat pernyataan,



Moh. Mahbub
Moh. Mahbub, S.Ag, M.Si.,



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
website: <http://pps.uin-suka.ac.id>, email: pps@uin-suka.ac.id.

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : KONSTRUKSI SOSIAL PESANTREN TENTANG KEBIJAKAN PENYETARAAN
PESANTREN (MU'ADALAH) (Kasus Pesantren Daruttauhid Purworejo
dan Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Pati)


Ditulis oleh : Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si.

NIM : 10.35.018/S3

**Telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor
dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Kependidikan Islam**

Yogyakarta, 20 Oktober 2017

Rektor
Ketua Sidang,



Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19610401 198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. H. Sunyoto Usman.

()

Promotor : Prof. Dr. H. Nizar Ali

()



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
website: <http://pps.uin-suka.ac.id>, email: pps@uin-suka.ac.id.

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL **23 MARET 2017**, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **MOH. MAHBUB, S.Ag., M.Si.** NOMOR INDUK MAHASISWA **10.35.018/S3** LAHIR DI **PROBOLINGGO** TANGGAL **10 APRIL 1970**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE) / SANGAT MEMUASKAN / ~~MEMUASKAN*~~

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM BIDANG STUDI ISLAM KONSENTRASI KEPENDIDIKAN ISLAM DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE - 579

YOGYAKARTA, 20 OKTOBER 2017

REKTOR
KETUA SIDANG,



PROF. DRS. KH. YUDIAN WAHYUDI, MA., Ph.D.
NIP. 196610401 198803 1 002

* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
website: <http://pps.uin-suka.ac.id>, email: pps@uin-suka.ac.id.

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Disertasi berjudul : KONSTRUKSI SOSIAL PESANTREN TENTANG KEBIJAKAN
PENYETARAAN PESANTREN (MU'ADALAH) (Kasus Pesantren
Daruttauhid Purworejo dan Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen
Pati)

Nama Promovendus : Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si.
N I M : 10.35.018/S3

Ketua Sidang / Penguji : Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

Sekretaris Sidang : Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Sunyoto Usman
(Promoto/Penguji)
2. Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.
(Promoto/Penguji)
3. Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA.
(Penguji)
4. Dr. Mahmud Arief, M.Ag.
(Penguji)
5. Prof. Dr. H. Rochmat Wahab, M.Pd., MA.
(Penguji)
6. Dr. H. Sumedi, M.Ag.
(Penguji)

Diujikan di Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017

Waktu : Pukul 14.00 s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) : 3,53

Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cum Laude)~~ / Sangat Memuaskan / ~~Memuaskan~~



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

**KONSTRUKSI SOSIAL PESANTREN TENTANG KEBIJAKAN
PENYETARAAN PESANTREN (MU'ADALAH)**

**(Kasus Pesantren Daruttauhid Purworejo dan Perguruan Islam
Mathali'ul Falah)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Moh. Mahbub, S.Ag, M.Si.,

NIM : 10.35018/S3

Program : Doktor

Sebagaimana disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 23 Maret 2017, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, Juni 2017
Promotor I,



Prof. Dr. H. Sunyoto Usman

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

**KONSTRUKSI SOSIAL PESANTREN TENTANG KEBIJAKAN
PENYETARAAN PESANTREN (MU'ADALAH)**

**(Kasus Pesantren Daruttauhid Purworejo dan Perguruan Islam
Mathali'ul Falah)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Moh. Mahbub, S.Ag, M.Si.,


NIM : 10.35018/S3

Program : Doktor

Sebagaimana disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 23 Maret 2017, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Juni 2017
Promotor ,



Prof. Dr. H. Nizar Ali

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

KONSTRUKSI SOSIAL PESANTREN TENTANG KEBIJAKAN PENYETARAAN PESANTREN (MU'ADALAH)

**(Kasus Pesantren Daruttauhid Purworejo dan Perguruan Islam
Mathali'ul Falah)**

Yang dituliseleh:

Nama : Moh. Mahbub, S.Ag, M.Si.,

NIM : 10.35018/S3


Program : Doktor

Sebagaimana disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 23 Maret 2017, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, Juni 2017

Penguji ,



Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi
TENTANG naskah disertasi berjudul

KONSTRUKSI SOSIAL PESANTREN TENTANG KEBIJAKAN PENYETARAAN PESANTREN (MU'ADALAH)

**(Kasus Pesantren Daruttauhid Purworejo dan Perguruan Islam
Mathali'ul Falah)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Moh. Mahbub, S.Ag, M.Si.,


NIM : 10.35018/S3

Program : Doktor

Sebagaimana disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 23 Maret 2017, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, Juni 2017
Penguji,



Dr. Mahmud Arif

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

**KONSTRUKSI SOSIAL PESANTREN TENTANG KEBIJAKAN
PENYETARAAN PESANTREN (MU'ADALAH)**

**(Kasus Pesantren Daruttauhid Purworejo dan Perguruan Islam
Mathali'ul Falah)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Moh. Mahbub, S.Ag, M.Si.,

NIM : 10.35018/S3

Program : Doktor

Sebagaimana disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 23 Maret 2017, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, Juni 2017
Penguji,



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konstruksi sosial pesantren terhadap sistem pendidikan (modern) yang diintroduksi pemerintah melalui kebijakan penyetaraan (*mu'ādalāh*). Kebijakan ini bukan hanya dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan pengakuan (*recognition*) terhadap sistem pendidikan yang melembaga dalam kehidupan pesantren, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas santri.

Penelitian ini didisain menggunakan penelitian kualitatif. Teori konstruksi sosial digunakan untuk menganalisis masalah penelitian penerimaan maupun penolakan pesantren terhadap kebijakan *mu'ādalāh*. Penelitian diselenggarakan di Perguruan Islam Mathali'ul Falah dan pesantren Daruttauhid. Adapaun teknik penggalan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan respons dan adaptasi dua pesantren terhadap implementasi kebijakan penyetaraan (*mu'ādalāh*). Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh misi dan orientasi pesantren dalam meningkatkan kecerdasan santri. Pesantren Mathali'ul Falah sejak awal mencanangkan integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum. Karena itu kebijakan *mu'ādalāh* bukan hanya selaras dengan misi dan orientasi tersebut tetapi sekaligus juga menegaskan peran pesantren salaf dan memperluas gerak alumni dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang santri dalam sosial, ekonomi maupun politik. Sementara itu Pesantren Daruttauhid sejak awal fokus pada pendidikan agama Islam dan tidak melakukan pembelajaran ilmu umum. Karena itu implementasi kebijakan *mu'ādalāh* dianggap tidak relevan dengan proses pembelajaran dalam pesantren ini. Pesantren ini mengarahkan santri menjadi ulama yang mampu menjadi panutan masyarakat dalam beribadah, dan bukan menjadi alumni yang menjadi tenaga kerja. Relevansi kebijakan (*mu'ādalāh*) tersebut juga dikuatirkan dapat melemahkan kedudukan dan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, dan menggeser keteguhan interaksi yang terjalin antara kiai dan santri. Perbedaan konstruksi sosial Pesantren Darut Tauhid dan Perguruan Islam Mathali'ul Falah terhadap kebijakan *mu'ādalāh* ditentukan oleh kiai sebagai actor utama pesantren, namun demikian tindakan kiai terhadap Kebijakan *mu'ādalāh* didukung oleh basis nilai *Ahlusunnah Wal jamaah* dan distimulasi oleh identitas aktor dan kepentingan aktor terhadap sumber daya. Kiai Toifur memiliki identitas sebagai kiai, ulama dan ahli hikmah sehingga dalam memandu Pesantren Daruttauhid menekankan aspek spiritual-tradisional-transenden. Sementara identitas kiai Sahal Mahfud dikenal sebagai ulama, kiai, kolumnis, rektor, organisatoris, aktivis LSM, sehingga dalam memandu Perguruan Mathali'ul Falah menggabungkan aspek spiritual-rasional, tradisional-modern, dan transenden-profan. Kepentingan aktor terkait akses terhadap sumber daya dari pemerintah dan atau masyarakat.

Kata kunci: konstruksi sosial, pesantren, kebijakan *mu'ādalāh*

ABSTRACT

This study aims to understand the social construction of *pesantren* (Islamic boarding school) on the modern education system introduced by the government through an equalization policy (*mu'adalah*). This policy is designed and implemented not only to provide recognition of the institutionalized educational system in *pesantren* life, but also to improve the quality of *santri* (*pesantren*'s pupils).

This research is a qualitative research. Social construction theory is used to analyze the problem of acceptance and rejection of *pesantren* about *mu'adalah* policy. The research is conducted at the Islamic College of Mathali'ul Falah and *Pesantren* Daruttauhid. For data collection techniques, interviews, observations and documentation are used.

The results of this study indicate that there are differences in responses and adaptation of the two *pesantrens* to the implementation of *mu'adalah* policy. The difference is influenced by the mission and orientation of those *pesantrens* in improving the *santri*'s intelligence. Mathali'ul Falah from the beginning has proclaimed the integration of religious and general education. Therefore, *mu'adalah* policy not only works in harmony with its mission and orientation but also affirms the role of the *pesantren* and broadens the movement of its alumni in creating and exploiting the opportunities of its *santris* in the social, economic and political sphere. Meanwhile, Daruttauhid has from the beginning focused on Islamic religious education and does not apply general science learning. Therefore, the implementation of *mu'adalah* policy is considered irrelevant to the learning process in this *pesantren*. This *pesantren* directs students to become scholars who can be a role model of society in worship, and not become alumni who become workers. The relevance of the *mu'adalah* policy is also feared to weaken the position and role of this *pesantren* as an institution of Islamic education and shift the firmness of interaction that exists between *kiai* (*pesantren*'s leader or prominent figure) and *santri*. The difference in social construction of the Daruttauhid and the Mathali'ul Falah to the *mu'adalah* policy is determined by the *kiai* as the main actor of the *pesantren*, yet the views and actions of the *kiai* to the policy are stimulated by the basis of the *Ahlusunnah Wal Jamaah*'s values, the actor's identity, and the interests of the actor against resource. *Kiai* Toifur has been known as a *kiai*, *ulama* and wisdom expert so that in guiding Daruttauhid he emphasizes the spiritual-traditional-transcendent aspects, while *kiai* Sahal Mahfud is known as a scholar, *kiai*, columnist, rector, organizer, and NGO activist so that in guiding Mathali'ul Falah he combines spiritual-rational, traditional-modern, and transcendent-profane aspects. The interest of the actor is linked to the access to resources. The findings of this study recommend that the policy of *mu'adalah* be extended to the type of *pesantren* with pure curriculum of religion. This is because this type of *pesantren* has contributed in preparing the human resources needed by the community.

Keywords: social construction, *pesantren*, *mu'adalah* policy.

ملخص

يهدف هذا البحث إلى فهم البناء الاجتماعي للمعهد الإسلامي في نظام التربية الحديثة الذي عرفته الحكومة من خلال سياسات التسوية أو المعادلة. لم يتم تصميم هذه السياسات وتنفيذها لمجرد توفير الاعتراف ضد نظام التعليم المؤسسي في حياة المعهد، ولكن أيضا لتحسين نوعية الطلاب.

وقد تم تصميم هذا البحث باستخدام البحث النوعي. واستخدمت نظرية البناء الاجتماعي لتحليل مشكلة البحث حول استقبال المعهد سياسات المعادلة أو رفضه. وأجري هذا البحث في الجامعة الإسلامية مطالع الفلاح والمعهد الإسلامي دار التوحيد. وتمت تقنية استخراج البيانات عن طريق المقابلات، والملاحظات المتعمقة، والتوثيق.

وقد أشارت نتائج هذا البحث إلى أن هناك اختلافات في الاستجابة والتكيف من المؤسستين ضد تنفيذ سياسات المعادلة. وتأثرت الاختلافات مهمة المعهد وتوجهه في تحسين ذكاء الطلاب. وقد أطلق المعهد مطالع الفلاح منذ بداية نشأته التكامل بين التربية الدينية والتربية العامة. ولذلك، سياسات المعادلة ليست قط تتماشى مع المهمة وتوجه المعهد، ولكن أيضا تؤكد دور المعهد وتوسع حركات الخريجين في إنشاء واستغلال الفرص في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية. وفي غضون ذلك، ركز المعهد الإسلامي دار التوحيد منذ البداية على التربية الإسلامية وعدم القيام بتعليم العلوم العامة. ولذلك تعتبر تنفيذ سياسات المعادلة لا علاقة لها بالعملية التعليمية فيه. وقد وجه المعهد الطلاب ليصبحوا علماء مقتدين في المجتمعات في العبادات، ليسوا خريجين عمالة. وأهمية سياسات المعادلة تخشى أن تضعف موقف المعهد ودوره باعتباره المؤسسة التربوية الإسلامية، وتحوّل دقة التفاعل بين الكياهي والطلاب. والاختلافات في البناء الاجتماعي بين المعهد الإسلامي دار التوحيد والجامعة الإسلامية مطالع الفلاح ضد سياسات المعادلة حددها الكياهي كفاعل رئيسي في المعهد، ومع ذلك، فإن وجهات النظر والإجراءات ضد سياسات المعادلة يحفزها مبدأ أهل السنة والجماعة، وهوية الفاعل ومهمة الفاعل ضد الموارد. ولكياهي طيفور هوية. وهو معروف بالكياهي، والعالم، وأهل الحكمة حتى في توجيه المعهد دار التوحيد يؤكد على الجوانب الروحية، والتقليدية، والمتعالية. وفي غضون ذلك، هويات كياهي سهال محفوظ أنه معروف بالعالم، والكياهي، والكاتب الصحفي، ورئيس الجامعة، والمنظم، وناشط المنظمات غير الحكومية، وفي توجيه الجامعة الإسلامية مطالع الفلاح يجمع بين الجوانب العقلانية والروحية، والتقليدية والحديثة، والمتعالية والتجديفية. ومهمة الفاعل فيما يتعلق بالحصول على الموارد. وأولت نتائج هذا البحث أن سياسات المعادلة ينبغي أن ييسط نطاقها على نوع المعاهد ذات المناهج الدراسية الدينية البحتة. وذلك لأن مثل تلك المعاهد قد ساهمت في إعداد الموارد البشرية التي يحتاجها المجتمع.

الكلمات المفتاحية : البناء الاجتماعي، والمعهد، سياسات المعادلة.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543b/U/, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa'	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين عدة	ditulis ditulis	muta‘aqqidīn ‘iddah
----------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hibah jizyah
-------------	--------------------	-----------------

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā`
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup dengan harkat fathah, kasrah dan dhammah maka ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
fathah + ya` mati	ditulis	jāhiliyyah
_____	_____	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya` mati	ditulis	ī
_____	_____	ī
كريم	ditulis	karīm
ḍammah + wawu mati	ditulis	ū
_____	_____	ū
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya` mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
_____	_____	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	a`antum
أعدت	ditulis	u`iddat
لئن شكرتم	ditulis	la`in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti Huruf Qomariyyah

القران	ditulis	al-Qur`ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ^{xvii} ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan haruf/(el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā`
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوالفروض	ditulis	zawī al-furuḍ
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allāh SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga disertasi ini dapat selesai. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan disertasi ini merupakan kajian tentang konstruksi sosial pesantren terhadap kebijakan penyetaraan (mu'adalah) dengan mengambil *setting* penelitian di Pondok Pesantren Daruttauhid Purworejo dan Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Pati. Keduanya berada di Wilayah Jawa Tengah. Disadari bahwa penulisan disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua promotor: Prof. Dr. H. Sunyoto Usman. dan Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. Atas jasa beliau berdua, baik saran maupun kritiknya, penelitian ini menemukan arah dan tujuannya. Di tengah-tengah kesibukan, beliau berdua bersedia membimbing penulis dengan cermat dan sabar sehingga membuat penulis lebih bersemangat untuk segera menyelesaikan disertasi ini. Ditambah kemudahan untuk bertemu dalam rangka meminta saran dan konsultasi, kian menambah kemudahan dalam proses penulisan disertasi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD. dan kepada Direktur Program Pascasarjana: Prof. H. Noorhaidi Hasan, M.A, P.hD dan seluruh staf yang telah memberikan pemanfaatan fasilitas selama proses studi. Terima kasih kepada para pengajar program studi S3 Kependidikan Islam atas diberikannya "kunci pintu" pencarian dan penjelajahan cakrawala keilmuan. Terima kasih juga kepada semua informan penelitian yang telah bersedia diganggu waktunya untuk diwawancarai, diobservasi, maupun bantuan-bantuan lainnya dalam proses pengumpulan data penelitian ini.

Rekan-rekan angkatan 2010/2011 Program Studi Kependidikan Islam disampaikan terima kasih atas kebersamaannya belajar memahami cakrawala pendidikan. Secara khusus disampaikan terima kasih kepada kedua orang tua. Penulis yakin, hasil ini adalah buah dari ketulusan doa bapak dan ibu di rumah. Kepada isteri tercinta, Dr. Kamila Adnani, M.Si., terima kasih atas pengorbanannya untuk kehilangan kebersamaan dan rasa nyaman selama proses studi. Yakini jika semua yang dikorbankan akan menjadi ibadah kepada-Nya. Terakhir, semoga rumusan teori, temuan, dan simpulan penelitian ini memiliki implikasi yang bermanfaat dalam pengembangan pendidikan di Indonesia.

Yogyakarta, Februari 2017

Moh. Mahbub, S.Ag, M.Si.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN REKTOR	iii
PENGESAHAN PROMOTOR	iv
YUDISIUM.....	v
DEWAN PENGUJI	vi
NOTA DINAS	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
ملخص	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kajian Terdahulu	12
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Pembahasan	42
BAB II PESANTREN MU'ADALAH DALAM PETA SISTEM	
PENDIDIKAN NASIONAL	44
A. Sekolah	44
B. Madrasah.....	47
C. Pesantren.....	50
D. Kebijakan terhadap pesantren.....	67
a. Kebijakan Pemerintah Zaman Kolonial.....	67
b. Kebijakan Pada Masa Kemerdekaan	70
c. Kebijakan Masa Orde Baru	72
d. Kebijakan Pesantren di Era Reformasi	73
e. Kebijakan Pesantren Mu'adalah	76
BAB III FAKTOR IDEASIONAL DAN MATERIAL SEBAGAI LANDASAN	
KONSTRUKSI SOSIAL.....	93
A. Profil Pondok Pesantren Daruttauhid	93
B. Unsur Ideasional.....	106
C. Unsur Material	145
BAB IV DALIL PENERIMAAN DAN PENOLAKAN MU'ADALAH.....	179
A. Dalil Penolakan Pesantren Daruttauhid terhadap Kebijakan	
Mu'adalah	179

B. Dalil Penerimaan Perguruan Islam Mathali’ul Falah terhadap Kebijakan Mu’adalah	195
BAB V. DUALITAS AGEN DAN STRUKTUR	208
A. Agen Pesantren Daruttauhid.....	208
B. Agen Perguruan Islam Mathali’ul Falah	215
C. Relasi Kyai dan Santri	218
D. Nilai dan Norma yang Berkembang dalam Pesantren Salaf	221
BAB VI MEMAHAMI KONSTRUKSI SOSIAL PESANTREN TERHADAP INTRODUKSI PENDIDIKAN MODERN MELALUI KEBIJAKAN MU’ADALAH	238
A. Identitas Agen.....	238
B. Kepentingan Mempertahankan Sumber daya	270
BAB VII PENUTUP	292
A. Kesimpulan	292
B. Implikasi Teoritik	295
C. Rekomendasi	299
DAFTAR PUSTAKA	302
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Komponen dan Bobot Penilaian Verifikasi Pesantren <i>Mu'ādalāh</i>	88
Tabel 3.2	Peringkat Hasil Penilaian Kesetaraan Pesantren	88
Tabel 4.1	Daftar Nama Pendidik (Kyai, Ustadz, Ustadzah).....	103
Tabel 4.2	Struktur Kurikulum Perguruan Islam Mathali'ul Falah	167
Tabel 4.3	Standar Kompetensi Setiap Mata Pelajaran	168
Tabel 4.4	Susunan Program Pengajaran Perguruan Islam Mathali'ul Falah.....	169
Tabel 4.5	Jam Belajar Perguruan Islam Mathali'ul Falah Tingkat Aliyah Banat ..	172
Tabel 4.6	Jam Belajar Perguruan Islam Mathali'ul Falah Tingkat Aliyah Putra ...	172
Tabel 4.7	Fasilitas Perguruan Islam Mathali'ul Falah.....	173

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Analisis Model Interaktif	40
----------	---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|----------|---|
| Lampiran | 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Keagamaan Islam |
| Lampiran | 2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2012
Pencabutan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2012
Tentang pendidikan Keagamaan Islam |
| Lampiran | 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2014
Tentang Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren |
| Lampiran | 4. Lampiran Foto Wawancara |
| Lampiran | 5. Lampiran Wawancara |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren merupakan institusi pendidikan di Indonesia yang telah melalui sejarah yang sangat panjang. Institusi ini lahir, tumbuh, dan berkembang telah lama. Bahkan, sebelum dikenalnya lembaga pendidikan lainnya di Indonesia, pesantren telah hadir lebih awal.¹ Selama ini pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan keagamaan tradisional.² Lembaga pesantren dapat dikatakan unik, tidak saja karena eksistensinya yang sudah sangat lama, tetapi juga kultur, metode dan basis referensinya yang khas.

Saat pertama didirikan, pendidikan pondok pesantren hanya berorientasi pada pendidikan agama (*tafaqquh fi ad-dīn*),³ sehingga kurikulumnya diorientasikan khusus mempelajari nilai-nilai agama, dakwah Islam, dan tidak didasarkan pada orientasi yang bersifat dunia sebagai watak mandiri, semisal orientasi lapangan kerja atau jabatan tertentu dalam hierarki masyarakat, melainkan semata-mata pengembangan agama yang bernilai ibadah.⁴ Oleh karena itu, pesantren menuntut alumninya untuk menjadi tokoh agama, kiai, ustad, dan mampu berperan dalam masyarakat dengan kemampuan keagamaan yang mumpuni.

Terdapat beberapa kubu yang saling kontradiktif yang merespons kemampuan pesantren dalam mempertahankan eksistensinya di tengah gelombang modernisasi dan globalisasi. Sebagian bersikap pesimistis dan

¹ Karel A Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1968), 20-23.

² Secara etimologis, kata tradisional berasal dari kata tradisi yang berarti tatanan, budaya, atau adat-istiadat yang hidup dalam komunitas masyarakat. Karenanya, pendidikan keagamaan tradisional diartikan pendidikan yang menjunjung tinggi tatanan, budaya atau adat-istiadat yang hidup dimasyarakat. Lihat Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtisar Baru Nan Hoeve, 1992), 360. Menurut PP No. 55/2007 Pasal 1 Ayat 4, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Lihat Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1976), 233.

³ Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997), 51.

⁴ Lihat Mashudi Abdurrahman, "Memelihara Tradisi, Memperbaharui Pendidikan Pesantren", *Bina Pesantren*, Edisi 01/Tahun 1/Oktober 2006, 21.

sebagian lainnya bersikap optimistis.⁵ Dawam Raharjo memberikan penilaian, pesantren merupakan lembaga yang kuat dalam mempertahankan keterbelakangan dan tertutupan. Dunia pesantren memperlihatkan dirinya bagaikan bangunan luas, yang tak pernah kunjung berubah. Ia menginginkan masyarakat luar berubah, tetapi dirinya tidak mau berubah.⁶ Oleh karena itu, ketika isu-isu modernisasi dan pembangunan yang dilancarkan oleh rezim negara jelas orientasinya adalah pesantren. Pesantren sejak dulu dicurigai dan mendapat stigma negatif sebagai lembaga tradisional, ortodoks, bahkan menjadi sarang kejumudan dan konservatisme.⁷

Terlepas dari kontra persepsi tersebut, realitas menunjukkan bahwa pesantren sampai saat ini masih eksis. Bahkan, pesantren mengalami perkembangan pesat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, jumlah pesantren terus meningkat dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Dari 14.656 pada tahun 2003-2004 menjadi 27.218 pada tahun 2013-2014. Perkembangan pesantren secara kualitatif dapat dilihat dari berbagai aspek, di antaranya: status kelembagaan, tata pamong, penyelenggaraan program pendidikan, perluasan bidang garap, kekhasan bidang keilmuan, diversifikasi usaha ekonomi, jaringan kerjasama, dan lain-lain.⁸ Berdasarkan kapasitas kelembagaan, Kementerian Agama mengategorikan pesantren ke dalam 3 (tiga) bentuk pesantren: (1) *salafiyah*, (2) *khalafiyah*, (3) kombinasi.⁹ Sementara berdasarkan kapasitas kelembagaan dan peran pesantren, Abdurrahman Mas'ud¹⁰ membagi pesantren menjadi tiga tipe: pesantren ideal, pesantren transformatif, dan

⁵ In'am Sulaiman, *Masa Depan Pesantren, Eksistensi Pesantren di Tengah Gelombang Modernisasi* (Malang: Madani, 2010), 12.

⁶ M. Dawam Rahardjo, "Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan" dalam M. Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, cetakan 5 (Jakarta: LP3ES, 1995), 1.

⁷ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi* (Yogyakarta: LKiS, 2001), xv.

⁸ Abdurrahman Mas'ud, dkk., "*Laporan Penelitian Pemetaan Kapasitas Kelembagaan Pesantren di Indonesia, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan*" (Jakarta: Balitbang Diklat Kementerian Agama, 2014)

⁹ Berdasarkan pendataan Depag RI tahun 2009-2010, jumlah pesantren di Indonesia sebanyak 25.785. Jumlah pesantren salaf sebanyak 10.709 (41%) dan jumlah pesantren *khalafiyah/asriyah* sebanyak 2471 (9,6%) dan kombinasi 12.605 (48,9%), Jumlah santri keseluruhan 3.652.083 dengan perincian 1986.655 santri putri (54,2%) putra 1671.43 (45,8%). Dengan jumlah yang sangat besar itu, peran pesantren dan terutama alumninya tidak dapat diabaikan dalam mencapai pendidikan secara nasional.

¹⁰ Abdurrahman Mas'ud, dkk., *Laporan Penelitian Pemetaan Kapasitas*, 2014.

pesantren standar.¹¹ Keragaman perkembangan itu menghasilkan berbagai ekspresi pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²

Azyumardi Azra berpendapat bahwa pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang tahan terhadap gelombang modernisasi.¹³ Padahal di berbagai kawasan dunia muslim, lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seringkali lenyap, tergusur oleh ekspansi sistem pendidikan modern atau mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan umum.¹⁴ Kemampuan tersebut didapat bukan hanya karena daya *adjustment* atau *readjustment* pondok pesantren, tetapi juga karena karakter eksistensinya yaitu sebagai lembaga pendidikan Islam yang identik keislaman dengan makna keaslian Indonesia (*indegenous*).¹⁵

Interaksi pesantren dengan modernisasi pendidikan di Indonesia berjalan sejak sistem pendidikan sekolah diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, terutama dengan didirikan *volkschoolen*, sekolah rakyat atau sekolah desa yang sangat memengaruhi sistem pendidikan Islam

¹¹ Pesantren ideal memiliki karakteristik yaitu: telah stabil dalam pengembangan seluruh unsur, nilai dan kapasitasnya secara optimal dalam memainkan peran sosial ekonomi pesantren (proses perubahan, *supportive leadership*, sumber belajar, spesialisasi bidang, SDM, sarana prasarana, kultur pesantren, ketahanan lembaga). Seluruh sendi kelembagaan telah menjadi kekuatan besar dan mandiri dalam aktualisasi peran multi fungsi pesantren bagi kemajuan pembangunan bangsa. Pesantren transformatif memiliki karakteristik sedang: berkembang menuju kelembagaan sosial pendidikan yang adaptif terhadap dinamika sosial, memiliki aspek legalitas yang kuat dan pola kepemimpinan yang semi kolegial dan memiliki kesadaran yang lebih tentang pengembangan sumber belajar, sudah memadukan dengan sistem pendidikan kontemporer, dan memiliki SDM variatif dengan standar kompetensi tertentu, baik pimpinan, pengurus, ustadz, maupun santrinya. Sarana prasana cukup lengkap sebagai lembaga pendidikan kontemporer. Nilai-nilai pesantren kuat dan inklusif: mencakup kesadaran sosial politik. Ketahanan lembaga sedang tumbuh, mengembangkan peran sosial ekonomi pesantren, kerja sama kelembagaan dalam berbagai bidang (dalam dan luar negeri). Sedangkan kategori pesantren standar memiliki ciri: proses perubahan lebih alamiah, kelembagaan belum stabil dan pola kepemimpinan individual. Sumber belajar tingkat dasar. SDM yang dimiliki: minim, asal santri dari satu kabupaten, rasio ustad-santri belum baik, dan sarana prasarana terbatas.

¹² Abdurrahman Mas'ud, dkk., "Laporan Penelitian", 1

¹³ Azyumardi Azra dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 104.

¹⁴ *Madrese* sebagai lembaga pendidikan sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Turki, misalnya ternyata terkorbankan ketika Pemerintah Turki melakukan pembaharuan pendidikan dan dihapus sebagai sistem pendidikan pada tahun 1924. Demikian juga pondok pesantren di Mesir juga dihapus pada masa pemerintahan Gamel Abdul Nasser. Lihat Azyumardi Azra, "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan" dalam *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), ix-xi.

¹⁵ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: logos, 2002), 108.

di Indonesia.¹⁶ Di samping itu, modernisasi pendidikan pesantren muncul dari kaum reformis atau modernis Muslim yang momentumnya sejak awal abad ke-20 menuntut diadakannya reformulasi sistem pendidikan Islam guna menghadapi tantangan kolonialisme dan ekspansi Kristen.¹⁷

Pemerintahan, baik orde lama maupun orde baru, sebagai penggerak utama (*prime mover*)¹⁸ pembangunan, juga mengembangkan sekolah umum seluas-luasnya dan memberikan fasilitas utama bagi bangsa Indonesia yang terdidik dalam sekolah umum untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan.¹⁹ Sedangkan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang telah berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia justru dilihat berada di luar “jalur resmi” atau “standar” dalam hal pendidikan dan dilihat sebagai gejala yang seolah-olah seharusnya tidak boleh ada. Sebab yang “resmi” dan “baku”, dalam persepsi pemerintah, adalah apa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh pemerintah kolonial Belanda.²⁰ Dengan demikian, kebijakan pemerintah pasca kemerdekaan terhadap lembaga pendidikan pesantren merupakan penganaktirian pesantren. Hal ini sebuah ironi sejarah. Di saat Indonesia terbebas dari kolonialisme Belanda, pola kebijakan Belanda terhadap pesantren diulangi kembali.²¹

Tidak adanya kebijakan pengembangan kelembagaan pesantren pada masa pemerintah, baik orde lama maupun orde baru, berdampak pada penurunan pamor pendidikan pesantren di tengah masyarakat. Hal ini ditandai dengan semakin menguatnya kecenderungan orang tua mengirimkan anak-anaknya di sekolah umum dengan harapan mudah mencari kerja.²² Sedangkan pesantren semakin terpinggirkan dan tidak

¹⁶ Karel A Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 1968).

¹⁷ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 1999), 99.

¹⁸ M.H. Billah mengatakan bahwa memposisikan pemerintah sebagai sebagai penggerak utama transformasi mengakibatkan subyek lain hanya dianggap sebagai subordinat atau sebagai pendukung proses transformasi yang sedang berlangsung. M.H. Billah, “Dari Paradigma Instrumentalistis ke Paradigma Alternatif”, dalam *Jurnal Pesantren*, Jakarta: P3M, No. 3, 1988, 10.

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 104.

²⁰ *Ibid.*, 104.

²¹ Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, cet. I, (Jakarta: Logos, 1999), 118.

²² Ali Anwar, “Eksistensi Pendidikan Islam Tradisional di Tengah-tengah Arus Modernisasi Pendidikan: Studi terhadap Kelangsungan Madrasah Hidayatul Mubtadin

diminati masyarakat karena tidak menawarkan dunia kerja. Pesantren memperoleh saingan yang tidak seimbang karena pesantren tidak memperoleh dukungan negara, sementara sekolah dan madrasah memperoleh dukungan negara.

Pesantren tidak tinggal diam dan memberikan respons terhadap ekspansi sistem pendidikan umum disebarkan pemerintah. Sedikitnya, terdapat dua cara yang dilakukan pesantren dalam menghadapi hal ini. Pertama, merevisi kurikulumnya dengan memasukkan semakin banyak mata pelajaran dan ketrampilan umum. Kedua, membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum. Menurut Azyumardi Azra, setidaknya ada dua kecenderungan pokok dalam eksperimentasi pada pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Pertama, adopsi sistem dan lembaga pendidikan modern secara hampir menyeluruh. Kedua, eksperimen yang bertitik tolak dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam (tradisional) di Indonesia.²³ Pesantren melakukan penyesuaian dengan perkembangan dunia modern dengan mendirikan sekolah-sekolah formal standar nasional bersanding dengan penyelenggaraan pendidikan pendalaman agama tanpa harus kehilangan nilai-nilai kepesantrenan.²⁴ Karel Steenbrink menyebutkan bahwa perubahan bentuk dan isi pendidikan pesantren tidak terlepas dari tuntutan perkembangan zaman yang dihadapinya. Selain itu, latar belakang politik pendidikan kolonial ikut menentukan ketegangan perubahan dari tradisi yang sangat kukuh secara modern yang sangat mendesak.²⁵

Tidak semua pesantren berhasil keluar dari tantangan modernitas, sehingga perkembangan pesantren diwarnai “pasang surut dan timbul tenggelam”. Sejumlah pesantren mengalami perkembangan dan beberapa pesantren mengalami kepunahan. Beberapa pesantren yang larut dalam arus pembaharuan kehilangan identitas kepesantrenannya.

Pembaharuan pesantren tidak berjalan merata di seluruh pesantren. Sebagian pesantren yang menerima pembaharuan kurikulum dalam porsi

Lirboyo” dalam Ali Anwar, dkk., *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung jawab Sosial Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 12.

²³ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), 36.

²⁴ Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia, Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 187.

²⁵ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 1968).

terbatas, sedangkan pesantren yang lain melakukan sintesis dengan sistem pendidikan Barat untuk menemukan tipe ideal yang dapat menghadirkan nuansa asli, tetapi tetap *up to date* dengan perkembangan zaman daripada berintegrasi dengan sistem pendidikan nasional yang hegemonik. Sementara masih terdapat banyak pesantren yang lebih konservatif yang umumnya cenderung sangat resisten terhadap pembaharuan kurikulum pesantren memilih konsisten dengan jati dirinya yang asli tanpa melakukan perubahan. Jenis pesantren yang terakhir ini menyusun kurikulum secara mandiri untuk mempertahankan kekhasan dan keunggulan yang telah dimilikinya yaitu memfokuskan diri pada *tafaqquh fi ad-dīn* (pendalaman ilmu agama), pengkajian kitab kuning klasik, baik dengan metode *bandongan*, *sorogan*, *wetonen* maupun klasikal tanpa terpengaruh standar pemerintah.

Penolakan beberapa pesantren terhadap pola modernisasi pendidikan Islam yang diintroduksiasi pemerintah Orde Baru dapat dipahami sebagai upaya menjaga orientasi dan misi pesantren dalam mereproduksi ulama. Pesantren ini konsisten dengan sistem dan kurikulumnya yang unik, tidak sama dengan ketentuan baku pemerintah, ijazahnya tidak diakui negara.²⁶

Upaya ini tidak mudah bagi pesantren karena pesantren harus berjuang menghadapi kendala yang luar biasa di antaranya adalah pesantren memperoleh stigma sebagai lembaga pendidikan tradisional, kumuh, dan kolot. Pemerintah tidak mau memberikan subsidi pembangunan pada pesantren, tidak mengakui ijazah dan kompetensinya yang berakibat alumni pesantren mendapatkan kesulitan luar biasa untuk melamar pekerjaan pada sektor formal dan melanjutkan studi pada jenjang perguruan tinggi dalam negeri.²⁷ Padahal di sisi lain, sebagian masyarakat masih mengakui keunggulan pendidikan pesantren dalam pembentukan karakter dan pendalaman ilmu-ilmu keislaman, reproduksi ulama, pembimbing spiritual, dan tokoh-tokoh agama yang memiliki karakter dan kemandirian yang sangat tinggi sehingga tidak tergantung menjadi pegawai negeri.

Untuk mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga *tafaqquh fi ad-dīn*, pesantren ini mempererat jaringan pesantren dan membangun

²⁶ Ali Anwar, *Eksistensi Pendidikan Islam Tradisional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 12.

²⁷ *Ibid.*, 12.

hubungan kekerabatan antar pesantren.²⁸ Sementara untuk memudahkan para santrinya melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi, pesantren khas ini membangun kerja sama dengan *ribat-ribat* dan pusat-pusat kajian agama luar negeri, perguruan tinggi luar negeri di Timur Tengah semisal Al-Azhar Mesir, Sudan, Maroko, dan Saudi. Kerjasama ini ditandai dengan pengakuan standar mutu yang dikenal dengan istilah *mu'adalah*.²⁹ Pengakuan *mu'adalah* oleh lembaga pendidikan luar negeri dikarenakan kurikulum pendidikan yang dipelajari di pesantren sudah disetarakan dengan lembaga pendidikan menengah di Mesir atau di Timur Tengah.³⁰

Dalam perjalanannya, pesantren yang memperoleh status *mu'adalah* luar negeri ini, akhirnya oleh pemerintah era reformasi diakomodasi dengan kebijakan *mu'adalah*.³¹ Pondok pesantren *mu'adalah* yang terdapat di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bagian; pertama, pondok pesantren *mu'adalah* dengan lembaga-lembaga pendidikan, baik di luar negeri seperti Universitas Al-Azhar Cairo Mesir, Universitas Ummul Qura Arab Saudi maupun dengan lembaga-lembaga non-formal keagamaan lainnya yang ada di Timur Tengah, India, Yaman, Pakistan atau di Iran. Pondok pesantren yang *mu'adalah* dengan pendidikan luar negeri tersebut hingga saat ini belum terdata dengan baik karena pada umumnya mereka langsung berhubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan luar negeri tanpa ada koordinasi, baik dengan Departemen Agama RI maupun Departemen Pendidikan Nasional. Kedua, pondok pesantren *mu'adalah* yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah dalam pengelolaan Depag RI dan yang disetarakan dengan SMA dalam pengelolaan Diknas. Keduanya mendapatkan SK dari Dirjen terkait.³²

²⁸ Zamaksary Dhofier, *Tradisi Pesantren*.

²⁹ M. Ishom Yusqi, *Pedoman Penyelenggaraan Pesantren Mu'adalah* (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat PD Pontren, 2009), 11. Secara etimologis kata *mu'adalah* berasal dari bahasa Arab: *'adala-yu'adili- mu'adalatan* yang berarti kesetaraan atau kesetaraan. Sedangkan secara terminologi, pengertian *mu'adalah* adalah: "suatu proses penyeteraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pesantren, dengan menggunakan kriteria baku dan kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka".

³⁰ Subhan Arief, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20* (Jakarta: Kencana, 2012), 131.

³¹ [http://jabar.kemendiknas.go.id/file/dokumen/Pedoman Pesantren Mu'adalah.doc](http://jabar.kemendiknas.go.id/file/dokumen/Pedoman%20Pesantren%20Mu'adalah.doc).

³² M. Ishom Yusqi, *Pedoman Penyelenggaraan Pesantren Mu'adalah* (Jakarta: Direjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2011), 68-71.

Pemerintah menerbitkan payung hukum terhadap pondok pesantren yang lulusannya disetarakan dengan Madrasah Aliyah tersebut. Dirjen Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: Dj.II/PPO1.I/AZ/9/02 tanggal 26 Nopember 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah. Kemunculan istilah pesantren *mu'adalah* di dunia pesantren menunjukkan adanya dinamika kelembagaan pesantren. Pemberian status pesantren *mu'adalah* oleh pemerintah memiliki arti pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan pondok pesantren secara umum. Bentuk pengakuan pemerintah tersebut adalah memberikan dorongan dari berbagai segi, seperti pemberian standar isi dan pengelolaan bahkan pengakuan akan eksistensi ijazah yang dikeluarkan pondok pesantren tersebut. Akan tetapi, dalam implementasinya, pemerintah menetapkan persyaratan standar yang tidak mudah dipenuhi bagi pondok pesantren. Di antara persyaratannya adalah, adanya permohonan menjadi pesantren *mu'adalah*, jumlah santri minimal 300, dikelolal oleh yayasan, memiliki sistem penjejjangan kelas, standar isi harus memasukkan kurikulum muatan umum dalam pembelajarannya.³³ Persyaratan ini, mengingatkan pola kebijakan modernisasi pendidikan Islam oleh pemerintah orde baru dimana sebagian pesantren meresponsnya secara akomodatif dan sebagian pesantren yang lain merespons secara resisten.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama, sampai saat ini ada 35 madrasah dan pondok pesantren Indonesia yang disetarakan dengan lembaga pendidikan SMP dan SMA dalam negeri Indonesia. Selama ini pesantren dan madrasah tersebut menolak modernisasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pada masa pemerintah Belanda maupun sampai tumbangny rezim Orde Baru. Pesantren ini memilih berada di luar sistem pendidikan nasional dan bertahan sebagai sistem pendidikan yang tidak diakui negara. Namun saat ini, beberapa pesantren menerima status pesantren *mu'adalah* dari pemerintah bahkan sebagian mengajukan untuk diberikan status pesantren *mu'adalah*.

Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan pesantren dalam mengakomodasi kebijakan *mu'adalah* adalah pemerintah reformasi semakin akomodatif terhadap sistem pendidikan khas keagamaan pesantren dan pada sisi lain adanya kebutuhan legalitas negara, baik bagi santri yang

³³ *Ibid.*

ingin melanjutkan pendidikan tinggi maupun untuk mengembangkan karir santri atau berpartisipasi di lembaga formal, baik swasta maupun pemerintah.³⁴

Di antara pesantren yang memperoleh status *mu`adalah* adalah Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Pesantren Hidayatul Mubtadin, Lirboyo, Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, dan Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri. Pada sisi lain pesantren yang telah memperoleh status *mu`adalah* ini ternyata juga mengembangkan pendidikan formal sesuai dengan standar pemerintah seperti yang dilakukan oleh Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Lirboyo, Kediri, dan Asrama Perguruan Islam (API), Tegalrejo, Magelang walaupun dengan manajemen terpisah dengan pesantren *mu`adalah*. Pesantren yang menerima status *mu`adalah* pada dasarnya pesantren yang memfokuskan pada pendalaman agama dan berkategori pesantren besar dan kuno dan memiliki jaringan yang kuat. Pesantren ini pada umumnya sebagai pesantren yang sudah tua yang berdiri semenjak Indonesia belum merdeka dan telah berperan serta dalam melahirkan kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme Barat.

Sedangkan pesantren independen yang lain memilih tidak peduli atau menolak terhadap kebijakan *mu`adalah*. Jumlah pesantren yang menolak mengikuti kebijakan *mu`adalah* lebih banyak dibandingkan pesantren yang menerima kebijakan *mu`adalah*. Hanya saja kondisinya beragam, ada yang berkategori pesantren sedang dan ada pula yang berkategori pesantren kecil.

Penelitian ini mengambil fokus pada Perguruan Islam Mathaliul Falah sebagai representasi pesantren yang menerima kebijakan *mu`adalah* dan Pesantren Daruttauhid sebagai representasi pesantren yang menolak kebijakan *mu`adalah*. Perguruan Islam Mathaliul Falah, Pati adalah sebuah pesantren yang menggunakan sistem madrasah sehingga system pendidikanya diatur secara klasikal. Jumlah santri yang belajar pada pesantren ini berkisar 3000an santri. Perguruan Islam Mathaliul Falah sejak lama menentukan regulasi pendidikan sendiri secara independen. Kalender akademik masih mempertahankan tradisi, yaitu memulai kalender akademik sejak bulan syawal dan berakhir pada bulan syaban. Hari jumat dan bulan Ramadhan adalah hari libur. Dalam konteks relasi dengan negara, Perguruan Islam Mathaliul Falah mempertahankan independensinya dengan

³⁴ Wawancara dengan Kiai Rozin di kampus STAIMAFA tanggal 25 Januari 2015.

tidak bersedia mengikuti akreditasi dari kementerian agama dan tidak mengikuti ujian kesetaraan atau ujian nasional untuk penyeteraan tamatan. Perguruan Islam Mathaliul Falah sangat ketat menerapkan independensinya dengan memberikan ancaman pemecatan bagi murid-murid yang secara sembunyi mengikuti ujian negara. Kebijakan untuk tidak mengikuti ujian negara merupakan strategi Perguruan Islam Mathaliul Falah untuk mempertahankan nilai *thalabul ilmi* yang dilandasi keikhlasan. Di samping itu, kesediaan mengikuti ujian negara juga mengandung arti membuka pintu bagi pemerintah untuk melakukan intervensi. Hal ini karena Perguruan Mathaliul Falah berjalan sebagai madrasah pesantren yang independen yang bertahan dengan *self-financing* dan *self supporting*.³⁵

Pesantren Daruttauhid adalah pesantren yang menolak mengikuti jejak pesantren besar untuk menerima atau mengajukan status *muādalah*. Pesantren ini memiliki jumlah santri sekitar 1500 (seribu lima ratus) orang. Jumlah santri ini sangat memenuhi syarat awal untuk mengajukan status pesantren *muādalah*. Sistem pembelajaran Pesantren Daruttauhid telah menggunakan sistem madrasah walaupun sangat sederhana dan sistem *sorogan*. Pesantren Daruttauhid sejak lama menentukan regulasi pendidikan sendiri secara independen. Kurikulum pembelajarannya masih murni kurikulum pesantren salaf. Demikian juga dengan kalender akademiknya juga masih mempertahankan tradisi, yaitu memulai kalender akademik sejak Bulan Syawal dan berakhir bulan Syaban. Libur pembelajaran pada hari jumat dan Bulan Ramadhan. Pesantren Daruttauhid fokus pada penyiapan kader-kader ulama yang berdakwah pada masyarakat pedesaan yang semakin hari semakin ditinggalkan oleh pesantren. Pesantren Daruttauhid sampai sekarang juga tidak mengeluarkan ijazah untuk bekerja atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi dalam negeri. Untuk pengembangan pengetahuan para santri diarahkan untuk melanjutkan ke luar negeri, baik *ribat* Sayyid Muhammad Al-Maliki maupun *ribat* di Yaman. Karena itu, Pesantren Daruttauhid merupakan pesantren yang independen yang bertahan dengan *self-financing* dan *self supporting*.³⁶

Fenomena pesantren *muādalah* menarik untuk diteliti karena terdapat perbedaan respons dan adaptasi pesantren terhadap kebijakan *muādalah*.

³⁵ Imam Azizi dkk., *Madrasah Para Kiai Refleksi untuk Satu Abad Perguruan Islam Mathaliul Falah* (Yogyakarta: Keluarga Mathaliul Falah 2012).

³⁶ Wawancara dengan Kiai Toifur di rumahnya tanggal 21 Januari 2015.

Sebagian pesantren kukuh dengan tradisinya untuk mendalami ilmu agama dan mereproduksi ulama. Mereka independen dengan sistem negara. Sementara sebagian pesantren yang lain mengakomodasi perkembangan baru dan melakukan beberapa perubahan. Dari sistem pendidikan yang independen menuju sistem pendidikan yang diakui negara. Dari semata-mata mereproduksi ulama menuju reproduksi intelektual. Perbedaan respons dan adaptasi pesantren terhadap kebijakan *muādalāh* terakait dengan konstruksi sosial pesantren.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana terjadi perbedaan pandangan (respons dan adaptasi) antara Pesantren Daruttauhid dan Perguruan Islam Mathaliul Falah tentang kebijakan *muādalāh*?
2. Mengapa terjadi perbedaan pandangan (respons dan adaptasi) antara Pesantren Daruttauhid dan Perguruan Islam Mathaliul Falah tentang kebijakan *muādalāh*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Memperoleh gambaran secara mendalam tentang pengetahuan, kesadaran, sikap, dan tindakan aktor Pesantren Daruttauhid dan Perguruan Islam Mathaliul Falah tentang kebijakan *muādalāh*.
2. Memperoleh gambaran secara mendalam tentang sebab-sebab terjadinya perbedaan pandangan (respons dan adaptasi) Pesantren Daruttauhid dan Perguruan Islam Mathaliul Falah tentang kebijakan *muādalāh*.

Sementara secara teoretis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan perbendaharaan pengetahuan yang komprehensif tentang realitas sosial yang tersirat dalam hubungan sosial, dikomunikasikan dalam bentuk simbol dan bahasa, didukung oleh organisasi sosial, serta dilembagakan melalui kekuasaan (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*),
2. Dapat bermanfaat sebagai pijakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang sejenis dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan pesantren.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Acuan bagi PD Pontren dalam menerbitkan kebijakan pada pesantren.
2. Acuan pesantren dalam meningkatkan kualitas kelembagaan pesantren dan mutu pembelajaran tanpa kehilangan identitasnya sebagai pesantren.
3. Acuan pesantren dalam merespon perkembangan-perkembangan baik di internal maupun eksternal pesantren.
4. Acuan pesantren untuk melayani pendidikan yang memberikan alternatif pada *stakeholder* pesantren.

D. Kajian Terdahulu

Kajian-kajian tentang pesantren sudah banyak dilakukan dalam dunia akademik. Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang relevan, belum ditemukan penelitian tentang konstruksi sosial pesantren tentang kebijakan *muādalāh*. Beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan tema penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, penelitian yang membahas tentang tema pesantren dan modernisasi. Kedua, penelitian yang membahas tentang pesantren dan kebijakan *muādalāh*.

Temuan teoretis tentang pesantren dan modernisasi oleh penelitian sebelumnya di antaranya oleh Karel Steenbrink dengan judul “Pendidikan Islam dalam Kurun Waktu Modern”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pendidikan pesantren mengalami perubahan secara evaluatif dan *unlinier*. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan pendidikan yang lebih teratur, maka pendidikan pesantren salaf akan ditinggalkan oleh masyarakatnya.³⁷ Karel A. Steenbrink menyatakan bahwa pesantren merespon atas kemunculan dan ekspansi sistem pendidikan modern Islam dengan bentuk menolak sambil mengikuti. Komunitas pesantren menolak paham dan asumsi-asumsi keagamaan kaum reformis, tetapi pada saat yang sama mereka juga mengikuti jejak langkah kaum reformis dalam batas-batas tertentu yang sekiranya mampu tetap bertahan. Oleh karena itu, pesantren melakukan sejumlah akomodasi yang dianggap tidak hanya akan mendukung kontinuitas pesantren, tetapi juga bermanfaat bagi santri.

Kajian Steenbrink menjadi jendela bagi kajian pesantren dan modernisasi baik untuk mendukung maupun yang menolak temuan tersebut.

³⁷ Karel A Steenbrink, *Pesantren Madrasa Sekolah*, 20-23.

Di antara yang mendukung memberikan asumsi bahwa pendidikan pesantren salaf akan mengalami transformasi menjadi madrasah jika ingin eksis. Kajian yang mendukung atas kajian Steenbrink, misalnya dilakukan oleh Mastuhu dan Umar, yang mengatakan bahwa agar pesantren menjadi bagian sistem pendidikan nasional seharusnya dibentuk seperti madrasah. Sementara yang menolak diwakili oleh Inam Sulaiman dan Ali. Inam melalui kaca mata fenomenologis mengatakan bahwa pesantren salaf lebih eksis karena mengemban nilai-nilai *ahlus sunah*. Sedangkan Ali mengatakan bahwa pesantren salaf *survive* karena lembaga pendidikan tradisional MHM masih sesuai dengan sosio-kultural komunitas lingkungannya, yaitu masyarakat dengan faham *ahlus sunah wal jamaah*.

Mastuhu dalam bukunya yang berjudul *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* memaparkan unsur-unsur dan mengungkap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sistem pendidikan pesantren. Ada nilai-nilai yang perlu dikembangkan, dipertahankan, diubah, dan disempurnakan yang terdapat dalam sistem pendidikan pesantren. Berkaitan dengan sistem pendidikan nasional, Mastuhu berpendapat agar pesantren menjadi bagian sistem pendidikan nasional seharusnya dibentuk seperti madrasah.³⁸

Sedangkan Geertz yang didukung oleh Bull dan Abdullah menyebutkan pesantren akan eksis sepanjang ia mendirikan madrasah yang memuaskan secara religius bagi penduduk desa dan sekolah yang berfungsi membantu pertumbuhan Indonesia baru. Penelitian ini bertujuan mengembangkan teori modernisasi pesantren.

Selanjutnya penelitian Umar³⁹ menyimpulkan bahwa pondok pesantren Darul Ulum Jombang dalam perkembangannya mengalami lompatan dan transformasi pendidikan yang luar biasa, yaitu dari sistem pendidikan tradisional menjadi sistem pendidikan modern dengan mengelola beberapa jenis pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat modern. Hal ini menunjukkan adanya dinamika pesantren yang berhasil menyandingkan tradisi yang selama ini dianggap dikotomis antara keilmuan sains dan teknologi informasi serta kajian agama tradisional. Natsir fokus pada model ideal pesantren berdasarkan elemen-elemen pokok pesantren (kitab, kiai, santri, masjid, dan pondok). Sedangkan Ali Anwar dengan judul

³⁸ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), 170-173.

³⁹ Umar, *Modernisasi Pendidikan Islam Pesantren: Studi kasus tentang Dinamika Pesantren Darul Ulum Jombang*, Disertasi, 2009.

“Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri” mengungkapkan bahwa pesantren salaf dapat *survive* ketika berhadapan dengan lembaga yang lebih modern dikarenakan lembaga pendidikan tradisional MHM masih sesuai dengan sosio-kultural komunitas lingkungannya, yaitu masyarakat dengan faham *ahlus sunah wal jamaah*. Lembaga pendidikan tradisional tersebut telah berhasil mengantar santrinya menguasai kitab kuning yang dianggap sebagai ilmunya ulama salaf yang dipercayai kebenarannya. Tradisi dan norma yang dikembangkan lembaga tersebut memungkinkan lestariannya kharisma kiai.⁴⁰

Sementara Khoirul Wahidin dengan judul “Pembaharuan Pondok Pesantren Masa Orde Baru: Studi Komprehensif Perubahan Orientasi Pendidikan dan Implikasinya antara Pesantren Bobos dengan Pesantren Buntet di Kabupaten Cirebon”, menjelaskan bagaimana kiai di kedua pesantren tersebut tetap eksis.⁴¹ Studi ini menemukan bahwa lembaga pendidikan tradisional Islam mampu bertahan di tengah modernisasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Inam Sulaiman, melalui kaca mata fenomenologis melakukan penelitian dengan judul “Masa Depan Pesantren Eksistensi Pesantren di tengah Gelombang Modernisasi”. Ia menemukan bahwa tindakan wali santri memondokkan anak-anak mereka bukan suatu kebetulan, melainkan berangkat dari kesadaran tingkat tinggi. Relasi dialektis antara wali santri sebagai *stakeholder* dan pihak pesantren sebagai pihak penyedia pendidikan yang dibangun secara apik menentukan eksistensi pesantren pada masa mendatang. Tindakan wali santri sebagai *stakeholder* pesantren berperan penting dalam dunia pesantren. Pemahaman dan pengertian wali santri yang sangat beragam memberikan gambaran eksistensi pesantren baik sebagai pengemban *Islamic values*, *sosial control* maupun *social engineering*.⁴²

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian maupun kajian lain, belum ada satu pun yang menjelaskan tema pesantren baik yang menerima maupun yang menolak modernisasi pendidikan melalui

⁴⁰ Ali Anwar, *Pembaharuan Pendidikan*, 53

⁴¹ Khoirul Waidin, “Pembaruan Pendidikan Masa Orde Baru : Studi Komprehensif Menegenai Perubahan Orientasi Pendidikan dan Implikasinya antara Pesantren Bobos dengan Pesantren Buntet di Kabupaten Cirebon”, *Disertasi* (Jakarta: Program Pasasajana IAIN Syarif Hidayatullah, 2001).

⁴² Inam Sulaiman, *Masa Depan Pesantren Eksistensi Pesantren di tengah Gelombang Modernisasi* (Malang: Madani, 2010).

kebijakan *muādalāh*. Kajian tentang pesantren dan *muādalāh* dilakukan oleh Marwan Salahuddin dengan judul “Kebijakan Pesantren *Muādalāh* dan Realisasinya di Perguruan Islam di Pondok Pesantren Termas”. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: 1) pemerintah mulai mengangkat pendidikan pesantren dalam bentuk pengakuan kesetaraan lulusan dengan Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas, 2) realisasi pengelolaan pendidikan di Madrasah Aliyah Salaf Pondok Pesantren Termas sudah sesuai dengan kriteria kebijakan *muādalāh*, 3) ada perbedaan persepsi tentang kebijakan *muādalāh* antara Pondok Pesantren Termas dengan pemerintah. Menurut pesantren, ijazah *muādalāh* sama dengan ijazah MA atau SMA. Tetapi, menurut pemerintah pengakuan belum sama seperti lulusan MA/SMA karena belum ada nomenklatur pendidikan formal tentang pesantren dalam peraturan pemerintah. Penelitian ini juga mengungkap bahwa proses perumusan kebijakan *muādalāh* lebih dominan menggunakan teori kelembagaan dan kurang tepat untuk konteks pesantren yang memiliki otonomi tinggi. Hasil penelitian bertolak belakang dengan penelitian Mastuhu yang mengungkapkan bahwa pendidikan pesantren untuk menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional harus dibentuk seperti madrasah dengan kurikulum agama 30 % dan kurikulum umum 70 %.

Berdasarkan elaborasi hasil penelitian di atas, tidak ada yang mengungkap konstruksi sosial pesantren tentang kebijakan *muādalāh*. Karena itu, kajian ini mencoba menekankan konstruksi sosial pesantren mengenai modernisasi pendidikan pesantren melalui kebijakan *muādalāh* yang merupakan hasil produksi dan reproduksi manusia. Konstruksi sosial terkait dengan sistem pengetahuan atau refleksi dan pengetahuan berkesetaraan yang melibatkan seperangkat pengetahuan manusia di dalam kaitannya dengan dunia sosio kulturalnya. Kajian sebelumnya menjadi sumber inspirasi peneliti untuk menentukan fokus penelitian pada konstruksi sosial pesantren tentang kebijakan *muādalāh*. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami varian khusus secara mendalam, yaitu fenomena konstruksi pesantren tentang kebijakan *muādalāh*.

Beberapa hal yang akan dijelaskan dari penelitian adalah: bagaimana konstruksi pesantren tentang kebijakan *muādalāh* dan mengapa sebagian pesantren menerima dan sebagian pesantren menolak terhadap kebijakan *muādalāh*. Melalui penelitian ini akan dijelaskan bagaimana konstruksi sosial pesantren tentang kebijakan *muādalāh*. Setelah itu akan dicari akar

filosofis dan sosial yang mempengaruhi konstruksi sosial pesantren. Kemudian, akan ditelusuri juga beberapa faktor pemicu konstruksi sosial sehingga terlihat gambaran yang jelas relasi yang mewarnai antara pesantren dan modernisasi. Selain itu, bagaimana para agen memerankan diri di lingkungan pesantren dan apa saja kepentingan para aktor di tengah-tengah fenomena sosial yang dihadapi juga akan menjadi bagian pembahasan dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teori konstruksi sosial. Kajian konstruksi sosial merupakan ranah kajian sosiologi pengetahuan. Sebuah cabang sosiologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara pemikiran dan masyarakat. Sosiologi pengetahuan berupaya untuk menghubungkan ide-ide dengan realitas masyarakat dan mengkaji *setting* historis tempat ide itu diproduksi dan diterima.⁴³

Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Tindakan dan interaksi aktor/agen tidak terbentuk dengan sendiri begitu saja. Tindakan dan interaksi aktor/agen diciptakan secara terus menerus dalam kehidupannya sejak kecil dan terbentuk suatu konstruksi sosial tentang dirinya. Giambattista Vico, seorang epistemolog dari Italia dan cikal bakal konstruktivisme berpendapat bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat mengerti alam raya ini karena hanya Dia yang tahu bagaimana membuatnya dan dari apa Ia membuatnya. Sementara itu, orang hanya dapat mengetahui sesuatu yang telah dikonstruksikannya.⁴⁴

Konstruksi sosial adalah sebuah pernyataan keyakinan (*claim*) dan juga sebuah sudut pandang (*point of view*) bahwa kandungan dari kesadaran dan cara berhubungan dengan orang lain diajarkan oleh masyarakat dan kebudayaan.⁴⁵ Dalam konstruksi sosial, individu membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat berdasarkan struktur pengetahuan

⁴³ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 3.

⁴⁴ Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 4.

⁴⁵ Charles R. Nugi, *Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial*, ASE-volume7 Nomor 2, Mei 201, 11.

yang telah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, realitas respons dan adaptasi pesantren tentang kebijakan *muādalāh* tidak terbentuk dengan sendirinya. Akan tetapi, realitas terbentuk karena adanya konstruksi sosial.

Teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari pendekatan dan teori fenomenologi yang lahir sebagai teori tandingan terhadap teori-teori yang berada di dalam paradigma fakta sosial, terutama yang digagas oleh Emile Durkaim. Teori fungsionalisme struktural yang berada dalam paradigma fakta sosial bersifat positivistik.⁴⁶ Sebab, teori ini terlalu melebih-lebihkan peranan struktur di dalam mempengaruhi perilaku manusia. Pendekatan positivistik selalu mengandalkan fakta sosial yang obyektif, sehingga metodologi ini cenderung melihat fenomena hanya dari kulitnya saja dan tidak mampu memahami makna dibalik gejala yang tampak. Sedangkan fenomenologi berangkat dari pola pikir subyektif yang tidak hanya mengandung realitas yang tampak, tetapi berupaya menggali makna subyektif yang ada di balik fenomena tersebut.⁴⁷

Membahas teori konstruksi sosial (*social construction*), tentu tidak dapat dilepaskan dari bangunan teoretik yang telah dikemukakan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann. Peter L. Berger merupakan sosiolog dari *New School for Social Reserach*, New York. Sementara Thomas Luckmann adalah sosiolog dari *University of Frankfurt*. Teori konstruksi sosial sejatinya dirumuskan kedua akademisi ini sebagai suatu kajian teoretis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan.

Sebagai catatan akademik, pemikiran Berger dan Luckmann terlihat cukup utuh di dalam buku mereka yang berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.⁴⁸ Publikasi buku ini mendapat sambutan luar biasa dari berbagai pihak, khususnya para ilmuwan sosial karena saat itu pemikiran keilmuan termasuk ilmu-ilmu sosial banyak

⁴⁶ Lihat Tom Campbell, *Tujuh Teori , sketsa, Penilaian dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994),233.

⁴⁷ Lihat Peter L Berger & Richard J. Neuhauss, *To Empower People, The Role of Mediating Structure in Public Policy* (Washington: American Interprice Institute of Public Policy Research, 1977).

⁴⁸ Proses penyusunan buku oleh kedua sosiolog ini berlangsung kurang lebih 4 tahun dalam rentang waktu 1962-1966. Bukunya pertama kali terbit tahun 1966. Lihat Peter L Berger and Thomas Luckmann, *The Social construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk ke dalam Bahasa Indonesia. Lihat Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (Jakarta: LP3S, 1990).

didominasi oleh kajian positivistik. Berger dan Luckmann meyakini secara substantif bahwa realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya, “*reality is socially constructed*”.

Dalam usaha memahami konstruksi sosial, bagi Berger dan Luckmann diperlukan beberapa langkah berikut: pertama, mendefinisikan realitas sosial dan pengetahuan tentang realitas sosial tersebut. Realitas sosial adalah apa yang tersirat dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi lewat bahasa dan menciptakan kerja sama dalam bentuk organisasi sosial atau dengan cara-cara lain. Realitas sosial ini ditemukan dalam pengalaman inter subyektif. Sedangkan pengetahuan tentang realitas sosial terkait dengan penghayatan kehidupan bermasyarakat dengan segala aspeknya yang mencakup kognisi, afeksi, psikomotoris, emosi, dan intuisi.⁴⁹ Dalam konteks ini, Berger menyarankan akan pentingnya pemikiran yang tidak memisahkan antara perilaku sosial (dunia sosial objektif) dari inti kepribadian manusia, yaitu kesadaran dan kebebasannya (dunia subjektif). Kedua, meneliti sesuatu yang intersubjektif, Berger menggunakan paradigma Durkheim tentang objektivitas dan paradigma Weber tentang subjektivitas. Jika Durkheim melihat keterpisahan antara subjektifitas dan objektifitas dengan menempatkan subyektifitas di atas objektifitas, maka Weber melakukan langkah sebaliknya, menempatkan objektivitas di atas subjektifitas. Dengan kata lain, individu di atas masyarakat (Weber) dan masyarakat di atas individu (Durkheim).

Berger dan Luckmann memperingatkan para sosiolog dengan mengutip seruan Ibnu Al-Arabi, mistikus Islam, dalam sebuah syairnya mengatakan bahwa “Selamatkan kami ya Allah, dari lautan nama-nama!” Karena itu, Kami telah memutuskan untuk meniadakan semua nama dari argumen kami yang di sini”.⁵⁰ Nama-nama atau istilah-istilah cenderung menyesatkan tanpa proteksi Tuhan. Yang penting adalah realitas atau wujud yang konkrit, bukan nama atau konsep yang abstrak. Lalu bagaimana manusia mengkonstruksi atau menggambarkan realitas? Tergantung dua hal, yaitu fakta empirik objektif dan konsep simbolik subjektif.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid.*

Berger dan Luckmann mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataannya semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru dapat terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya.

Proses konstruksinya, jika dilihat dari perspektif teori Berger dan Luckmann berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk realitas yang menjadi *entry concept*, yakni *subjective reality*, *symbolic reality*, dan *objective reality*. Selain itu juga berlangsung dalam suatu proses dengan tiga momen simultan yaitu, eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi.⁵¹ Melalui sentuhan Hegel yakni tesis-antitesis-sintesis, Berger dan Luckmann menemukan konsep untuk menghubungkan antara yang subjektif dan objektif melalui konsep dialektika yang dikenal dengan eksternalisasi-objektivikasi-internalisasi.⁵²

Jika teori-teori sosial tidak menganggap penting atau tidak memperhatikan hubungan timbal balik (*interplay*) atau dialektika antara

⁵¹ *Objective reality* merupakan suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) dan rutinitas tindakan yang telah mapan terpola, yang semuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta. Sementara *symbolic reality* adalah semua ekspresi simbolik dari apa yang dihayati sebagai *objective reality*, misalnya teks produk industri media, berita di media cetak atau elektronik, dan realita yang ada di film-film. Sedangkan *subjective reality* yaitu konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subjektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berpotensi melakukan objektivikasi dan memunculkan sebuah konstruksi *objective reality* yang baru. Dedy N Hidayat, *Konstruksi Sosial Industri Penyiaran: Kerangka Teori Mengamati Pertarungan di Sektor Penyiaran*. Makalah dalam diskusi “UU Penyiaran, KPI dan Kebebasan Pers”, Salemba 8 Maret 2003.

⁵² *Eksternalisasi* ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. “*Society is a human product*”. *Objektivikasi* ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. “*Society is an objective reality*”. *Internalisasi* ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. “*Man is a sosial product*” Basrowi & Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 206.

ketiga momen ini menyebabkan adanya kemandegan teoretis. Dialektika berjalan simultan, artinya ada proses menarik keluar (eksternalisasi), sehingga seakan-akan hal itu berada di luar (objektif) dan kemudian ada proses penarikan kembali ke dalam (internalisasi). Kemudian, sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subjektif.

Konstruksi sosialnya mengandung dimensi objektif dan subjektif. Ada dua hal yang menonjol melihat realitas modernisasi pesantren dalam dimensi objektif, yakni pelebagaan dan legitimasi. Kalau pelebagaan dan legitimasi merupakan dimensi objektif dari realitas, maka internalisasi merupakan dimensi subyektifitasnya. Analisis Berger menyatakan bahwa individu dilahirkan dengan suatu pra disposisi ke arah sosialitas dan ia menjadi anggota masyarakat. Titik awal dari proses ini adalah internalisasi, yaitu suatu pemahaman atau penafsiran yang langsung dari peristiwa objektif sebagai suatu pengungkapan makna. Kesadaran diri individu selama internalisasi menandai berlangsungnya proses sosialisasi.⁵³

Tahap objektivasi produk sosial terjadi dalam dunia intersubjektif masyarakat yang dilebagaikan. Pada tahap ini sebuah produk sosial berada pada proses institusionalisasi. Sedangkan individu oleh Berger dan Luckmann memanasifestasikan diri dalam produk-produk kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya maupun bagi orang lain sebagai unsur dari dunia bersama. Objektivasi ini bertahan lama sampai melampaui batas tatap muka yang dapat mereka pahami secara langsung.

Dengan demikian individu melakukan objektivitas terhadap produk sosial, baik penciptanya maupun individu lain. Kondisi ini berlangsung tanpa mereka harus saling bertemu. Artinya, objektivasi itu dapat terjadi tanpa melalui penyebaran opini sebuah produk sosial yang berkembang di masyarakat melalui diskursus opini masyarakat tentang produk sosial tanpa harus terjadi tatap muka antara individu dan pencipta produk sosial itu.

Hal terpenting dalam objektivasi adalah pembuatan signifikansi, yakni pembuatan tanda-tanda oleh manusia. Berger dan Luckman mengatakan bahwa sebuah tanda (*sign*) dapat dibedakan dari objektivasi-objektivasi lainnya karena tujuannya yang eksplisit untuk digunakan sebagai isyarat atau indek bagi pemaknaan subjektif. Dengan demikian, objektivasi juga

⁵³ Lihat Margaret M Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali, 1994), 397.

dapat digunakan sebagai tanda, meskipun semula tidak dibuat untuk maksud itu.⁵⁴

Sebuah wilayah penandaan (signifikasi) menjembatani wilayah-wilayah kenyataan dan dapat didefinisikan sebagai sebuah simbol dan modus linguistik dengan apa tensesdensi seperti itu dicapai. Selain itu, dapat juga dinamakan bahasa simbol. Kemudian pada tingkat simbolisme, signifikasi linguistic terlepas secara maksimal dari dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bahasa memegang peranan penting dalam objektivasi terhadap tanda-tanda dan bahkan tidak saja dapat memasuki wilayah *de facto*, melainkan juga *a priory* yang berdasarkan kenyataan lain tidak dapat dimasuki dalam pengalaman sehari-hari, bagaikan kehadiran kawanannya raksasa dari dunia lain. Agama, filsafat, kesenian, dan ilmu pengetahuan, secara historis merupakan sistem-sistem simbol paling penting semacam ini.⁵⁵

Bahasa merupakan alat simbolis untuk melakukan signifikasi yang mana logika ditambahkan secara mendasar ke dunia sosial yang diobjektivasi. Bangunan legitimasi disusun di atas bahasa dan menggunakan bahasa sebagai instrumen utama. Logika, yang dengan cara itu, diberikan kepada tatanan kelembagaan, merupakan bagian dari cadangan pengetahuan masyarakat (*sosial stock of knowledge*) dan diterima sebagai sudah sewajarnya.⁵⁶

Bahasa oleh Berger dan Luckmann menjadi tempat penyimpanan kumpulan besar endapan-endapan kolektif yang bisa diperoleh secara monotonik. Artinya, sebagai keseluruhan yang kohesif dan tanpa merekonstruksikan lagi proses pembentukannya semula. Bahasa digunakan untuk memberi signifikasi pada makna-makna yang dipahami sebagai pengetahuan yang relevan dengan masyarakatnya. Pengetahuan itu dianggap relevan bagi semua orang dan sebagian lagi hanya relevan bagi tipe-tipe orang tertentu saja.

Dalam kehidupan sehari-hari pengetahuan seseorang menuntun tindakan yang spesifik menjadi tipikasi dari beberapa anggota masyarakat. Tipikasi itu kemudian menjadi dasar membedakan orang di dalam masyarakatnya. Agar bentuk-bentuk tindakan dapat ditipikasi, maka bentuk-bentuk tindakan

⁵⁴ Berger dan Luckmann, *Tafsir Sosial*, 50.

⁵⁵ *Ibid.*, 57.

⁵⁶ *Ibid.*, 92.

itu harus memiliki arti yang objektif yang pada gilirannya memerlukan suatu objektivasi linguistik. Objektivasi linguistik yang dimaksud harus ada kosakata yang mengacu kepada bentuk-bentuk tindakan. Objektivasi linguistik terjadi dalam dua hal, yaitu dimulai dari pemberian tanda verbal yang sederhana sampai pada pemasukannya ke dalam simbol-simbol yang kompleks. Dalam konteks ini selalu hadir dalam pengalaman dan pada suatu saat akan sampai kepada sebuah representasi yang oleh Berger dan Luckmann dikatakan sebagai *par excellence*.

Penjelasan lain tentang konstruksi sosial disampaikan oleh Pettenger. Ia menjelaskan bahwa dalam konstruksi sosial terdapat dua elemen penting, yaitu kekuatan (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*). Asumsi dasar dan keyakinan yang melekat pada pendekatan ini adalah dalam masyarakat terdapat kekuatan-kekuatan yang bersifat material dan ideasional (*material and ideational forces*) yang memfasilitasi sekaligus memberi energi agen dan struktur menjadi ajang (mimbar) proses sosial.⁵⁷ Dalam *social construction* masyarakat dilihat sebagai aktor-aktor yang memiliki pengetahuan dan kemampuan memberi respon (sekaligus stimulan) perubahan. Ketika berhadapan dengan peristiwa atau berpapasan dengan sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya, mereka tidak tunduk (larut, pasrah) begitu saja pada tekanan struktur yang melingkupi hidupnya.⁵⁸

Berdasarkan uraian tersebut, Sunyoto Usman menyimpulkan bahwa dalam *social construction* terdapat tiga indikasi:⁵⁹ Pertama, unsur material dan unsur ideasional. Kedua, unsur *agent/struktur duality*. Ketiga, unsur perubahan sosial. Bagi teori *social construction*, unsur material dan unsur ideasional sama-sama pentingnya dalam memahami realitas sosial. Hal ini berbeda dengan teori-teori sosial klasik sebelumnya yang pada tataran paradigmatis, para pengkaji cenderung membenturkan antara kutub positivisme (paradigma fakta sosial) dan *idealisme* (paradigma definisi sosial). Dalam perspektif positivisme, perubahan sosial dipandang sebagai fakta sosial (*social fact*). Menurut Ritzer, fakta sosial tidak dapat direduksi ke dalam fakta individual, melainkan memiliki esensi yang independen dalam tatanan sosial. Karena itu, pendekatan positivistik selalu

⁵⁷ Pettenger, *The Social construction of Climate Change: Power, Knowledge, Norms, Discourse* (Ashgate, 2007), 6. Lihat juga Sunyoto Usman, "Konstruksi Sosial", Makalah tidak diterbitkan.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

mengandalkan fakta sosial yang obyektif, sehingga metodologi ini cenderung melihat fenomena hanya dari kulit luarnya saja dan tidak mampu memahami makna dibalik gejala yang tampak. Sedang fenomenologi berangkat dari pola pikir subjektivisme yang tidak hanya memandang dari realitas yang tampak, tetapi berupaya menggali makna subyektif yang ada di balik fenomena tersebut.⁶⁰ Menurut Weber, individu di atas masyarakat. Sedangkan menurut Durkheim, masyarakat di atas individu. Paradigma idealis atau definisi sosial memandang manusia merupakan sebetuk individu yang hidup dalam dunia makna. Mereka memproduksi, mereproduksi, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, setiap fenomena sosial melibatkan manusia sebagai pelaku (*actor*) yang dalam dirinya terdapat resonansi makna yang besar.

Teori konstruksi sosial menolak pembahasan fenomena yang menekankan ide belaka yang ada pada kategori angan-angan yang tidak kasat mata, tetapi juga menolak pembahasan yang hanya menekankan pada materi belaka (sesuatu yang kasat mata). Oleh karena itu, dalam konstruksi sosial, faktor yang bersifat material dan ideasional tidak boleh dilihat terpisah, karena keduanya saling berkaitan satu sama lain (*interdependent*).⁶¹ Berdasarkan uraian di atas, untuk menjelaskan fenomena konstruksi pesantren terhadap kebijakan *muādalah* harus melihat faktor kulit luarnya dan sekaligus faktor yang bersifat ideasional.

Dalam sebuah sistem pendidikan atau sistem pesantren terdapat komponen atau unsur yang dapat dikategorikan unsur ideasional dan material. Komponen atau unsur-unsur pendidikan tersebut bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Wina Sanjaya⁶², beberapa komponen yang terdapat dalam sebuah sistem pendidikan di antaranya sebagai berikut: tujuan, peserta didik, pendidik (guru/ustadz-ustadzah/dosen), metode, kurikulum, fasilitas atau alat pendidikan, lingkungan, dan evaluasi. Sedangkan Zamakhsyari Dhofier menjelaskan unsur-unsur sebuah pesantren mencakup 4 unsur pokok, yaitu: 1) Kiai sebagai penanggung jawab, 2) Santri yakni murid yang belajar kepada kiai, 3) Pondok, yaitu sistem asrama termasuk di dalamnya masjid yang

⁶⁰ Lihat Tom Compell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 233.

⁶¹ Sunyoto Usman, "Konstruksi Sosial", *Makalah*, tidak diterbitkan.

⁶² Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Sistem Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 2.

disediakan untuk mengakomodasi para santri, dan 4) Kitab kuning (*al-kutub al-shofro*),⁶³ yakni kitab-kitab klasik yang ditulis oleh ulama abad pertengahan sebagai basis ilmu yang dipelajari. Keempat unsur tersebut merupakan unsur material yang saling terkait satu sama yang lain dalam sebuah pesantren. Mastuhu membagi unsur-unsur pendidikan itu menjadi dua kelompok, yaitu *organic* dan *anorganic*. Unsur organik meliputi para pelaku pendidikan, seperti pimpinan, pengasuh, kiai, guru, murid, dan pengurus. Sedangkan unsur *anorganic* meliputi tujuan, tata nilai, kurikulum, tenaga kependidikan, teknologi pendidikan, sarana prasarana, sistem evaluasi dan sebagainya.⁶⁴

Faktor ideasional dalam pendidikan berarti penalaran, pemikiran, imajinasi, daya ingat, dan pemahaman tentang pendidikan. Motif, tujuan, cita-cita, dan sejenisnya merupakan kumpulan ideasional organisasi pesantren. Sedangkan unsur material adalah sesuatu yang tampak secara kasat mata. Dalam konteks penelitian ini, unsur ideasional pendidikan meliputi pemikiran, tujuan, dan visi pendidikan. Pemikiran pendidikan dalam rumusan ini merupakan pandangan filosofis yang mendasari struktur ide dan makna pendidikan. Sedangkan struktur ide pendidikan adalah pandangan tentang manusia dan dunianya sebagai unit sentral dalam proses pendidikan. Kneller dalam Khirzin Nahdi mengungkapkan bahwa pemikiran pendidikan adalah sebuah pandangan dunia dan sistem nilai (*a world view and sistem of values*). Pandangan dunia dan sistem nilai dalam hal ini dipahami sebagai relasi antara subjek pendidikan (peserta didik) dan dunia, dimana subjek didik hidup dan berkembang dengan bantuan dunia eksternal, yakni pendidikan.⁶⁵ Dengan demikian, pemikiran pendidikan merupakan pandangan tentang apa dan bagaimana manusia (subjek didik) dunianya dibantu dalam proses relasi keduanya untuk sampai pada tujuan-tujuan pendidikan.

Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam praksis pendidikan. Karena itulah, tujuan pendidikan terkait dengan norma yang mengatur realitas manusia dalam dimensi horizontal dan vertikal. Persoalan tujuan merupakan persoalan tentang visi dan misi suatu lembaga

⁶³ Zamaksyari Dhofir, *Tradisi Pesantren*, 18.

⁶⁴ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 2011), 79.

⁶⁵ Khirzin Nahdi, *Dinamika Pesantren Nahdlatul Wathan, Refleksi Modal Spiritual dan Sosio Kultural* (Disertasi Universitas Negeri Yogyakarta, 2011), 30.

pendidikan. Artinya penyelenggaraan pendidikan diturunkan dari visi dan misi lembaga pendidikan.⁶⁶ Tujuan pendidikan suatu masyarakat selalu dibangun di atas falsafah masyarakat yang bersangkutan atau dengan kata lain tujuan pendidikan Islam dibangun di atas landasan nilai etik normatif yaitu al-Quran dan al-Hadis yang dikonsultasikan dengan realitas atau masyarakat yang bersangkutan yang melingkupi. Dengan demikian tujuan pendidikan terkait dengan pandangan filosofis yang memandu pemahaman tentang realitas manusia melalui instrumen pendidikan. Sedangkan unsur peserta didik (santri), pendidik (guru/ustad-ustadzah/kiai), metode, kurikulum (kitab kuning), fasilitas atau alat pendidikan, lingkungan, (pondok, masjid), dan evaluasi dikategorikan sebagai unsur material.

Penjelasan agen dan struktur dalam teori konstruksi sosial sangat penting untuk memahami sistem sosial. Dalam teori konstruksi sosial, aktor berperan sebagai agen. Agen berkaitan dengan pelaku dalam sistem sosial yang senantiasa memiliki hubungan dengan struktur. Istilah lain untuk memahami keberadaan agen dalam sistem sosial adalah dalam hubungan mikro-makro. Tourine menjelaskan bahwa mikro mengacu pada kesadaran atau aktor kreatif. Sementara makro mengacu pada struktur sosial dalam skala luas dan kultur kolektivitas tertentu. Jadi mikro mengacu pada agen dan makro mengacu pada struktur.⁶⁷ Setiap aktor dalam teori konstruksi sosial dianggap memiliki identitas atau jati diri, pandangan, keinginan, dan kepentingan. Sementara struktur adalah lingkungan sosial yang membingkai kehidupan aktor tersebut. Struktur bukanlah nama bagi totalitas gejala, bukan kode tersembunyi seperti dalam strukturalisme, bukan pula kerangka keterkaitan bagian-bagian dari suatu totalitas seperti dalam fungsionalisme. Struktur adalah aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang tidak terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial.⁶⁸ Dualitas struktur dan pelaku terletak dalam proses di mana struktur sosial merupakan hasil (*outcome*) dan sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial.

Dalam struktur terdapat nilai atau norma sosial, serta wacana (*discourse*). Oleh karena itu, dalam teori konstruksi sosial, wacana (*discourse*) adalah aspek penting yang harus diperhatikan dalam

⁶⁶ Sanjaya, *Perencanaan dan Sistem Pembelajaran*, 22.

⁶⁷ Allain Tourine, *The Self Production of Society*, (Chicago: Chicago University Press, 1977)

⁶⁸ Sunyoto Usman, *Konstruksi Sosial, Makalah*, tidak diterbitkan

memberikan penjelasan tentang eksistensi fenomena sosial dan proses sosial.⁶⁹

Agen dan struktur dalam teori konstruksi sosial dipandang memiliki keterkaitan. Tujuan mendasar dari pemahaman tentang hubungan antara agen dan struktur adalah menemukan pola dialektika dan hubungan saling mempengaruhi satu sama lain antara agen dan struktur.⁷⁰ Dengan demikian hubungan agen dan struktur tidak dapat dipahami saling terpisah satu sama lain, sehingga dapat dilukiskan sebagai hubungan dua sisi mata uang. Untuk menjelaskan keterkaitan tersebut, aktor dilihat sebagai agen. Aktor sebagai agen memiliki kekuatan untuk memilah berbagai macam norma dan tindakan sosial serta kekuatan dan pengetahuan yang tumbuh dan berkembang dalam struktur. Aktor adalah agen yang aktif ketika aktor mengartikan atau mendefinisikan sebuah fenomena sosial tertentu yang tumbuh dalam masyarakat. Aktor tidak selalu tunduk (pasrah) mengikuti kemauan struktur. Aktor diyakini memiliki kemampuan membangun sebuah rumusan yang disusun berdasarkan makna-makna subyektif (*subjective meanings*) yang dihasilkan relasi-relasi sosialnya. Namun demikian, arti atau definisi tersebut tidaklah lepas dari konteks sosial oleh karena arti definisi tersebut memiliki konteks sosial, maka fenomena sosial tidak bisa hanya dipahami dengan melihat teksnya saja. Pembahasan fenomena sosial harus melihat konteks karena konteks menciptakan kesadaran aktor dan jalinan komunikasi antar aktor.⁷¹

Penjelasan hubungan agen dan struktur terlihat jelas dalam teori strukturalisasi dari Giddens.⁷² Ada dua tema sentral yang menjadi poros pemikiran Giddens, yaitu hubungan antara struktur (*structure*) dan pelaku (*agency*), serta sentralitas ruang (*space*) dan waktu (*time*). Pertama, hubungan pelaku dan struktur, Giddens melihat bahwa ilmu-ilmu sosial dijajah oleh gagasan dualisme (*dualism*) pelaku *versus* struktur. Oleh karena itu, Giddens memproklamirkan hubungan keduanya sebagai realisasi dualitas (*duality*) atau *linkage*, yaitu tindakan dan struktur saling mengandaikan.⁷³ Struktur

⁶⁹ Sunyoto Usman, "Konstruksi Sosial"

⁷⁰ Ricard J Bernstein, "Social Theory as Critique", dalam D. Held and J.B. Thomson (eds), *Social Theory of Modern Society: Antony Giddens and his Critics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 22.

⁷¹ Sunyoto Usman, "Konstruksi Sosial".

⁷² Antony Giddens, *Culture, the Individual and Social Interaction* (Cambridge: Polity Press, 1993), 127.

⁷³ Antony Giddens, *The Constitution of Society* (Cambridge: Polity Press, 1995), 5-7.

bukan hanya menghambat melainkan juga memberdayakan. Di sini aktor individu ditentukan oleh sejumlah kekuatan sosial yang ada di luar mereka sebagai objek individu. Namun, struktur sosial tersebut memberdayakan subjek untuk bertindak.⁷⁴ Pelaku adalah orang-orang yang konkret dalam arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia. Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku, yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*); kesadaran praktis (*practical consciousness*) dan kesadaran diskursif (*discursive conscio*).⁷⁵ Adapun struktur bukanlah nama bagi totalitas gejala, bukan kode tersembunyi seperti dalam strukturalisme, dan bukan pula kerangka keterkaitan bagian-bagian dari suatu totalitas seperti dalam fungsionalisme. Struktur adalah aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang tidak terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial. Dualitas struktur dan pelaku terletak dalam proses di mana struktur sosial merupakan hasil (*outcome*) dan sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial.

Konsep fokus tujuan dan atribut tentang hubungan agen dan struktur dalam sistem sosial dapat dijadikan bahan rujukan untuk memahami fenomena sistem sosial pesantren. Secara konseptual, jelas bahwa di dalam sistem sosial pesantren dipahami adanya agen dan struktur yang saling berhubungan. Jika agen mengacu pada peran individu yang mempengaruhi struktur lain dalam sistem sosial pesantren, maka yang tepat sebagai agen adalah kiai. Kelompok yang lain seperti pondok, santri, kitab dan masyarakat disebut struktur.

Dari sisi tujuan, jelas bahwa tujuan hubungan agen dan struktur dalam pesantren adalah tercapainya idealisme pesantren sebagai sistem sosial. Kiai sebagai agen pesantren memiliki kekuatan memilih dan memilah norma fenomena modernisasi pendidikan pesantren melalui kebijakan penyetaraan (*muādalāh*) oleh negara. Sebagaimana disebutkan Karel Steenbrink bahwa menolak dan mencontoh merupakan prinsip utama pesantren dalam memberikan respon dalam proses perjumpaan dengan modernisasi pendidikan di Indonesia. Sebagai aktor yang berperan sebagai agen, kiai tidak larut dalam tuntutan dari luar, karena aktor memiliki lingkungan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Kiai adalah pimpinan lembaga

⁷⁴ Cris Barker, *Cultural Studies: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), 189.

⁷⁵ Antony Giddens, *The Constitution of Society, Outline of the theory of structuration*, (Berkeley University of California Press, 1984), 9.

pendidikan yang menekankan transmisi pengetahuan Islam (*tafaqquh fi ad-dīn*). Sedangkan fenomena modernisasi pendidikan pesantren melalui kebijakan *muādalāh* adalah fenomena baru yang dikomunikasikan oleh struktur (negara) yang menekankan penambahan pengetahuan umum yang akan diserap oleh pesantren.

Hal lain dalam sistem sosial pesantren, sebagaimana hal lain dalam hubungan agen struktur dalam sistem sosial yang perlu dipahami adalah proses dan kesadaran agen/aktor. Weber mengemukakan 4 tipe tindakan sosial dalam konteks tindakan aktor/agen.⁷⁶ Keempat tipe tindakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, tipe tindakan tradisonal, yaitu tindakan yang dilakukan seseorang karena kebiasaan masyarakat terbiasa melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan cara-cara tertentu. Kedua, tipe tindakan emosional atau afektif, yaitu tindakan yang dipengaruhi oleh ungkapan-ungkapan spontanitas mengenai perasaan, nafsu, kondisi-kondisi emosional dan kebutuhan-kebutuhan psikologis, tanpa refleksi intelektual atau perencanaan. Ketiga, tipe tindakan rasional yang berorientasi nilai, yaitu tindakan yang dipengaruhi oleh keterkaitan terhadap tatanan nilai-nilai absolut yang diyakini sebagai sesuatu yang tinggi, seperti nilai kebenaran, keindahan, keadilan, dan kepercayaan kepada tuhan. Keempat, tipe tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan individu yang diorientasikan kepada pencapaian tujuan-tujuan spesifik yang diinginkan yang bersifat jangka pendek dengan menggunakan cara-cara yang *relative* menguntungkan bagi dirinya.

Para sosiolog mengemukakan bahwa perspektif Weber tentang rasionalitas suatu tindakan memiliki kelemahan, terutama terletak pada penjelasan dari perspektif tersebut yang cenderung mengabaikan pengaruh budaya dan religi yang melingkupi aktor. Agen, khususnya kiai selalu melakukan rasionalisasi atas tindakannya untuk menciptakan rasa aman dalam dirinya. Tindakan kiai di pesantren selalu dimotivasi oleh pemikiran agama, karena itu tindakannya berkaitan dengan motif memperoleh pahala dan menghindari dosa. Selain itu, tindakan kiai di pesantren didasarkan

⁷⁶ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT Rajawali Press.2001), 126

oleh tindakan kesadarannya. Baik kesadaran diskursif maupun kesadaran praktis.

Berdasarkan urian di atas, fenomena relasi pesantren dan modernisasi pendidikan pesantren melalui kebijakan *muādalah* tidak bisa hanya dipahami dengan melihat bentuk luarnya saja. Pembahasan fenomena modernisasi pesantren melalui kebijakan *muādalah* harus melihat konteks, karena konteks menciptakan kesadaran aktor dan jalinan komunikasi antar aktor internal pesantren. Tindakan kiai terhadap fenomena modernisasi pendidikan pesantren yang diintrodusir melalui kebijakan *muādalah* adalah tindakan sosial. Selanjutnya dalam penelitian ini teori dominan yang digunakan adalah teori konstruksi sosial yang dijelaskan oleh Petteger. Teori kontruksi sosial sangat relevan untuk menjelaskan respon dan adaptasi pesantren terhadap modernisasi pendidikan pesantren melalui kebijakan *muādalah* di Pesantren Daruttauhid, Kedungsari, Purworejo dan Perguruan Islam Mathaliul Falah, Kajen, Margoyoso, Pati.

Sedikitnya terdapat tiga macam sumber yang dijadikan referensi aktor membangun dan mengembangkan konstruksi terhadap fenomena sosial tertentu.⁷⁷ Pertama, sebuah konstruksi sosial dapat distimulasi oleh identitas atau jati diri aktor. Konstruksi sosial juga bisa distimuli oleh bagaimana aktor tersebut memerankan diri dalam strukur, karena identitas atau jati diri aktor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana cara aktor memberi makna realitas (faktor material dan ideasional) yang dihadapi atau ada di sekitarnya. Identitas atau jati diri tersebut tertanam sedemikian rupa sehingga tidak mudah berubah, bahkan cenderung dilestarikan dengan keyakinan bahwa dapat mengatasi berbagai macam tensi atau kendala (*constraints*) yang muncul bersama-sama dengan perubahan. Kedua, sebuah konstruksi sosial bisa distimulasi oleh norma sosial tertentu (*folkways*, *mores*, dan *law*) dan dapat juga distimulasi oleh nilai kultur tertentu (adat-istiadat dan keyakinan masyarakat). Dalam sosiologi, norma sosial adalah konsep yang mengedepankan benar dan salah serta dilembagakan dengan cara: 1). Membuka jalan tertentu dan menutup jalan yang lain, atau 2). Menutup jalan tertentu dan membuka jalan yang lain. Norma sosial mempunyai kekuatan mengikat, artinya siapa saja yang mematuhi norma tersebut memperoleh ganjaran dan siapa saja yang tidak mematuhi diberi sanksi (hukuman). Sementara itu, nilai-nilai sosial lebih

⁷⁷ Sunyoto Usman, "Konstruksi Sosial".

mengedepankan persoalan baik-buruk atau indah-cacat. Siapa saja yang mengikutinya digolongkan sebagai aktor-aktor yang baik (bermartabat atau berkepribadian). Sementara itu, siapa saja yang menolak mengikutinya digolongkan sebagai sebagai aktor yang buruk (tidak bermartabat). Ketiga, sebuah konstruksi sosial bisa distimulasi oleh bermacam-macam kepentingan (ekonomi dan politik). Kepentingan ekonomi terutama terkait dengan upaya menguasai sumber-sumber ekonomi dan pemasaran hasil produksi. Sedangkan kepentingan politik terutama terkait distribusi kekuasaan dan akses kekuasaan politik. Dalam konstruksi sosial, perbedaan penguasaan modal, sumber daya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta perbedaan peran dalam pemerintahan dan akses pada kekuasaan politik, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara aktor memerankan diri dalam masyarakat.

Sunyoto mengungkapkan, sebagaimana anjuran Best, bahwa setiap usaha memahami isu-isu dengan pendekatan *social construction* harus melihat sedikitnya tiga foci yaitu: (1) *The claims themselves* (berbagai ragam *claim* yang dikemukakan), (2) *The claims makers* (pihak yang menyampaikan atau melontarkan *claim*, dan (3) *The claims making proces* (proses mengembangkan *claim*). Dalam konteks ini *claim* adalah permintaan (atau bisa juga tuntutan) yang disampaikan oleh kelompok tertentu (kelompok, organisasi atau komunitas) agar sesuatu yang diminta/tuntut berjalan sesuai dengan arah yang mereka kehendaki. Arah yang mereka kehendaki terkait dengan domain dan *task* yang melekat dalam diri mereka.⁷⁸

Dalam menjelaskan *the claims themselves*, Best, sebagaimana dikutip Sunyoto, fokus pada retorika pembuatan *claim*. Retorika lazim memilih kata-kata atau menggunakan bahasa tertentu yang diyakini mampu memberikan persuasi pihak lain. Retorika memiliki tiga komponen, yaitu *ground* (dasar landasan), *warrants* (permintaan/perintah), *conciusnes* (kesimpulan). *Ground* (dasar/landasan) adalah data atau informasi yang berfungsi menyangatkan atau mempertajam wacana. Bentuknya dapat berupa definisi atau pengertian tentang suatu fenomena tertentu.⁷⁹

Selanjutnya, pihak yang melontarkan atau menyampaikan *claims*. *The claim makers* bisa lembaga pemerintah, masyarakat sipil, aktivis lembaga

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

swadaya masyarakat, komunitas politik, media, pelaku bisnis, kelompok kepentingan, dan sebagainya. Mereka adalah aktor yang memiliki identitas atau jati diri, sesuai dengan *domain* atau *tasks* lembaga tempat mereka berada. Perbedaan identitas atau jati diri mereka, perbedaan mereka dalam memberi makna realitas (faktor material dan ideasional), dan perbedaan peran yang mereka mainkan akan menciptakan perbedaan cara mereka mengajukan *claims* (permintaan/tuntutan), dan wacana (*discourse*) yang mereka gulirkan juga berbeda. Dalam kaitan inilah masalah agen—struktur menemukan relevansinya. Di satu sisi, mereka adalah agen yang melakukan tindakan dengan mengacu pada struktur yang melingkupi kehidupan sosialnya, dan disisi lain, mereka bisa mewarnai atau memberikan arah struktur tersebut.

Lalu tentang *the claim making process*, yang oleh Wiener disebut *sub process*, yaitu 1) *Animating the problems* atau menggulirkan masalah antara lain dengan cara: memperlihatkan kebenaran, membangun dukungan, memberikan saran dan informasi, 2) *Legitimizing the problem* atau melegitimasi masalah dengan cara mencari dukungan ahli, pengamat, menjelaskan ruang lingkup, membangun kepercayaan, 3) *Demonstrating the problems* atau menegaskan masalah antara lain dengan cara: memberikan atensi/perhatian, membangun komunikasi dan kerja sama di antara *claim makers*, memperkuat dukungan data/informasi. Tiga macam sub-proses tersebut berjalan secara simultan mendukung proses sosial.⁸⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang mengedepankan pengumpulan data atau realitas persoalan yang berdasarkan pada pengungkapan apa-apa yang telah dieksplorasi dan diungkapkan oleh para responden dan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan kata lain model kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif deskriptif

⁸⁰ *Ibid.*

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati⁸¹

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut keduanya, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Ini berarti bahwa individu tidak boleh diisolasi atau diorganisasikan dari suatu keutuhan.⁸²

Pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini didasari atas beberapa alasan.⁸³ Pertama, yang dikaji adalah makna dari suatu tindakan atau apa yang berada di balik tindakan seseorang. Pada dasarnya, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami konstruksi sosial pesantren terhadap kebijakan *muādalāh*. Penelitian ini lebih menekankan perspektif pemahaman dan pemaknaan dibalik tindakan subyektif dari aktor-agen pesantren, baik kiai, guru, santri, dan wali santri tentang kebijakan *muādalāh*. Dalam dunia penelitian sosial rancangan penelitian seperti ini disebut penelitian fenomenologis, artinya fokus yang dikaji adalah sesuatu yang melatarbelakangi tindakan seseorang. Setiap tindakan selalu dikaitkan dengan apa yang mendasari tindakan tersebut.⁸⁴ Dalam perspektif konstruksi sosial hubungan individu dengan institusinya merupakan sebuah dialektika yang diekspresikan sebagai berikut: (1) masyarakat adalah produk individu, (2) masyarakat sebagai realitas obyektif, dan (3) individu adalah produk sosial. Dialektika ini dimediasi oleh pengetahuan yang disandarkan oleh memori pengalaman di satu sisi dan peranan-peranan yang merepresentasikan individu dalam tatanan institusional.⁸⁵

Sebagaimana diketahui sejak pemerintahan kolonial sampai tumbanganya rezim Orde Baru, kebijakan tentang pendidikan menganaktirikan lembaga pesantren, sehingga tidak menguntungkan pesantren. Akibat dari hal tersebut pesantren merespons secara *isolative* dan bersikap otonom atau independen terhadap kebijakan yang berbau

⁸¹ Lexy.J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,2006), 3.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKiS, 2011),47-48.

⁸⁴ Malcolm Water, *Modern Sociological Theory* (London: Saga Publications, 1994), 35.

⁸⁵ *Ibid.*, 35.

modernisasi atau westernisasi. Dalam penelitian ini terungkap bahwa pada era reformasi kebijakan pendidikan telah mengakui pesantren sebagai bagian sistem pendidikan nasional, terutama dengan terbitnya kebijakan pesantren *muādalāh*. Respons dan adaptasi pesantren terhadap kebijakan *muādalāh* ternyata dinamis, baik dalam bentuk penolakan maupun penerimaan. Baik penerimaan maupun penolakan pesantren terhadap kebijakan *muādalāh* terkait dengan konstruksi sosial para agen pesantren.

Ditinjau dari kerangka metode fenomenologi, individu sebagaimana dinyatakan Veeger diasumsikan berproses dalam apa yang oleh Margareth Mead disebut sebagai tindakan bersama atau *joint action*. Studi fenomenologis ini diupayakan agar peneliti mampu mengungkap secara utuh, lengkap, dan komprehensif dalam bentuk deskriptif analitis untuk menjawab sejumlah pertanyaan penelitian, sehingga mampu menjelaskan kedalaman makna dari fenomena respon pesantren terhadap modernisasi pendidikan yang dintrodisir pemerintah melalui kebijakan *muādalāh*.

Selanjutnya temuan teoretis yang dibangun oleh peneliti lebih mementingkan perspektif pemahaman dan pemaknaan subyektif aktor pesantren tentang kebijakan *muādalāh*, baik dari para pengasuh, ustad, pengurus pesantren maupun santri sebagai subyek penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah *qualitative research*. Penelitian kualitatif ini banyak mementingkan segi proses daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan-hubungan bagian yang sedang diteliti akan lebih jelas apabila diamati dengan proses. Peneliti mengamatinya dalam hubungan sehari-hari, kemudian menjelaskan sikap yang diteliti. Dengan kata lain peranan proses dalam penelitian kualitatif besar sekali.⁸⁶

Berdasarkan pendekatan kualitatif ini peneliti berupaya memahami fenomena sosial dari para pimpinan, pengasuh, pesantren, ustad, santri, dan wali santri menurut apa yang mereka pikirkan, yakini, dan pahami tentang kebijakan *muādalāh* yang sedang fenomenal saat ini. Oleh karena itu, menurut peneliti cara terbaik untuk memahami dunia makna dan dunia definisi dari para pengasuh, santri, ustad, dan pesantren adalah apa yang oleh Weber disebut *verstehen* atau *empathic understanding*, atau *interpretative understanding*. Dalam mengaplikasikan hal tersebut

⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 9.

peneliti mengikuti anjuran Weber, yaitu analisis pemahaman yang diperoleh melalui *negotiated meaning* atau intersubjektivitas. Dalam ungkapan lain Berger menyebutnya sebagai tindakan penafsiran yang didasarkan atas penyesuaian antara struktur relevansi peneliti dan struktur relevansi subjek penelitian.⁸⁷

2. *Setting* Penelitian

a) Tempat Penelitian

Penelitian ini diselenggarakan di Perguruan Islam Mathaliul Falah, Margoyoso, Kajen, Pati. Pesantren tersebut dipilih sebagai subyek penelitian dengan pertimbangan memiliki komitmen kuat menerima kebijakan *muādalah* meskipun tetap mempertahankan sistem pendidikan pesantren tradisional. Para pemimpin Mathaliul Falah menganggap bahwa Mathaliul Falah sebagai madrasah pesantren mempertahankan sistem pendidikannya yang bercorak salaf.⁸⁸ Kebertahanan sistem salaf di Mathaliul Falah dapat dilihat pada bahan ajar mata pelajaran agama yang diajarkan, kalender akademik, sistem evaluasi, dan metode. Kitab-kitab sebagai bahan ajar yang diajarkan dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan. Dalam proses pembelajaran pada umumnya para guru masih menggunakan sistem *wetonan* dengan membacakan bahan ajar kalimat per kalimat yang berbahasa Arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan metode *sorogan*. Metode *sorogan* diterapkan dengan cara para santri diberi materi oleh kiai, setelah dipelajari santri menyampaikan materi kembali kepada kiai untuk dievaluasi. Santri yang berbekal kitab yang ingin didalami, membaca di hadapan kiai untuk mendapatkan kebenaran baca dan kejelasan makna. Proses tersebut dihadapi oleh

⁸⁷ Peter Berger, *Sosiologi Ditafsirkan Kembali* (Jakarta: Rajawali pers, 1981), 26. Lihat juga R.C. Bogdan, *Qualitative Research for Education to Theory and Methods* (Boston: 1982), 31-33.

⁸⁸ Istilah Salaf mengacu pada katagorisai Azra yang menyatakan, pesantren salaf adalah lembaga tradisional Islam yang mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan ulama dari masa emasa, tidak terbatas pada periode tertentu saja, yaitu periode sahabat nabi Muhammad SAW dan *tabiin* senior. Istilah salaf dipahami kalangan pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama yang sarat dengan pandangan dunia dan praktik Islam sebagai warisan sejarah, khususnya dalam bidang syariah dan tasawuf.

kiai atau ustad satu persatu antara sejumlah santri. Dengan menggunakan standar kitab kuning sebagai referensi pembelajaran, maka Mathaliul Falah bertahan menjadi pesantren salaf di kalangan forum pesantren *muādalāh* walaupun telah mengintegrasikan ilmu umum dan menggunakan sistem madrasah dalam pembelajarannya.⁸⁹

Sedangkan Pesantren Daruttauhid, Purworejo dijadikan sebagai subyek penelitian karena tidak mengikuti atau menolak kebijakan *muādalāh*. Para pemimpin Daruttauhid juga menganggap bahwa Pesantren Daruttauhid sebagai pesantren yang mempertahankan sistem pendidikannya bercorak salaf secara murni. Kebertahanan sistem salaf di Pesantren Daruttauhid dapat dilihat pada bahan ajar mata pelajaran agama yang diajarkan, kalender akademik, sistem evaluasi, dan metode yang digunakan. Kitab-kitab sebagai bahan ajar yang diajarkan dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan. Dalam proses pembelajaran pada umumnya para guru masih menggunakan sistem *wetonan* dengan membacakan bahan ajar kalimat per kalimat yang berbahasa Arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti yang dilakukan di pesantren Mathaliul Falah.

b) Tahap memasuki lapangan

Sebelum memasuki lapangan peneliti telah memiliki pemahaman tentang dunia pesantren, karena peneliti mengikuti pendidikan di pesantren sejak tingkat SMP sampai tingkat SMA. Dengan demikian, peneliti tidak asing lagi dengan dunia pesantren.

Hubungan peneliti dengan dengan subyek penelitian tidak saling mengenal. Peneliti hadir sebagai orang yang bersilaturahmi kepada mereka sebagai agen-agen pesantren (kiai, ustad, pengurus yayasan, santri, dan wali santri). Kemudian peneliti melakukan analisis yang bersifat interpretatif dan mengajukan deskripsi dari fenomena tersebut. Berdasarkan pengetahuan peneliti selama ini, pada umumnya para agen pesantren terutama kiai akan menerima kebijakan *muādalāh* secara positif, namun demikian asumsi peneliti tentang sikap dan pandangan kiai cukup terganggu. Di antara pesantren ada yang menerima dan menolak kebijakan *muādalāh*.

⁸⁹ Wawancara dengan Kiai Rozin di kampus STAIMAFA tanggal 15 Januari 2015

Penerimaan Perguruan Islam Mathaliul Falah terhadap konsep kebijakan *muādalah* ternyata melalui proses yang cukup panjang. Ada tawar-menawar yang sangat tinggi untuk menerima. Sementara Pesantren Daruttauhid, Purworejo justru menolak atau mengabaikan peluang-peluang yang ada dalam kebijakan *muādalah*.

Dalam kejadian tersebut peneliti sadar bahwa tidak semua fenomena yang ada di lapangan telah berada di alam kognisi atau telah menjadi pengetahuan peneliti. Sebagaimana penelitian kualitatif pada umumnya, bahwa posisi peneliti adalah sebagai orang yang sedang belajar mengenai fenomena yang dikaji, peneliti belajar memahami.

Secara keseluruhan penelitian ini dilakukan dalam waktu yang lama, lebih dari satu tahun. Namun demikian, peneliti tidak selalu berada di lapangan dalam kurun waktu tersebut. Peneliti berposisi datang dan pergi. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus 2014 sampai bulan Desember 2015, yang secara garis besar terbagi menjadi tiga tahap, yaitu: tahap ini meliputi semua kegiatan yang berlangsung di lapangan, yaitu pengambilan data baik dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Untuk mengetahui keadaan pesantren secara jelas, maka peneliti mengobservasi terlebih dahulu pesantren-pesantren yang telah ditetapkan. Untuk itu, peneliti datang berkali-kali ke lokasi penelitian dan mengikuti kegiatan pembelajaran di pesantren. Hasil observasi langsung dicatat agar tidak hilang. Untuk memahami makna dibalik tindakan salah satu metode yang paling tepat adalah dengan wawancara mendalam.⁹⁰ Oleh karena itu, peneliti terlibat dalam kegiatan.

3. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau apa saja yang menjadi sumber data penelitian.⁹¹ Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola, pengasuh, santri, wali santri Pesantren Daruttauhid, Purworejo dan Perguruan Islam Mathaliul Falah, Kajen, Pati. Sedangkan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang

⁹⁰ Dalam melakukan wawancara mendalam (*indept interview*), peneliti menggunakan pedoman sebagaimana dirumuskan oleh James P. Spradly, *Metode Etnografi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

⁹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Bina Aksara 1989), 114.

situasi dan kondisi latar belakang penelitian.⁹² Informan dalam penelitian ini adalah informan dari Pesantren Daruttauhid, seperti: Kiai Toifur Mawardi, Kiai Asmui, Kiai Yusuf Rohadi, Kiai Zainal Arifin, Masudi, Gus Aalawi, Habib, dan Hambali. Sedangkan informan dari Perguruan Islam Mathaliul Falah adalah Kiai Rozin, Kiai Muad Tohir, Kiai Subhan Salim, Kiai Nafi, Kiai Mashad, Ustad Badrus, dan Maksum. Para informan tersebut mampu memberikan informasi akurat tentang konstruksi sosial pesantren terhadap kebijakan *muādalah*.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁹³ Penelitian ini menggunakan pengamatan berperan serta (*participant observation*), yaitu peneliti benar-benar terlibat dalam lingkungan subyek penelitian. Pola ini dilakukan dalam rangka memahami dan menjelaskan fenomena mengenai pandangan para pengasuh dan santri tentang kebijakan *muādalah*. Di samping itu, agar hasil penelitian ini dapat dikemukakan secara jelas berdasarkan faktanya, sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan maksud tertentu.⁹⁴ Wawancara mendalam digunakan peneliti untuk memahami makna dibalik tindakan.

Untuk menjaga agar wawancara tetap terarah pada sasaran, maka dalam penelitian ini menggunakan wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, daftar pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya tetapi daftar pertanyaan tersebut tidak mengikat jalannya wawancara.

⁹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

⁹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit an Fakultas Psikologi UGM, 1989), 136.

⁹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data langsung dari obyek penelitian yaitu berupa informasi yang berkaitan dengan konstruksi sosial pesantren tentang kebijakan *muādalah*. Alasan pesantren menerima atau menolak kebijakan *muādalah* dari pemerintah, faktor-faktor pemicu, identitas aktor, dan kepentingan aktor terhadap sumber daya.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.⁹⁵ Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat dokumenter seperti sistem pendidikan nasional, peraturan-peraturan pemerintah tentang pesantren, profil Pesantren Daruttauhid, Purworejo, profil Perguruan Islam Mathaliul Falah, Pati, struktur kepengurusan, sarana prasarana, dan lain-lain yang dapat melengkapi data yang diperlukan. Dokumen dapat dijadikan narasumber yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepada obyek peneliti.

5. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan pada penelitian adalah triangulasi sumber data yang dilakukan dengan cara:⁹⁶

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang didapat selama penelitian.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat orang lain.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

⁹⁵ *Ibid.*, 216.

⁹⁶ *Ibid.*, 178.

6. Teknik Analisis Data

Dalam studi kualitatif, analisis data adalah sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk menyeleksi, mengkategorikan, membandingkan, mensintesa, dan menginterpretasi data untuk membangun suatu gambaran komprehensif tentang fenomena atau topik yang sedang diteliti. Oleh karena itu, analisis data merupakan proses memberi makna terhadap suatu data. Data diringkas atau dipadatkan dan dihubungkan satu sama lain ke dalam sebuah narasi sehingga dapat memberi makna kepada para pembaca.⁹⁷ Proses itu menurut Taylor dan Bogdan⁹⁸ adalah *“to come up with reasonable conclusions and generalizations based on a preponderance of the data”*, yaitu menarik sejumlah kesimpulan dan generalisasi yang rasional berdasarkan sekumpulan data yang telah diperoleh.

Analisis data dilakukan peneliti sejak penelitian berlangsung hingga masa akhir pengumpulan data. Proses analisa data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk interaktif⁹⁹ seperti pada (Gambar 1). Setiap unit data yang diperoleh dari beragam sumber data selalu diinteraksikan atau dibandingkan dengan unit yang lain untuk menemukan beragam hal yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Proses interaktif ini juga dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh lewat wawancara dengan data hasil observasi, arsip, dan sebagainya sebagai usaha pemantapan simpulan. Interaksi selanjutnya dilakukan antar komponen analisisnya (reduksi data, sajian data, penarikan simpulan dan verifikasi).¹⁰⁰


⁹⁷ H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), 110-115.

⁹⁸ R.C. Bogdan & Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Method* (Boston: Massachusetts, Allyn and Bacon, 1982), 155. Lihat juga Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setai, 2002), 210-215.

⁹⁹ Mathew B Miles and A. Michael Huberman, *Quality Data Analysis*, (California, Beverly Hill: Sage, 1981), 15-17. Lihat H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), 110-115. Lihat juga Miles dan Huberman, 1984, 15-21.

¹⁰⁰ H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 110-115.

Gambar 1
Analisis Model Interaktif



Sumber: Mathew B Miles dan
A. Michael Huberman

Analisis data yang dilakukan peneliti ketika masih berada di lapangan sebagai berikut:

- a. Mempertajam masalah penelitian.
- b. Mengembangkan masalah penelitian menjadi pertanyaan-pertanyaan analitik dan menentukan indikator-indikator, teknik pengumpulan data, dan sumber datanya.
- c. Menggali data lebih lanjut setelah mereview catatan data lapangan.
- d. Membuat komentar tertulis atas ide, tema, dan kategori yang muncul.
- e. Membuat ikhtisar secara tepat.
- f. Memvalidasi ide dan tema pada informan.
- g. Mengeksplorasi literatur kembali.
- h. Menghubungkan tema dan kategori yang dihasilkan dengan berbagai hasil penelitian lain.

Langkah analisis data setelah peneliti mengadakan pendataan dilakukan dengan cara:

- a. Mendeskripsikan proses dan aspek konstruksi sosial pesantren tentang kebijakan *muādalah*.
- b. Membuat kategori dengan cara mencari kesetaraan terhadap proses dan aspek konstruksi sosial pesantren tentang kebijakan *muādalah*.

c. Menetapkan teori dengan cara mencari hubungan antar hipotesis.¹⁰¹

Menurut Miles dan Huberman¹⁰², dalam proses analisis data penelitian kualitatif, terdapat 3 (tiga) komponen analisis yang saling berkaitan antara reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan data. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen, gambar, foto dan lain sebagainya.

Reduksi data merupakan pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan ini merupakan bagian dari analisis data yang terus menerus berlangsung selama proses penelitian. Reduksi data meliputi juga kegiatan untuk memilih data mana yang harus dikode, data mana yang harus dibuang, dan cerita mana yang sedang berkembang. Semua itu merupakan pilihan-pilihan analisis. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data. Dengan cara demikian sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik atau diverifikasi.

Pemaknaan fenomenologi dalam proses reduksi data untuk diambil menjadi sebuah kesimpulan, secara terus menerus dikonsultasikan dengan penyajian data, sehingga pemaknaan *emic* dapat dimaksimalkan. Di samping itu, langkah tersebut juga dimaksudkan untuk meminimalisir pemaknaan *ethic*. Dengan demikian, langkah penarikan kesimpulan tidak diambil secara gegabah atau tergesa-gesa.

Langkah berikutnya adalah penyajian data, yaitu data disajikan dalam bentuk tulisan atau kata-kata verbal secara sistematis, sehingga mudah disimpulkan. Pada dasarnya penyajian data dapat dilakukan dan bergerak antara tema yang satu dengan tema yang lain,. Namun demikian, hubungan antar tema tersebut selalu berada dalam pemaknaan terhadap fokus utama (*main vocus*), yakni konstruksi sosial pesantren tentang kebijakan *muāḍalah*. Artinya, banyak fokus dan sub fokus yang berhasil

¹⁰¹ Langkah-langkah ini merupakan ringkasan pendapat Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methode*, (Boston: assachusetts, Allyn and Bacon, 1982, 155-162. Untuk elaborasi baca Sudarwan Danim, *Menjadi peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 210-215.

¹⁰² Mathew B Miles and A. Michael Huberman, *Quality Date Aanalysis*, 15-20.

dikelompokkan tidak menyebabkan analisis peneliti bergeser dari fokus utama tersebut.

Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung sebagaimana reduksi data. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, merupakan kegiatan penarikan kesimpulan dan merupakan aktivitas mencari pengalaman, pemaknaan terhadap fakta, fenomena, pola-pola konfigurasi yang menghasilkan kesimpulan, proposisi dan teori sebagai bagian temuan penelitian yang dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung, sehingga kesimpulan akhir dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bab I peneliti mengungkapkan latar belakang masalah yang berkaitan relasi pesantren dengan modernisasi. Dalam proses sosial tersebut tidak semua pesantren terkooptasi dengan arus modernisasi. Terdapat perbedaan dialektika antara pesantren dan modernisasi. Sebagian pesantren merespons dan beradaptasi terhadap modernisasi secara khas untuk mempertahankan eksistensinya pesantren di dunia modern. Sedangkan yang lain memilih bertahan dengan sistem yang dimiliki. Dialektika tersebut terkait dengan konstruksi sosial pesantren terhadap modernisasi termasuk terhadap kebijakan *muādalāh*. Konstruksi sosial menjadi pijakan awal dari pembacaan realitas relasi sosial pesantren dengan modernisasi pendidikan. Inti permasalahan penelitian ini dirumuskan menjadi dua bagian rumusan masalah, selanjutnya menjelaskan apa tujuan dan kegunaan penelitian ini. Selanjutnya dijelaskan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah pesantren. Agar dapat diketahui bagaimana proses penelitian ini dilakukan, maka di sini dijelaskan pula metode penelitian, yang meliputi: jenis penelitian, *setting* penelitian, subyek dan informan penelitian, metode pengumpulan data, teknik keabsahan data, teknik analisis data. Sistematika pembahasan yang disajikan pada akhir bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran seluruh isi yang dibahas dalam bab ini.

Bab II dibahas tentang pesantren *muādalāh* dalam peta pendidikan nasional. Terdapat tiga kelembagaan pendidikan di Indonesia, yaitu madrasah, sekolah, dan pesantren. Bab ini membahas pula kajian pustaka untuk memahami masalah dasar, yaitu masalah pesantren dalam kebijakan

pendidikan di Indonesia, baik pada masa Kolonial, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan Orde Reformasi. Selanjutnya dibahas tentang kebijakan *muādalah*.

Bab III membahas faktor ideasional dan material konstruksi sosial. Dalam bab ini dibahas: profil Pesantren Daruttauhid, pemikiran pendidikan Pesantren Daruttauhid, faktor material Pesantren Daruttauhid, profil Perguruan Islam Mathaliul Falah, pemikiran pendidikan Perguruan Islam Maathaliul Falah, dan faktor material Perguruan Islam Mathaliul Falah.

Bab IV membahas dalil-dalil dari para aktor Pesantren Daruttauhid dan Perguruan Islam Mathaliul Falah dalam menolak maupun menerima kebijakan penyetaraan pesantren dengan sistem pendidikan persekolahan (*muādalah*), serta sistem nilai-nilai dan norma yang berkembang di pesantren.

Bab V membahas dualitas agen dan struktur. Bab ini menjelaskan agen dan nilai-nilai yang berkembang dalam pesantren.

Bab VI berisi analisis terhadap perbedaan konstruksi sosial Pesantren Daruttauhid dan Perguruan Islam Mathaliul Falah tentang introduksi sistem pendidikan modern melalui kebijakan *muādalah* distimuli oleh identitas aktor dan kepentingan aktor terhadap sumber daya, karena identitas atau jati diri aktor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana cara aktor memberi makna realitas (faktor material dan ideasional) yang dihadapi atau ada di sekitar.

Bab VII Penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama atas dasar temuan-temuan data penelitian yang telah dikumpulkan dari lapangan dan hasil analisisnya. Kemudian implikasi teoretik atas temuan-temuan penelitian ini dan rekomendasi.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan konstruksi sosial dua pesantren terhadap implementasi kebijakan *mu'adalah*. Perbedaan itu dipengaruhi pertama, adanya perbedaan misi dan orientasi dua pesantren dalam meningkatkan kecerdasan santri. Gagasan dan orientasi pendidikan Perguruan Islam Mathali'ul Falah cenderung bercorak esensialis-perenialis-rekonstruksionis dengan ciri-ciri pokok sebagai berikut: Pendidikan Mathali'ul Falah tidak hanya diarahkan untuk menyiapkan santri yang mengamalkan nilai-nilai agama, tetapi menyiapkan santri untuk mampu beradaptasi dengan nilai-nilai baru. Ilmu sains dan agama telah diintegrasikan dalam kurikulum Perguruan Islam Mathali'ul Falah. Pengintegrasian kurikulum ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa ilmu umum dapat digunakan untuk mengungkap kebenaran sumber ajaran Islam dan dapat meningkatkan peran manusia sebagai khalifah.

Sedangkan gagasan dan orientasi Pesantren Daruttauhid cenderung pada esensialis-perenialis dengan ciri-ciri pokoknya: Pesantren Daruttauhid sejak awal fokus pada pendidikan agama Islam dan tidak melakukan pembelajaran ilmu umum. Pendalaman ilmu agama (*tafaqquh fi ad-dīn*) pada Pesantren Daruttauhid terbatas pada ilmu-ilmu Islam tradisional tanpa memasukkan ilmu-ilmu umum. Hal ini berdasarkan pandangan bahwa memasukkan ilmu umum dalam kurikulum pesantren dapat membelokkan tujuan pesantren sebagai lembaga *tafaqquh fi ad-dīn* yang berakibat melemahkan konsentrasi santri dalam mengkaji agama serta berimplikasi pada penurunan kualitas pesantren dalam mereproduksi ulama. Pesantren Daruttauhid memiliki pandangan jika ilmu agama telah dikuasai secara maksimal, maka dengan sendirinya ilmu umum akan diraihinya. Pesantren ini mengarahkan santri menjadi ulama yang mampu menjadi panutan masyarakat dalam beribadah, dan bukan menjadi alumni yang menjadi tenaga kerja.

Adapun yang menjadi pemicu dalam penerimaan kebijakan *mu'adalah* di Perguruan Islam Mathali'ul Falah adalah: Pertama, visi dan orientasi yang tertuang dalam konsep kebijakan *mu'adalah* selaras dengan visi dan orientasi dalam *tafaqquh fi ad-dīn* dalam Perguruan Islam Mathali'ul

Falah. Kedua, menguatnya tuntutan masyarakat tentang legalitas formal atas lulusan sebuah lembaga pendidikan, sehingga para alumni dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi dan memperluas kiprah alumni pada lembaga formal. Ketiga, semakin membaiknya orientasi dan sikap pemerintah terhadap pesantren yang tidak memiliki lembaga pendidikan formal berkurikulum nasional sebagai lembaga yang khusus *tafaqquh fi ad-dīn*. Keempat, semakin massifnya penerimaan masyarakat terhadap sistem pendidikan formal dengan menyerahkan pendidikan anak-anaknya pada lembaga pendidikan formal. Kelima, implikasi kebijakan *mu'adalah* diharapkan dapat mengukuhkan peran pesantren dan memperluas gerak alumni dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang santri dalam ranah sosial, ekonomi maupun politik.

Sementara yang menjadi pemicu penolakan Pesantren Daruttauhid terhadap implementasi kebijakan *mu'adalah* adalah: Pertama, kebijakan *mu'adalah* dianggap tidak relevan dengan proses pembelajaran di Pesantren Daruttauhid. Pesantren ini mengarahkan santri menjadi ulama yang mampu menjadi panutan masyarakat dalam beribadah, dan bukan menjadi alumni yang menjadi tenaga kerja. Kedua, penerimaan terhadap kebijakan *mu'adalah* dikawatirkan menggerus atau menghilangkan kekhasan dan kemandirian pesantren, sehingga dapat melemahkan kedudukan dan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dan menggeser keteguhan interaksi yang terjalin antara kiai dan santri. Ketiga, Penerimaan kebijakan *mu'adalah* ini juga ditakutkan mengubah tradisi intelektual pesantren yang mereka pegangi selama ini dan menurunkan kualitas pesantren sebagai lembaga dakwah dan pendidikan kader ulama.

Perbedaan konstruksi sosial aktor Pesantren Daruttauhid maupun aktor Perguruan Islam Mathali'ul Falah terhadap kebijakan *mu'adalah* distimulasi oleh perbedaan identitas, peran aktor dalam pesantren, nilai dan norma yang dikembangkan, serta kepentingan aktor terhadap sumber daya. Identitas Kiai Toifur dikenal sebagai ulama, kiai pengasuh pesantren, kiai penceramah, kiai sufi dan kiai ahli hikmah yang mampu memberikan solusi spiritual atas keluhan-keluhan santri dan pendukungnya sehingga dikagumi para pengikutnya. Dalam mengembangkan pesantren, Kiai Toifur lebih menekankan aspek spiritual, tradisional dan transendental. Sedangkan Kiai Sahal Mahfud memiliki identitas sebagai ulama-intelektual, kiai pengasuh pesantren, organisatoris, rektor, direktur perguruan Islam, komisaris BPR

dan kolumnus. Kiai Sahal Mahfud menggabungkan aspek spiritual-rasional, tradisional-modern, dan transenden-profan dalam pengembangan pendidikan di Perguruan Islam Mathali'ul Falah.

Peran Kiai Toifur terhadap komonitasnya menekankan penumbuhan kesadaran spiritual masyarakat. Sedangkan peran Kiai Sahal Mahfud terhadap komonitasnya tidak hanya penumbuhan kesadaran spiritual, tetapi juga membangun kesadaran rasional dan kiprah *profan* tanpa kehilangan basis spiritualitas.

Konstruksi sosial aktor Pesantren Daruttauhid dan Perguruan Islam Mathali'ul Falah bersumber dari sistem nilai *Ahlussunah wal jamaah* terutama nilai *Al-Muhafadatu ala Qodimis saleh wal-ahdu biljadidi aslah*. Nilai ini bagi kedua pesantren menjadi semacam ideologi dalam merespons perubahan-perubahan. Hanya saja kedua pesantren memiliki perbedaan dalam mengimplementasikan nilai tersebut. Aktor Pesantren Daruttauhid cenderung mengimplementasikan nilai *Al-Muhafadatu ala Qodimis saleh* daripada *wal-ahdu biljadidi aslah*, sehingga cenderung mempertahankan atau meneguhkan tradisi pesantren sebagai lembaga dakwah dan kader ulama. Sedangkan aktor Perguruan Islam Mathali'ul Falah cenderung menerapkan nilai *wal-ahdu biljadidi aslah*, sehingga mudah mengadopsi modernisasi pesantren melalui implementasi kebijakan *mu'adalah*. Pesantren tidak hanya menjadi lembaga dakwah dan kaderisasi ulama dalam pengertian tradisional tetapi diperluas sesuai perkembangan modern.

Konstruksi sosial Pesantren Daruttauhid dan Perguruan Islam Mathali'ul Falah juga terkait oleh kepentingan aktor terhadap sumber daya (kemajuan intelektual, akses kepada pendanaan, kepercayaan masyarakat dan sumber daya santri).

Penolakan Pesantren Daruttauhid mengikuti implementasi kebijakan *mu'adalah* dalam rangka menjaga tradisi intelektual yang telah melembaga dan diyakini telah berhasil mereproduksi ulama. Sedangkan kebijakan *mu'adalah* merupakan tradisi baru yang dikhawatirkan merusak tradisi pesantren yang telah mapan. Sementara bagi Perguruan Islam Mathali'ul Falah, penerimaan kebijakan *mu'adalah* tidak mengurangi kemampuannya menjaga tradisi intelektual yang telah dibangun sebagaimana ada pada pesantren salaf selama ini. Bahkan, dengan penerimaan kebijakan ini diyakini mampu meneguhkan tradisi intelektual sekaligus berintegrasi dengan tradisi sains modern.

Konsekuensi dari menerima kebijakan *mu'adalah* adalah pemerintah memberikan akses sumber daya keuangan terhadap Perguruan Islam Mathali'ul Falah. Sementara penolakan Pesantren Daruttahid terhadap kebijakan *mu'adalah* justru membuka akses pendanaan yang lebih besar dari masyarakat karena masyarakat memahami bahwa Pesantren Daruttauhid lembaga yang memfokuskan pada *tafaqquh fi ad-dīn* dan meyakini pengasuhnya adalah ulama yang *mukhlis*.

Penolakan Kiai Toifur dan penerimaan Kiai Sahal Mahfud terhadap kebijakan *mu'adalah* semakin memperteguh kepercayaan masyarakat terhadap kedua pesantren dan kedua kiai tersebut. Baik Kiai Toifur maupun Kiai Sahal dikenal sebagai kiai kharismatik yang berhasil mendidik santri, sehingga mampu mendatangkan kepercayaan masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya pada lembaga pendidikan yang sedang dipimpinya.

B. Implikasi Teoritik

Implikasi teoritik berhubungan dengan kontribusinya bagi perkembangan teori pendidikan pesantren. Di antara teori interaksi pesantren dan modernisasi disampaikan oleh Karel A. Steenbrink yang menyatakan bahwa pesantren merespons atas kemunculan dan ekspansi sistem pendidikan modern Islam dengan bentuk menolak sambil mengikuti. Komunitas pesantren menolak paham dan asumsi-asumsi keagamaan kaum reformis, tetapi pada saat yang sama, mereka juga mengikuti jejak langkah kaum reformis dalam batas-batas tertentu yang sekiranya mampu tetap bertahan. Oleh karena itu, pesantren melakukan sejumlah akomodasi yang dianggap tidak hanya akan mendukung kontinuitas pesantren, tetapi juga bermanfaat bagi santri.

Kajian Steenbrink menjadi jendela bagi kajian pesantren dan modernisasi untuk mendukung maupun yang menolak temuan tersebut. Di antara yang mendukung memberikan asumsi bahwa pendidikan pesantren salaf akan mengalami transformasi menjadi madrasah jika ingin eksis. Kajian yang mendukung atas kajian Steenbrink misalnya dilakukan oleh Mastuhu dan Umar yang mengatakan bahwa agar pesantren menjadi bagian sistem pendidikan nasional seharusnya berbentuk seperti madrasah. Sementara yang menolak diwakili oleh In'am Sulaiman dan Ali. In'am melalui kacamata fenomenologis yang mengatakan bahwa pesantren salaf

lebih eksis karena mengemban nilai-nilai *ahlussunah wal jamaah*. Sedangkan Ali yang mengatakan bahwa pesantren salaf *survive* karena lembaga pendidikan tradisional masih sesuai dengan kondisi sosio-kultural komunitas lingkungannya yaitu masyarakat dengan faham *ahlussunah waljamaah*.

Baik yang menerima maupun yang menolak modernisasi pendidikan tersebut belum menjelaskan bagaimana respons dan adaptasi pesantren terhadap kebijakan *mu'adalah* dan belum menjelaskan mengapa terjadi perbedaan respons dan adaptasi pesantren terhadap modernisasi pesantren melalui kebijakan *mu'adalah*. Kajian pesantren dan modernisasi pesantren melalui kebijakan *mu'adalah* melahirkan tipologi tambahan yaitu: tipologi menolak dan tipologi mengikuti modernisasi pendidikan pesantren terkait dengan faktor ideasional dan material dari agen sebagai landasan konstruksi sosial. Terjadinya perbedaan konstruksi sosial pesantren terhadap kebijakan *mu'adalah* distimulasi oleh perbedaan identitas agen, peran agen, kepentingan agen terhadap sumber daya serta nilai atau ideologi yang dianut agen.

Modernisasi pendidikan pesantren sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah, tetapi beberapa pesantren memilih menolak modernisasi tersebut karena modernisasi yang ditawarkan pemerintah bertentangan dengan visi dan orientasi pesantren sebagai lembaga *tafaqquh fi ad-din*. Modernisasi pesantren yang ditawarkan pemerintah selama ini mengacu pada sistem persekolahan yang diimpor dari negara Barat yang cenderung sekuler dan mengabaikan agama.

Beradaptasi dengan kebijakan penyeragaman misalnya berarti menghilangkan jati diri pesantren sebagai lembaga *tafaqquh fi ad-din*. Berdasarkan realitas ini, pemerintah melakukan evaluasi dan menemukan model modernisasi melalui kebijakan *mu'adalah*. Bagi pemerintah, desain dan implementasi modernisasi melalui kebijakan *mu'adalah* sudah mengakomodasi kepentingan pesantren, sehingga identitas pesantren sebagai lembaga *tafaqquh fi ad-din* masih terjaga. Sedangkan bagi pesantren, kebijakan pemerintah melalui kebijakan *mu'adalah* dipandang telah memahami kepentingan pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan *tafaqquh fi ad-din*, sehingga modernisasi melalui kebijakan *mu'adalah* diterima oleh sebagian pesantren. Dengan demikian, dapat disimpulkan di antara kebijakan pemerintah terhadap pesantren yang peduli

terhadap kepentingan pesantren sejak pemerintahan orde laama hingga kini adalah kebijakan *mu'adalah*. Hal ini karena kebijakan ini telah mengakomodasi kepentingan pesantren sebagai lembaga *tafaqquh fi ad-din*.

Berdasarkan data temuan penelitian ini, dapat dibuatkan proposisi bahwa respons dan adaptasi pesantren atas rekognisi sistem pendidikan modern (*mu'adalah*) terkait dengan misi, orientasi, dan kepentingan pesantren. Apabila gagasan dan orientasi modernisasi tidak bertentangan dengan misi dan orientasi pesantren serta tidak mengubah isi dan subtansi pesantren sebagai lembaga yang mentransfer ilmu-ilmu Islam dan kader ulama, maka pesantren akan beradaptasi dengan modernisasi. Sebaliknya, jika gagasan dan orientasi modernisasi bertentangan dengan misi dan orientasi pesantren serta dikawatirkan mengubah isi dan subtansi pesantren sebagai lembaga yang mentransfer ilmu-ilmu Islam dan kader ulama, maka pesantren akan merespon negatif terhadap modernisasi.

Kedua, tipologi identitas kiai mempengaruhi pandangan (respons dan adaptasi) terhadap modernisasi. Agen yang memiliki identitas spiritual-tradisional-transenden cenderung menolak kebijakan modernisasi pendidikan Modern sedangkan agen yang menggabungkan identitas tradisional-modern, spiritual-rasional, trasenden-profane dapat menerima kebijakan *mu'adalah*. Tipologi kiai memiliki peranan penting dan menentukan visi dan misi pesantren. Identitas kiai ahli hikmah, spiritualis, dan tradisionalis cenderung menjaga tradisi dan menolak modernisasi sedangkan tipologi kiai yang spiritualis tradisional dan rasional cenderung dapat beradaptasi dengan modernisasi tanpa meninggalkan tradisi yang diyakininya. Dengan demikian, baik penolakan maupun penerimaan terhadap modernisasi pesantren melalui kebijakan penyetaraan (*mu'adalah*) didasari oleh *knowledge and power* kiai sebagai agen utama pesantren.

Penelitian ini menemukan bahwa setiap pesantren memiliki misi dan orientasi yang khas. Perbedaan misi dan orientasi pesantren mempengaruhi pola hubungan agama dan ilmu umum selanjutnya mempengaruhi respons dan adaptasi terhadap introduksi modernisasi pesantren melalui kebijakan penyetaraan (*mu'adalah*). Pesantren yang memiliki misi dan orientasi kaderisasi ulama memilih bertahan dengan sistem yang dimiliki yaitu dikotomi ilmu Islam dan umum. Sementara pesantren yang menginginkan mempertahankan diri sekaligus beradaptasi dengan dunia luar maka memilih mengintegrasikan agama dan sains.

Dengan demikian, dapat dibuat pernyataan bahwa baik perubahan maupun *status quo* suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada aktor utama lembaga pendidikan. Dalam dunia pesantren, baik perubahan maupun *status quo* pesantren, sangat tergantung kiai. Sebab, kiai memiliki pengetahuan dan kekuatan menentukan suatu pilihan. Penelitian ini menjelaskan bahwa kiai sebagai aktor utama pesantren dapat melakukan perubahan atau *status quo* tergantung basis material dan ideasional sebagai sebagai landasan konstruksi sosial. Faktor material dan ideasionalnya mempengaruhi konstruksi sosial seorang kiai terhadap persoalan baru yang dihadapi. Identitas sosial kiai dan peran kiai dalam pesantren, nilai dan norma yang dikembangkan, serta kepentingan kiai terhadap sumber daya.

Teori konstruksi sosial tidak sepenuhnya cukup menjelaskan realitas empirik yang melingkupi kiai dan kebijakan *mu'ādalāh*. Bagi penganut teori struktural, teori konstruksi sosial terlalu mengagungkan agen. Menurutnya agen tidak memiliki kekuatan untuk membendung tekanan struktural yang tidak kelihatan. Karenaitu dalam konteks penerimaan kebijakan *mu'ādalāh* oleh Perguruan Islam Mathali'ul Faalah bukan disebabkan oleh pengaruh agen akan tetapi pengaruh struktural yang tidak terelakkan. Pesantren dipaksa oleh kekuatan besar berupa kebijakan *mu'ādalāh* yang disponsori oleh negara. Lembaga pendidikan formal telah menghegemoni pendidikan pesantren dan pesantren dengan terpaksa mengikuti arus besar yang ditawarkan negara serta kemauan masyarakat dengan sedikit bernegosiasi.

Dalam perspektif Pettenjer, sebuah konstruksi sosial dapat distimulasi oleh bermacam-macam kepentingan (ekonomi dan politik). Kepentingan ekonomi terutama terkait dengan upaya menguasai sumber-sumber ekonomi dan pemasaran hasil produksi, sedangkan kepentingan politik terutama terkait distribusi kekuasaan dan akses kekuasaan politik. Dalam konstruksi sosial, perbedaan penguasaan modal, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perbedaan peran dalam pemerintahan dan akses pada kekuasaan politik, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara aktor memerankan diri dalam masyarakat. Dalam perspektif Pettenjer, kepentingan aktor terhadap sumber daya misalnya merupakan bagian kepentingan material. Perspektif ini memiliki kelemahan terutama terletak pada penjelasan kepentingan yang cenderung material dan mengabaikan pengaruh budaya dan religi yang melingkupi aktor. Oleh karena itu, analisis

identitas dan kepentingan yang senantiasa menempatkan kiai pada tataran motif material. Agen, khususnya kiai, selalu melakukan rasionalisasi atas tindakannya untuk menciptakan rasa aman dalam dirinya. Tindakan kiai di pesantren selalu dimotivasi oleh pemikiran agama karenanya tindakannya berkaitan dengan motif memperoleh pahala dan menghindari dosa.

Penelitian ini semakin memperkuat relasi pesantren dan modernisasi terkait dengan pengetahuan dan *power* dari aktor pesantren. Perspektif ini tidak hanya dibedakan menerima atau menolak modernisasi dalam relasi sosial. Perspektif dari dalam dengan mengedepankan subjek penelitian, yakni pengetahuan, basis material dan ideasional menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Relasi yang dipandang negatif menjadi bagian teoretisasi yang luas dalam lembaga akademik, sedangkan dalam realitas sosial yang diteliti selama dua tahun ini akan memberikan perspektif lain berkenaan dengan relasi pesantren terhadap modernisasi melalui kebijakan *mu'adalah*. Suara subjek dalam penelitian ini menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa identitas, sistem nilai, dan kepentingan aktor dalam realitas sosial telah memberikan pengaruh konstruksi sosial aktor/ agen terhadap modernisasi pesantren.

Penelitian disertasi ini tidak bermaksud mendeskripsikan seseorang atau kelompok sosial tertentu dalam masyarakat, namun ingin menggambarkan, menjelaskan, memahami serta menganalisis realitas sosial sebagai bagian tanggung jawab akademik. Artinya, jika teori tersebut tidak memungkinkan menjelaskan realitas yang lebih kompleks, maka akan menggunakan teori lain untuk menjelaskan realitas tersebut.

C. Rekomendasi

Selanjutnya penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan bahwa pendidikan pesantren merupakan pendidikan khas Indonesia yang telah memberikan kontribusi dalam merebut kemerdekaan dan mengisi pembangunan. Sudah seharusnya pemerintah memberikan kemudahan bagi alumni pesantren untuk memperoleh ruang gerak kepada pesantren dan alumninya sesuai dengan keahasannya baik untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi maupun mengambil peran dalam dunia kerja formal. Karena itu, kebijakan *mu'adalah* terhadap pesantren perlu ditata ulang, tidak hanya diberikan kepada pesantren yang

mau mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama secara seimbang saja, tetapi juga ditujukan pada pesantren yang murni mendalami ilmu agama secara murni. Pesantren Mathali'ul Falah berhasil mengintegrasikan ilmu agama dan sains pada dasarnya bukan karena menerapkan kebijakan *mu'adalah*, tetapi dikarenakan integrasi ilmu umum dan agama telah lama dilakukan sebelum ada kebijakan *mu'adalah*. Sementara berdasarkan pengamatan peneliti, beberapa pesantren yang telah menerima *mu'adalah* tidak menunjukkan signifikasinya dalam mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama, sehingga pesantren non-*mu'adalah* dan pesantren *mu'adalah* tidak jauh berbeda capainnya kecuali pada aspek pengakuannya. Karena itu, kebijakan *mu'adalah* terkesan politis dan kurang objektif. Hal ini dikarenakan rumusan pemerintah tentang keharusan adanya kurikulum ilmu umum pada pesantren *mu'adalah* ternyata dalam implementasinya relatif longgar, sehingga standar isi kurikulum umum diserahkan kepada otonomi pesantren. Bahkan, tidak semua pesantren *mu'adalah* menerapkan ilmu umum dalam proses pembelajarannya, sehingga tujuan yang ditetapkan pemerintah tidak sepenuhnya tercapai karena standar isi dan proses dari sebagian pesantren *mu'adalah* tidak jauh berbeda dengan pesantren non *mu'adalah*. Target akhir dari pesantren *mu'adalah* adalah menjadikan santri ahli agama sekaligus menguasai pengetahuan umum.

Kebijakan *mu'adalah* pada dasarnya telah membantu pesantren untuk menjaga eksistensinya di tengah persaingan pendidikan. Pesantren yang telah memperoleh *mu'adalah* ternyata mendapat respons positif dari masyarakat. Karena itu, pemerintah seharusnya membuka kran kebijakan *mu'adalah* lebih lebar. Kebijakan *mu'adalah* seharusnya tidak hanya ditujukan pada tipe pesantren integratif yang menghasilkan santri ahli ilmu agama sekaligus menguasai ilmu umum saja, tetapi juga pesantren yang masih kukuh dengan tradisi pesantren yang murni ilmu agama perlu diakui juga. Sebab, pesantren jenis ini masih dibutuhkan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membimbing karakter bangsa. Perguruan Islam Mathali'ul Falah dan Pesantren Daruttauhid telah diakui masyarakat berhasil mencerdaskan bangsa dan membentuk karakter bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Pesantren Daruttauhid dan sejenisnya yang masuk kategori pesantren non-*mu'adalah* juga perlu diberi legalitas oleh negara. Tugas pemerintah melakukan kategorisasi pesantren dan memantau standar mutu pesantren dan

memberikan legitimasi kepada pesantren yang telah diterima masyarakat, baik *mu'adalah* maupun *non-mu'adalah*.

Kepada para kiai sebagai pemimpin pesantren, hendaklah mempertegas identitasnya dan memperkuat perannya dalam mengembangkan pesantren. Para kiai hendaknya menyadari bahwa pesantren di era global memiliki tantangan yang tidak ringan. Para kiai hendaknya selalu berinovasi dan meletakkan pesantren sebagai bagian yang mencerdaskan bangsa dan membentuk karakter bangsa.

Kepada masyarakat diharapkan dapat mengubah pandangan tentang keterbelakangan pesantren dibandingkan lembaga pendidikan persekolahan. Pesantren telah membuktikan kiprahnya dalam menyiapkan sumber daya manusia, terutama sebagai lembaga reproduksi ulama. Pesantren yang dikenal sebagai lembaga swasta saat ini telah terakomodasi dalam sistem pendidikan nasional, sehingga alumni pesantren tidak perlu khawatir tidak memperoleh ruang gerak sebagaimana alumni pendidikan persekolahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdallah, Ulil Absor, *Humanisasi Kitab Kuning: Refleksi dan Kritik atas Tradisi Intelektual Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Abdullah, Irwan, dkk., *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdallah, Taufiq (Ed.), *Pemuda dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES 1982.
- Abdurrohman, Mashudi, *Memelihara Tradisi, Memperbaharui Pendidikan Pesantren*, dalam Bina Pesantren, Edisi 01/tahun 1/oktober 2006.
- Mas'ud, Abdurrahman, *The Pesantren Architects and the Socio-Religious Teaching*, USA: UCLA, 1997.
- , *Menggagas Format Pendidikan Non-dikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Abraham, M. Francis, *Modernisasi dui Dunia Ketiga, Suatu Teori Umum Pembangunan*, Penerjemah M. Rusli Karim, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid, *al-Turas wa al-Hadasah Dirosah wa Munaqosah*, ttp: Al Markaz al-Saqofi al Arabi.
- Ali, A.Miukti, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Ali Anwar, *Eksistensi Pendidikan Islam Tradisional di Tengah-tengah Arus Modernisasi Pendidikan: Sudi terhadap Kelangsungan Madrasah Hidayatul Mubtadin Lirboyo dalam Agama, Pendidikan*

Islam dan Tanggungjawab Sosial Pesantren, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Amir, Saifuddin, *Pesantren, Sejarah dan Perkembangannya*, Bandung: Pustaka, 2006.

Anwar, Ali, *Pembharuan Pendidikan pesantren Lirboyo*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktis*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989.

Assegaf, Abd. Rochman, "Membangun Format Pendidikan Islam di Era Global," dalam Imam Machalli dan Musthofa, *Pendidikan Islam dan Tantangan Global*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004.

Aziz, M. Imam, dkk, *Madrasah Kaum Kiai: Refleksi Satu abad Perguruan Islam Mathali'ul Falah*, Yogyakarta, Pati: Keluarga Mathali'ul Falah, 2012.

Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Barnadib, Imam, *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Berger, Peter, *Sosiologi Ditafsirkan Kembali*, Jakarta: Rajawali Pers, 1981.

Berger, Peter & Neuhaus, Richard J. *To Empower People, The Role of Mediating Structure in Public Policy*, Whashington: American Interprice Institute of Public Policy Research, 1977.

Billah, M.H, "Dari Paradigma Instrumentalistis ke Paradigma Alternatif" dalam *Jurnal Berkala Pesantren*, Jakarta: P3M, No.3, 1988.

Bogdan, R.C., *Qualitative Research for Education to Theory and Methods*, Boston, 1982.

- Bruinessen, Martin van, “Konjungtur Sosial Politik di Jagat NU Paska Khittah 26: Pergulatan NU Dekade 90-an”, dalam Ellyasa K.H. Darwis (ed.), *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LKiS, 1994 .
- , *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995.
- , *NU: Tradisi, Relasi-relasi Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Capra, Fritjof, *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, alih bahasa M. Thoyibi, Cet. v, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000.
- Daftary, Farhad Daftary (ed), *Intellectual Traditions in Islam*, I.B Tauris, London-New York in association with The Institute of Ismaili Studies, 2000.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setai, 2002.
- Dauli, Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta: Dirjen Bagais, 2003.
- Departemen Agama, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2006.
- Dertier, Jean Francois, Person, Talcott dan Teori Besarnya dalam Antony Giddens et.al (ed), *Sosiologi: Sejarah dan Berbagai pemikirannya*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Ellis. K Arthur dkk., *Introduction to the Foundations of Education*, New Jersey: Prentice-Hall, 1986.

- El-Zaztrow, Ngatawi, *Dialog Pesantren-Barat*, dalam Journal Pondok Pesantren Mihrab, Edisi Tahun IV-2008, No.0218-7778.
- Espito, John L (Edite in Chif) *The Oxford Encyclopedies of The Modern Islamic World, Vol. 3*, New York : Oxford University Press, 1995.
- Ghazali, M Bahri *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan: Kasus Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Madura*, Cet. I, Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 2001.
- Geertz, Clifford, "Modernization in A Moslem Society: The Indonesian Case", *Quest*, vol. 39 , Bombay, 1963.
- Gholsani, Mehdi, *Issues in Islam and Sciencce*, Teheran: Institut for Mumanities and Culture Studies (IHCS) Teheran, Iran. Terj. Ahsin Muhammad.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1989.
- Haedari, Amien, *Masa Depan Pesantren*, Jakarta: IRD Press, 2004.
- Hasballah, *Kapita Selekta Pendidikan Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.
- Harbison, F dan C.A.Myers, *Education, Menpowwer, and Growth Strategies of Humans Resources Development*, New York: McGraw Hill, 1964.
- Hilmy, Mochtar, *Politik Lokal dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka, 2005.
- Hefner, Robert W, *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia*, Princento: Princenton University Press, 2000.
- Horikhosi, Hiroko, *Kiai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1987.

- Ibrohim, Rustam, *Bertahan di Tengah Perubahan: Pesantren Salaf, Kiai, Kitab Kuning*, Surakarta, Sibuku bekerjasama dengan UNU Press, 2015.
- Ihsan, Fuad, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2005.
- Irtanto, *Dinamika Politik Lokal era otonomi daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Jabali, Fuad dan Jamahir (Ed.) *IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 2002, 98-101.
- Jalaluddin, *Kapita Selekta Pendidikan; Suatu Telaah Tentang Konsep Pendidikan di Zaman Kolonial Belanda*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Jaelani, Anton Timur, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*, Jakarta: CV Darmaga, 1980.
- Jalal, Fasli, dan Supriadi, Dedy (eds), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Cet. I, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Kneller, George F, *movement of thought in modern education*, New York: Jhon willy and Shons Inc, 1984.
- Knight, George R, *Issues and Alternatives in Educational Philosophy*, Michigan: Andrews University Press, 1982.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Kusuma, *Paradigma Baru Pendidikan Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PIC UIN, 2008.
- Langgulong, Hasan, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka AlHusna, 1998.
- Leaman, Oliver, "Scientif and Philosophical Enquiry: Achievement and Reaction in Muslim History", dalam Farhad Daftary (ed), *Intellectual*

Traditions in Islam, I.B Tauris, London-New York: The Institute of Ismaili Studies, 2000

Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, cet I, Jakarta: Logos, 1999.

Miles, Mathew B and Huberman, A. Michael, *Quality Date Aanalysis*, California, Baverlyb Hill: Sage, 1981.

Majid, Nurcholish, *Tradisi Islam: Peran dan Fugsinya Dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Mahbub, Moh, dalam *Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Kopertis Wilayah III Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011.

Mahfud, K.H. Sahal, *Pendekatan Pendidikan Keagamaan untuk Membangun Masyarakat Madani*, disampaikan pada Dies Natalis XI dan Wisuda Sarjana INISNU, 21 November 2000.

-----, *Kumpulan Makalah Pesantren dan Pendidikan*, Dokumen Pribadi Kiai Rozin Ghaffar, Tanpa Penerbit.

-----, *Prospek Perguruan Tinggi di Pesantren*, Makalah disampaikan di STT Pesantren Qomaruddin Gresik, 18 Januari 1993

Makdisi, George, *The Rise of College Institution of Islam and The West*, Falinburgh: University Press, 1981.

Makmur, Jamal, dkk., *Mempersiapkan Insan Saleh-Akrom; Potret Sejarah dan Biografi Pendiri Penerus Perguruan Islam Mathali'ul Falah*, Pati: Perguruan Islam Mathali'ul Falah.

Ma'mur, Jamal, *Kiat melahirkan Madrasah Unggul: Merintis dan Mengelola Madrasah yang Kompetitif*, Yogyakarta; Diva Press, 2013.

Mastuki dan Abd. Adhim, *Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren: Suatu Konsep Pengembangan Mutu Madrasah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004.

- Mas'ud, Abdurrahman, *Menggagas Format Pendidikan Non-dikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Mestoko, Soemono, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Moesa, Ali Maschan, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Muchtar, Affandi dan Kusmana dalam Kusmana dan JM. Muslimin (ed.), *Paradigma Baru Pendidikan; Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: IISEP, 2008.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Perubahan dan Prilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987 dalam Persepektif Sosiologis* cet. I, Jakarta: Rajawali, 1989.
- Nafik, Dian, *Tantangan Dunia Pesantren Dalam membentuk Karakter*, Makalah Disampaikan pada Semiloka “Mempertegas Peran Pesantren dalam Membentuk Karakter Bangsa, di IAIN Surakarta, 10 Maret 2013.
- Nahdi, Khirzin, “Dinamika Pesantren Nahdlatul Wathan, Refleksi Modal Spiritual dan Sosio Kultural”, *Disertasi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
- Nahrawi, H. Aminuddin, *PeKiaiaruan Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta: Gema Media, 2008.
- Nugi, Charles R., *Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial*, ASE, Volume 7 Nomor 2, Mei 2001.
- Nizar, Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Peter L and Luckmann, Thomas, *The Sosial Construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge*, New York: 1966.

-----, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, Jakarta: LP3S, 1990.

Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1976.

PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta: Mini Jaya Abadi, 2005.

Profil RMI 2010-20015.

Permana, Rahayu, “Kiai Sam’un (1883-1949): Gagasan dan Perjuangannya”, *Tesis*, Depok: PPs Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, 2004.

Qomar, Mujamil, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005.

Raharjo, Dawan, “Gambaran Pemuda Santri: Penglihatan dari Jendela Pesanten Pabelan”, dalam Taufiq Abdallah (Ed), *Pemuda dan Perubahan Sosial*, Jakarta; LP3ES, 1982.

Rahadjo, M. Dawam, *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Ridlo, Muhammad Jawwad, *al-Fikr al-Tarbawi Al Islamiy: Muqoddimah fi Ushulih al-Ijtima'iyyati wa al-aqlaniyyati*, Cairo: Dar al-fikr al-Arabi.

_____, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2000.

Riyadi, Ahmad Ali, Respons Pesantren Terhadap Perubahan Sosial Politik di Indonesia, dalam *Hermedia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol.3 No.1 Januari-Juni 2004. PPS IAIN Sunan Kalijaga.

Salahuddin, Marwan, “Kebijakan Pesantren Mu’adalah dan Realisasinya di Perguruan Islam pondok Termas Pacitan”, *Disertasi*,

Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Sanaki, Hujair, *Integrasi antara Ilmu dan Agama: Kajian tentang Konflik, Integrasi dalam Pandangan Islam terhadap Hubungan Sains dan Agama*, Makala tidak diterbitkan.

Setiawan, Beni, *Agenda Pendidikan Nasional: Analisis Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Arruz Media, 2008.

Sholeh, Abd. Rahman, *Penyelenggaraan Madrasah*, Jakarta: Dahrma Bakti, 1979.

Soeprapto, Riyadi, *Interaksionisme Simbolik: Perspektif Sosiologi Modern*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Sulaiman, In'am, *Masa Depan Pesantren Easistensi Pesantren di tengah Gelombang Modernisasi*, Malang: Madani, 2010.

Sulthon, M dan Khusnurrida, M *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*, Yogyakarta, LaksBang, 2006.

Steenbrink, Karel A, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1986.

Supandi & ahmad Sanusi, *Keijakan dan keputusan Pendidikan*, Jakarta: Departeman Pendidikan dan Keudayaan Direktorat Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (P2LPTK), 1988.

Sutopo, H.B, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006.

Syamsuddin, M. Din, *Islam dan Politik Orde Baru di Indonesia, 1977-1990*, dalam Dody S. Truna dan Ismatu Rosial , *Politik Hukum, dan Pendidikan*, Cet. I, Jakarta: Logos, 2002.

- Syamsuddin, M. Din, "Islam dan Politik Orde Baru di Indonesia 1977-1990", dalam Dody S. Truna dan Ismatu Rosial, *Politik Hukum, dan Pendidikan*, Cet. I, Jakarta: Logos, 2002.
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtisar Baru Nan Hoeve, 1992.
- Subhan, Arif, *Lembaga pendidikan Islam Indonesia Abad ke 20, Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*, Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2012.
- Sulton, M. dan Khusnurridlo, M, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*, Yogyakarta: LaksBang, 2006.
- Sukanto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1999.
- Suminto, Husnul Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Suparno. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Sutopo, H.B, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006.
- Tilaar, H.R, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Toynbee, Arnold J, "The Disintegrations of Civilizations" dalam Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (Eds.), *Setangkai Bunga Sosiologi*, Edisi I; Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, 1964.
- Truna, Dody S. dan Ismatu Rosial, Ismatu, *Politik Hukum, dan Pendidikan*, Cet. I, Jakarta: Logos, 2002.
- Thoba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara, Dalam Politik Orde Baru*, Gema Insan Press, Jakarta, 1996.

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wahid, Marzuki, "Pesantren di Lautan Pembangunanisme: Mencari Kinerja Pemberda".

-----, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Wahjoetmo, *Perguruan Tinggi Pesantren ;Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Gema Insan Press, 1997.

Wasila (Waraqoh Sanawiyah Li Akhr al Dirasah) TMI (Putra-Putri) Pondok Pesantren Al Amin Preduan, Tahun 1425-1426 (2004-2005).

Wahid, Abdurrahman, "Pesantren sebagai Subkultur", dalam Dawam Raharjo, *Pesantren dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1978.

-----, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Wihda, Ridwan Aba, Kurikulum Pendidikan Pesantren dan Tantanagan Perubahan Global, dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: Fakultas Walisongo Semarang bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2002.

Water, Malcolm, *Modern Sociological Theory*, London: Saga Publications, 1994.

Zada, Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Teraju, 2002.

Zubaidi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfud dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Internet

Bunyamin, Asep, “Saling Hormat Agama dan Sains”,
[http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0105/14/ Renungan Jumat.](http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0105/14/Renungan%20Jumat)

[http://pendis.go.id/file/dokumen/5-gab-pontren-madin.](http://pendis.go.id/file/dokumen/5-gab-pontren-madin)

[http://pendis.depag go.id/file/dokumen/buku saku.](http://pendis.depag.go.id/file/dokumen/buku%20saku)

<http://rektor.uin-malang.ac.id/index.php/artikel/1411->

[http://jabar.kemenag.go.id/file/dokumen/PedomanPesantrenMu’ādala h.
doc.](http://jabar.kemenag.go.id/file/dokumen/PedomanPesantrenMu%27adala%20h.doc)

[https://adistiarprayoga.wordpress.com/2013/02/05/tradisi-intelektual-
islam/](https://adistiarprayoga.wordpress.com/2013/02/05/tradisi-intelektual-islam/)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.
2. Pendidikan diniyah formal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan di pondok pesantren secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan menengah.

3. Pendidikan...

3. Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam di luar pendidikan formal yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar pondok pesantren dalam bentuk ma'had aly, diniyah takmilyah, pendidikan Al-Qur'an, majelis taklim, pengajian kitab, dan sejenisnya.
4. Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat baik sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai wadah penyelenggara pendidikan.
5. Pesantren salafiyah adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan kitab kuning dan sistem pengajaran yang ditetapkan oleh kyai atau pengasuh.
6. Kitab kuning adalah kitab klasik berbahasa Arab (*kutub al-turats*) yang memiliki akar tradisi keilmuan di pondok pesantren dan sesuai dengan nilai-nilai Islam keindonesiaan.
7. Ma'had aly adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam tingkat tinggi yang diselenggarakan di pondok pesantren untuk menghasilkan ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dengan kekhususan bidang keilmuan tertentu yang berbasis kitab kuning.
8. Diniyah takmilyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
9. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.
10. Majelis taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Islam.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
12. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
13. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
14. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam bertujuan untuk:

- a. menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*;
- b. mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan
- c. mengembangkan pribadi *akhlakul karimah* bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

Pasal 3

Pendidikan keagamaan Islam meliputi:

- a. pendidikan diniyah; dan
- b. pesantren;

BAB II PENDIDIKAN DINIYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pendidikan diniyah terdiri atas:

- a. Pendidikan diniyah formal; dan
- b. Pendidikan diniyah nonformal.

Bagian Kedua Pendidikan Diniyah Formal

Paragraf 1 Jenjang Pendidikan

Pasal 5

- (1) Pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pendidikan diniyah dasar; dan
 - b. Pendidikan diniyah menengah.
- (2) Pendidikan diniyah menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas pendidikan diniyah menengah pertama dan pendidikan diniyah menengah atas.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan diniyah dasar terdiri atas 6 (enam) tingkat.
- (2) Satuan pendidikan diniyah menengah pertama terdiri atas 3 (tiga) tingkat;
- (3) Satuan pendidikan diniyah menengah atas terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Paragraf 2 Pendirian

Pasal 7

- (1) Pendirian Pendidikan Diniyah Formal wajib memperoleh izin dari Menteri.
- (2) Pendirian Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
 - a. penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum;
 - b. memiliki struktur organisasi;
 - c. mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat;
 - d. melampirkan pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggaraan Pendidikan diniyah formal wajib berada di dalam lingkungan pondok pesantren.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (6) Pedoman pendirian Pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 3 Penamaan Lembaga

Pasal 8

- (1) Penamaan pendidikan diniyah formal dapat menggunakan nama Kulliyat al-Mu'allimin al-Islamiyah (KMI), Madrasah al-Mu'allimin (MM), atau nama lain.
- (2) Penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Kementerian Agama.
- (3) Ketentuan mengenai penamaan pendidikan diniyah formal diatur oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 4 ...

**Paragraf 4
Kurikulum**

Pasal 9

- (1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar dan pendidikan diniyah menengah terdiri atas kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum.
- (2) Kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah dasar memuat paling sedikit:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Hadits;
 - c. Tauhid;
 - d. Fiqh;
 - e. Akhlaq;
 - f. Tarikh; dan
 - g. Bahasa Arab.
- (3) Kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah menengah pertama memuat paling sedikit:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Tafsir-Ilmu Tafsir;
 - c. Hadist-Ilmu Hadits;
 - d. Tauhid;
 - e. Fiqh-Ushul Fiqh;
 - f. Akhlaq-Tasawuf;
 - g. Tarikh;
 - h. Bahasa Arab;
 - i. Nahwu-Sharf;
 - j. Balaghah; dan
 - k. Ilmu Kalam.
- (4) Kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah menengah atas memuat paling sedikit:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Tafsir-Ilmu Tafsir;
 - c. Hadist-Ilmu Hadits;
 - d. Tauhid;
 - e. Fiqh-Ushul Fiqh;
 - f. Akhlaq-Tasawuf;
 - g. Tarikh;
 - h. Bahasa Arab;
 - i. Nahwu-Sharf;
 - j. Balaghah;
 - k. Ilmu Kalam;
 - l. Ilmu Arudh;
 - m. Ilmu Mantiq ...

- m. Ilmu Mantiq; dan
- n. Ilmu Falak.

Pasal 10

- (1) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah dasar wajib memuat paling sedikit:
 - a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika;
 - d. ilmu pengetahuan alam; dan
 - e. ilmu pengetahuan sosial.
- (2) Kurikulum muatan pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah menengah pertama wajib memuat paling sedikit:
 - a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. bahasa Inggris;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam; dan
 - f. ilmu pengetahuan sosial.
- (3) Kurikulum muatan pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah menengah atas wajib memuat paling sedikit:
 - a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. bahasa Inggris;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial; dan
 - g. kewirausahaan.
- (4) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun oleh penyelenggara pendidikan diniyah formal dengan berpedoman pada standar pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 5 Proses Pembelajaran

Pasal 11

- (1) Proses pembelajaran pada pendidikan diniyah formal dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
- (2) Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara pendidikan diniyah formal sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

Paragraf 6
Pendidik dan Tenaga kependidikan

Pasal 12

- (1) Pendidik pada pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah formal terdiri atas kepala, pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Paragraf 7
Peserta Didik

Pasal 14

- (1) Calon peserta didik pada jenjang pendidikan diniyah menengah pertama harus memiliki ijazah pendidikan jenjang pendidikan diniyah dasar atau satuan pendidikan sederajat.
- (2) Calon peserta didik pada jenjang pendidikan diniyah menengah atas harus memiliki ijazah pendidikan jenjang pendidikan diniyah menengah pertama atau satuan pendidikan sederajat.

Pasal 15

Peserta didik yang dinyatakan lulus pada pendidikan diniyah dasar dan pendidikan diniyah menengah berhak melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi pada jenis pendidikan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Prasarana dan Sarana Pendidikan

Pasal 16

- (1) Prasarana pendidikan yang harus dimiliki oleh pendidikan diniyah formal paling sedikit harus meliputi:
 - a. pondok/asrama;
 - b. ruang kelas;
 - c. ruang pendidik;
 - d. ruang tata usaha;
 - e. ruang perpustakaan;
 - f. masjid/musholla; dan
 - g. prasarana lainnya yang diperlukan.

- (2) Sarana pendidikan yang harus dimiliki oleh pendidikan diniyah formal paling sedikit harus meliputi:
- a. perabot/peralatan pendidikan;
 - b. media pendidikan;
 - c. buku/kitab dan sumber belajar lainnya;
 - d. bahan habis pakai; dan
 - e. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Paragraf 9
Pembiayaan
Pasal 17

- (1) Pembiayaan pendidikan diniyah formal bersumber dari:
- a. penyelenggara pendidikan diniyah formal;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah.
- (2) Untuk mendirikan pendidikan diniyah formal, penyelenggara wajib memiliki sumber pembiayaan yang cukup untuk kelangsungan program pendidikan paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Paragraf 10
Pengelolaan Pendidikan
Pasal 18

- (1) Pengelolaan pendidikan pada pendidikan diniyah formal dilaksanakan secara mandiri, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan.

Paragraf 11
Penilaian dan Kelulusan
Pasal 19

- (1) Penilaian pendidikan pada pendidikan diniyah formal dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah.
- (2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik/santri.
- (3) Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik/santri pada semua mata pelajaran.
- (4) Penilaian oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan ujian nasional diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta ujian nasional pada pendidikan diniyah formal diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 12 Akreditasi

Pasal 22

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap pendidikan keagamaan Islam yang berbentuk pendidikan diniyah formal.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan akreditasi independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendidikan Diniyah Nonformal

Pasal 23

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk ma'had aly, diniyah takmiliyah, pendidikan Al-Qur'an, majelis taklim, pengajian kitab, atau pendidikan keagamaan lainnya.
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau program.
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- (4) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program dan memiliki santri sebanyak 15 (lima belas) orang atau lebih harus mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Pasal 24

- (1) Ma'had aly sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) merupakan pendidikan keagamaan Islam tingkat tinggi yang diselenggarakan di lingkungan pondok pesantren serta tidak memberikan gelar akademik.

(2) Lulusan ...

- (2) Lulusan ma'had aly dapat memperoleh kesetaraan jenjang perguruan tinggi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Pedoman penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 25

- (1) Diniyah takmiliyah, pendidikan Al-Qur'an, majelis taklim, dan pengajian kitab dapat diselenggarakan baik di dalam maupun di luar pondok pesantren.
- (2) Lulusan diniyah takmiliyah, pendidikan Al-Qur'an, majelis taklim, dan pengajian kitab tidak memberikan gelar akademik dan tidak dapat disetarakan dengan lulusan pendidikan formal.
- (3) Pedoman penyelenggaraan diniyah takmiliyah, pendidikan Al-Qur'an, majelis taklim, dan pengajian kitab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Pesantren wajib memiliki:

- a. Kyai, ustad, atau sebutan lain yang sejenis;
- b. santri;
- c. pondok atau asrama; dan
- d. masjid atau musholla.

Pasal 27

Pesantren wajib menyelenggarakan pengajian kitab kuning sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren.

Pasal 28

- (1) Kyai, ustadz, atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a harus lulusan pesantren dengan kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Pesantren dapat memiliki tenaga pendidik lain yang diperlukan dengan kompetensi sesuai kebutuhan.
- (3) Selain tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pesantren dapat memiliki tenaga kependidikan yang meliputi pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Pasal 29 ...

Pasal 29

- (1) Santri pada pesantren bermukim di pondok pesantren.
- (2) Bermukim di pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan penguasaan bahasa, kitab kuning, pengamalan ibadah, dan pembentukan perilaku akhlak karimah.
- (3) Dalam hal pondok/asrama tidak menampung santri atau berdomisili di sekitar pesantren, santri dapat bermukim di luar pesantren atas izin pengasuh pesantren.

Pasal 30

- (1) Pesantren wajib memiliki pondok/asrama yang mampu memenuhi kebutuhan santri untuk bertempat tinggal selama masa belajar.
- (2) Pondok/asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek perlindungan, keamanan, dan kesehatan.

Pasal 31

- (1) Pesantren wajib memiliki masjid/musholla yang memadai bagi kebutuhan peribadatan para santri.
- (2) Masjid/musholla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan proses belajar santri dan pelaksanaan ibadah masyarakat di sekitar pesantren.

Pasal 32

- (1) Pesantren yang memiliki 15 (lima belas) santri atau lebih wajib mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- (2) Pesantren yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda daftar pesantren oleh Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- (3) Pesantren yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama.

Pasal 33

Pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran di pesantren dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pendidikan di Pesantren

Pasal 34

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pesantren dapat berbentuk:

- a. satuan pendidikan; dan/atau
- b. wadah penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 1
Pesantren sebagai Satuan Pendidikan

Pasal 35

Pesantren sebagai satuan pendidikan diselenggarakan dalam bentuk pesantren salafiyah.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pesantren salafiyah bertujuan untuk menghasilkan santri yang memiliki pengetahuan agama Islam dan/atau ahli agama Islam serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan atas kitab kuning.
- (2) Penyelenggaraan pesantren salafiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengajian kitab dan/atau program *takhasus* pada ilmu keislaman sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing pesantren.

Pasal 37

- (1) Kurikulum pesantren salafiyah terdiri atas pendidikan keagamaan dan pendidikan kekhasan masing-masing pesantren yang didasarkan atas kitab kuning.
- (2) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi disiplin ilmu agama Islam yang membekali santri untuk dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan kekhasan masing-masing pesantren sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) merupakan penguatan disiplin ilmu agama Islam tertentu yang didasarkan atas kitab kuning yang menjadi ciri pesantren yang bersangkutan.

Pasal 38

Penjenjangan santri pesantren salafiyah didasarkan atas penguasaan yang bersangkutan terhadap tingkatan kitab kuning yang diajarkan.

Pasal 39

- (1) Metode pengajaran pesantren salafiyah dapat menggunakan metode pengajian individual (*sorogan*), pengajian massal (*bandongan*), dan metode pengayaan kekhasan pondok pesantren.
- (2) Pengajaran pesantren salafiyah dapat diselenggarakan berdasarkan waktu shalat dan waktu-waktu tertentu lainnya.

Pasal 40 ...

Pasal 40

- (1) Penilaian pada pesantren dilakukan oleh kyai atau pengasuh pesantren.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar santri.

Paragraf 2 Pesantren sebagai Wadah

Pasal 41

- (1) Pesantren sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dapat menyelenggarakan:
 - a. pendidikan diniyah;
 - b. pendidikan umum;
 - c. pendidikan umum dengan kekhasan Islam;
 - d. pendidikan kejuruan;
 - e. pendidikan tinggi; dan/atau
 - f. pendidikan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan Islam dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pesantren yang telah mendapatkan penyeteraan (*muadalah*) sebelum peraturan ini berlaku dinyatakan sebagai pendidikan diniyah formal berdasarkan peraturan ini.

BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan diniyah dan pesantren dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2012

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 232

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama R.I

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



H. Mubarak, SH, M.Sc
195508141978031001



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam telah menimbulkan berbagai persepsi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan dimaksud dan karenanya perlu dicabut;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM.**

Pasal 1

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2012

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 639

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama R.I
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

H. Mubarak, SH, M.Sc
195508141978031001



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : DJ.II/DT.II.II/507/2006

**TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN STATUS KESETARAAN
PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DENGAN MADRASAH ALIYAH**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas mutu penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren, maka perlu ditetapkan pengakuan setara Madrasah Aliyah ;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini telah menyelenggarakan pendidikan 3 (tiga) tahun sesudah Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama atau pendidikan 6 (enam) tahun setelah MI/SD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang Pengakuan kesetaraan/mu'adalah pendidikan di Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI ;
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum;
6. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 370 tahun 1993 tentang Madrasah Madrasah Aliyah ;
7. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 373 tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah;
8. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;

9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah


Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/PP.01.1/AZ/9/02 Tanggal 26 Nopember 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGAKUAN KESETARAAN/MU'ADALAH PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DENGAN MADRASAH ALIYAH
- Pertama : Pengakuan Pendidikan di Pondok Pesantren yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini setara dengan Madrasah Aliyah.
- Kedua : Tamatan Pendidikan di Pondok Pesantren sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dapat melanjutkan ke jenjang Pendidikan Tinggi dan melamar pekerjaan pada sektor formal.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Pondok pesantren yang memperoleh peringkat B dan C boleh mengajukan usul kembali untuk memperoleh nilai kesetaraan yang lebih tinggi setelah status kesetaraannya berlaku 2 (dua) tahun.
- Keempat : Pengakuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama, akan dievaluasi setelah 4 (empat) tahun dari ditetapkannya keputusan ini oleh Tim Evaluasi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
- Kelima : Apabila dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemberian status kesetaraan pada diktum pertama di atas, tidak sesuai lagi dengan ketentuan, maka akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang ditetapkan;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Nopember 2006

Direktur Jenderal




Lampiran I : KEPUTUSAN DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM
Nomor : DJ.II/DT.II.II/507/2006

DAFTAR PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN
YANG MEMENUHI SYARAT PENYETARAAN DENGAN
TAMATAN MADRASAH ALIYAH

N o	NAMA PONDOK PESANTREN	ALAMAT	PERINGKAT DAN JUMLAH NILAI
1	Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Pesantren Tremas	Jl. Patrem No. 5 Desa Tremas, Kec. Arjosari, Kabupaten Pacitar Jawa Timur Telepon : 0357- 631001	Sangat Baik (A)
2	Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyyah	Jl KH Abdul Hamid VIII/14 Kebonsari Purwarejo Pasuruan Jawa Timur Telepon. 0343- 421474	Cukup (C)
3	Madrasatul Ulya Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin	Jl KH Wahid Hasyim Tanjung Anom Nganjuk Jawa Timur Telepon 0358-771010	Cukup (C)
4	Dirasatul Muallimin Pondok Pesantren Al- Hamidy	Banyuanyar Palengaan Pamekasan Jawa Timur Telepon 0324-332117	Cukup (C)

Jakarta, 30 Nopember 2006

DIREKTUR JENDERAL,



J. Umar
—
JAHJA UMAR

Lampiran :



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj. I/457/2008

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS KESETARAAN (MU'ADALAH)
LEMBAGA PENDIDIKAN PADA PONDOK PESANTREN
DENGAN MADRASAH ALIYAH/SMA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan setingkat Madrasah Aliyah dan/atau yang sederajat, maka perlu ditetapkan pengakuan status mu'adalah (setara) dengan Madrasah Aliyah;
 - b. bahwa di Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan setingkat Madrasah Aliyah dan/atau yang sederajat sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah menyelenggarakan pendidikan 3 (tiga) tahun sesudah Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang Penetapan Pengakuan status Mu'adalah (setara) terhadap Pendidikan Pondok Pesantren setingkat Madrasah Aliyah dan/atau yang sederajat dengan madrasah Aliyah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
 - 5. Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum;
7. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 370 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
8. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 373 tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah;
9. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/PP.01.1/AZ/9/02 Tanggal 26 Nopember 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah;
 2. Hasil verifikasi petugas dari Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren terhadap pondok pesantren yang telah mengajukan status mu'adalah pada tanggal 27-29 Agustus 2007
 3. Hasil Sidang Tim Penilaian Penetapan Pondok Pesantren Mu'adalah pada tanggal 10 September 2007 di ruang Direktur Pendidikan Diniyah dan pondok Pesantren

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENGAKUAN STATUS MU'ADALAH (KESETARAAN) TERHADAP PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN SETINGKAT MADRASAH ALIYAH DENGAN MADRASAH ALIYAH
- Pertama** : Pendidikan Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan setingkat Madrasah Aliyah dan/atau yang sederajat pada lampiran Keputusan ini, setara dengan Madrasah Aliyah.
- Kedua** : Ijazah tamatan Pendidikan Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan setingkat Madrasah Aliyah dan/atau yang sederajat sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, mendapat pengakuan setara dengan Madrasah Aliyah.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Pengakuan sebagaimana tersebut pada dictum pertama, akan dievaluasi setelah 2 (dua) tahun dari ditetapkannya keputusan ini oleh tim evaluasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

- Kelima : Apabila dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemberian status kesetaraan pada diktum pertama di atas, tidak sesuai lagi dengan ketentuan, maka akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang ditetapkan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Desember 2008



Direktur Jenderal

Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA
130809424

**DAFTAR PONDOK PESANTREN MU'ADALAH
Tahun 2008**

NO	NAMA PESANTREN	ALAMAT DAN TELP.
1.	Pesantren Lirboyo, Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi'en	PO BOX 162 Kota Kediri 64101 Jawa Timur, Tlp. 0354-773608 Fax. 772171
2.	Pesantren Sidogiri, Madrasah Aliyah Miftahul Ulum	Sidogiri Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Tlp. 0343-420444 Fax. 0343-428751
3.	Pesantren Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati	Desa Kajen – Margoyoso Pati Jawa Tengah
4.	Pesantren Modern Gontor Ponorogo	Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Tlp. 0352-311711
5.	Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep	Kode Pos 69465 Kabupaten Sumenep Jawa Timur Fax. 0328-821777
6.	Pesantren Darul Rahman Jakarta	Jl. Senopati Dalam II No. 35 Kebayoran Baru DKI Jakarta Selatan Tlp. 021-5226928
7.	Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Pesantren Termas	Jl. Patrem No. 5 Desa tremas Arjosari kabupaten Pacitan Jawa Timur Tlp. 0357-631001
8.	Madrasah Aliyah Salafiyah PP Salafiyah Pasuruan	Jl. KH. Abdul Hamid VIII/14 Kota Pasuruan Jawa Timur Tlp. 0343-421474 Fax. 0343-411772
9.	Madrasah Ulya PP Miftahul Mubtadiin	Jl. KH. Wahid Hasyim 126 Krempyang Tanhung Anom kabupaten Nganjuk Jawa Timur Tlp. 0358-773456
10.	Dirasatul Mualimin al-Islamiyyah (DMI) PP al-Hamidy	Banyuanyar Palengaan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur Tlp. 0324-332117
11.	Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan	Jl. Ulujami Raya 86 Pasangrahan Jakarta Selatan DKI Tlp. 6221-7350187 Fax. 6221-73886529
12.	Tarbiyatu Muta'alimin al-Islamiyyah (TMI) Pesantren Darul Muttaqien	Parung Kabupaten Bogor Jawa Barat

13.	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI) Pesantren Raudhatul Hasanah Medan	Jl. Jamin Ginting Payabungdung Simpang Selayang Kota Medan Sumatera Utara Tlp. 061-8360135 Fax. 061-8362535
14.	Pesantren modern al-Barokah patianrowo Nganjuk Jatim	Ngepong Patianrowo Nganjuk Jawa Timur
15.	Pesantren mathlabul Ulum Sumenep Jawa Timur	Jl. Raya Lenteng Desa Jambu Kec. Lenteng Kabupaten Sumenep Jatim 0328-673939 Kode Pos 69461
16.	Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta Jawa Tengah	Jl. KH. Samanhudi 03 Tegalsari Surakarta Jateng
17.	Pesantren Modern al-Mizan Lebak Banten	Jl. Jenderal Sudirman KM 3 Narimbang Rangkasbitung Lebak Banten 42315
18.	Pesantren al-Basyariah	Kabupaten Bandung Jawa Barat
19.	Pesantren Modern Al-Ikhlash Kuningan	Ciawi lor Kabupaten Kuningan Jawa Barat
20.	TMI Pesantren Darunnajah Cipiring Bogor	Cipiring Jl. Argapura Cigudeg Jasinga PO BOX 1 Bogor Jabar 16690 (0251) 470044
21.	TMI Pesantren Darussalam Cilaku Garut	Jl. Raya Kurnia Kp. Sindangsari 01/09 Ds. Kersamanah Kec. Kersamanah Cilaku Garut Jabar Tromol Pos No. 2/CBT Garut 44185 (0262) 421588
22.	KMI Pesantren Daar al-Qolam Gintung Jayanti Tangerang	Gintung Kec. Jayanti Tangerang Banten 021-5952236
23.	KMI Pesantren Pabelan Muntilan Magelang	Pabelan, Mungkide Muntilan Magelang PO BOX 800 Muntilan Tlp. & Fax. 0293-782110-782040 Jateng
24.	KMI Pesantren Baitul Arqom, Balung Jember	Komplek Pondok Putri Baitul Arqom Jl. Karang Duren No 32 Balung Jember Jatim 0336-621315
25.	KMI Pesantren Nurul Ikhlas Tanah Datar	Pincuran Tinggi Padang Panjang Tanah Datar Sumbar (0752) 83425
26.	Pesantren madrasah Aliyah Pondok Pesantren/Dayah Darul Munawarah	Desa Kuta Krueng Bandar Due Ulee Gle Kab. Pidie NAD Tlp. 0644-510078 Fax. 0644-

	Pidie Aceh	510085 Kode Pos 24188
27.	Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Hikamus Salafiyah (MHS) Cirebon	Jl. Gondang Manis Babakan Ciwaringin Cirebon 0231-3382447
28.	Madrasah Aliyah Pondok Pesantren al-Anwar Sarang Rembang	Karangmangu Sarang Rembang Tlp. 0356-411321 Fax. 0356-411386 Jawa Tengah
29.	Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Kediri	Sumbersari Kencong Kepung Kediri Jawa Timur
30.	Madrasah Aliyah Pondok Pesantren al-Falah Ploso	Ploso Mojo PO BOX 121 Kediri Jawa Timur Kode Pos 62354
31.	Madrasah Aliyah Pondok Pesantren as-Salafy al-Fitrah	Jl. Kedinding Lor 99 Surabaya Jawa Timur Tlp. 031-3722771 Fax. 031-376803
32.	Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Qodim	Jl. KH. Wahid Hasyim PO BOX 03 Kalijajar Kulon Paiton Probolinggo Jawa Timur

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj. I/885/2010**

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS KESETARAAN (MU'ADALAH)
LEMBAGA PENDIDIKAN PADA PONDOK PESANTREN
DENGAN MADRASAH ALIYAH/SMA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan akses di bidang pendidikan, maka perlu ditetapkan perpanjangan pengakuan setara (mu'adalah) bagi lembaga pendidikan pada pondok pesantren dengan Madrasah Aliyah/SMA;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan pada Pondok Pesantren sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah menyelenggarakan pendidikan 3 (tiga) tahun sesudah madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang Pengakuan lembaga pendidikan pada pondok Pesantren setara (mu'adalah) dengan madrasah Aliyah/SMA
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
 - 6. Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum;
 - 8. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 370 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
 - 9. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 373 tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah;

10. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
11. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/PP.01.1/AZ/9/02 Tanggal 26 Nopember 2002 dan surat edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 410/C/MN/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan (Mu'adalah) Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah/SMA;
 2. Hasil verifikasi petugas dari Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren terhadap pondok pesantren yang telah mengajukan status perpanjangan mu'adalah pada tanggal 9-11 Oktober 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERPANJANGAN STATUS MU'ADALAH (SETARA) BAGI LEMBAGA PENDIDIKAN PADA PONDOK PESANTREN DENGAN MADRASAH ALIYAH/SMA
- Pertama** : Lembaga Pendidikan pada Pondok Pesantren sebagaimana terlampir adalah setara (mu'adalah) dengan Madrasah Aliyah/SMA.
- Kedua** : Ijazah tamatan Pendidikan Pondok Pesantren sebagaimana terlampir mendapat pengakuan setara (mu'adalah) dengan ijazah Madrasah Aliyah/SMA.
- Ketiga** : Pengakuan sebagaimana tersebut pada dictum pertama, akan dievaluasi setelah 2 (dua) tahun dari ditetapkannya keputusan ini oleh tim evaluasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
- Kelima** : Apabila dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemberian status kesetaraan pada dictum pertama di atas, tidak sesuai lagi dengan ketentuan, maka akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang ditetapkan.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Desember 2010

Direktur Jenderal



Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA

NID. 9530603197901002

Lampiran : KEPUTUSAN DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM
 Nomor : DJ.II/ /10 Tanggal : Desember 2010.

**DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN PADA PONDOK PESANTREN
 YANG MEMENUHI SYARAT PERPANJANGAN PENYETARAAN (MU'ADALAH)
 DENGAN TAMATAN MADRASAH ALIYAH.**


NO	NAMA PESANTREN	ALAMAT DAN TELP.
1.	Pesantren Lirboyo, Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi'en	PO BOX 162 Kota Kediri 64101 Jawa Timur, Tlp. 0354-773608 Fax. 772171
2.	Pesantren Sidogiri, Madrasah Aliyah Miftahul Ulum	Sidogiri Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Tlp. 0343-420444 Fax. 0343-428751
3.	Pesantren Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati	Desa Kajen – Margoyoso Pati Jawa Tengah
4.	Pesantren Modern Gontor Ponorogo	Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Tlp. 0352-311711
5.	Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep	Kode Pos 69465 Kabupaten Sumenep Jawa Timur Fax. 0328-821777
6.	Pesantren Darul Rahman Jakarta	Jl. Senopati Dalam II No. 35 Kebayoran Baru DKI Jakarta Selatan Tlp. 021-5226928
7.	Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Pesantren Termas	Jl. Patrem No. 5 Desa tremas Arjosari Kabupaten Pacitan Jawa Timur Tlp. 0357-631001
8.	Madrasah Aliyah Salafiyah PP Salafiyah Pasuruan	Jl. KH. Abdul Hamid VIII/14 Kota Pasuruan Jawa Timur Tlp. 0343-421474 Fax. 0343-411772
9.	Madrasah Ulya PP Miftahul Mubtadiin	Jl. KH. Wahid Hasyim 126 Krempyang Tanhung Anom kabupaten Nganjuk Jawa Timur Tlp. 0358-773456
10.	Dirasatul Muallimin al-Islamiyyah (DMI) PP al-Hamidy	Banyuanyar Palengaan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur Tlp. 0324-332117
11.	Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan	Jl. Ulujami Raya 86 Pasangrahan Jakarta Selatan DKI Tlp. 6221-7350187 Fax. 6221-73886529
12.	Tarbiyatu Muta'alimin al-Islamiyyah (TMI) Pesantren Darul Muttaqien	Parung Kabupaten Bogor Jawa Barat
13.	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI) Pesantren Raudhatul Hasanah Medan	Jl. Jamin Ginting Payabungung Siringang Selayang Kota Medan Sumatera Utara Tlp. 061-8360135 Fax. 061-8362535
14.	Pesantren Modern al-Mizan Lebak Banten	Jl. Jenderal Sudirman KM 3 Narimbang Rangkasbitung Lebak Banten 42315
15.	Pesantren al-Basyariah	Kabupaten Bandung Jawa Barat
16.	Pesantren Modern Al-Ikhlas Kuningan	Ciawi lor Kabupaten Kuningan Jawa Barat

17.	TMI Pesantren Darunnajah Cipiring Bogor	Cipiring Jl. Argapura Cigudeg Jasinga PO BOX 1 Bogor Jabar 16690 (0251) 470044
18.	KMI Pesantren Daar al-Qolam Gintung Jayanti Tangerang	Gintung Kec. Jayanti Tangerang Banten 021-5952236
19.	KMI Pesantren Pabelan Muntilan Magelang	Pabelan, Mungkid Muntilan Magelang PO BOX 800 Muntilan Tlp. & Fax. 0293-782110-782040 Jateng
20.	KMI Pesantren Baitul Arqom, Balung Jember	Komplek Pondok Putri Baitul Arqom Jl. Karang Duren No 32 Balung Jember Jatim 0336-621315
21.	Pesantren madrasah Aliyah Pondok Pesantren/Dayah Darul Munawarah Pidie Aceh	Desa Kuta Krueng Bandar Due Ulee Gle Kab. Pidie NAD Tlp. 0644-510078 Fax. 0644-510085 Kode Pos 24188
22.	Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Hikamus Salafiyah (MHS) Cirebon	Jl. Gondang Manis Babakan Ciwaringin Cirebon 0231-3382447
23.	Madrasah Aliyah Pondok Pesantren al-Anwar Sarang Rembang	Karangmangu Sarang Rembang Tlp. 0356-411321 Fax. 0356-411386 Jawa Tengah
24.	Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Kediri	Sumbersari Kencong Kepung Kediri Jawa Timur
25.	Madrasah Aliyah Pondok Pesantren al-Falah Ploso	Ploso Mojo PO BOX 121 Kediri Jawa Timur Kode Pos 62354
26.	Madrasah Aliyah Pondok Pesantren as-Salafy al-Fitrah	Jl. Kedinding Lor 99 Surabaya Jawa Timur Tlp. 031-3722771 Fax. 031-376803
27.	Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Qodim	Jl. K.H. Wahid Hasyim PO BOX 03 Kalijajar Kulon Paiton Probolinggo Jawa Timur

Jakarta, 9 Desember 2010



Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA
195306031979031002



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh pondok pesantren dengan mengembangkan sistem pendidikan pesantren memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan bangsa dan telah mendapatkan pengakuan penyetaraan (muadalah) dari lembaga pendidikan luar negeri sehingga lulusan dari satuan pendidikan keagamaan Islam tersebut dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. bahwa dalam rangka pengakuan penyetaraan satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren dengan satuan pendidikan formal di lingkungan Kementerian Agama diperlukan aturan yang lebih kuat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang selanjutnya disebut satuan pendidikan muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *muallimin* secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.
2. Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.
3. Pondok pesantren yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.
4. Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren.
5. *Dirasah islamiyah* adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara sistematis, terstruktur, dan terorganisasi (*madrasy*).
6. Pola pendidikan *mu'allimin* adalah sistem pendidikan pesantren yang bersifat integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra dan kokurikuler.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
9. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
10. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
11. Menteri adalah Menteri Agama.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah bertujuan untuk:

- a. menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*;
- b. mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan
- c. mengembangkan pribadi *akhlakul karimah* bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

BAB II PENDIRIAN, JENIS, DAN PENAMAAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 3

- (1) Pendirian satuan pendidikan muadalah wajib memperoleh izin dari Menteri.
- (2) Satuan pendidikan muadalah didirikan dan dimiliki oleh pesantren.
- (3) Perizinan satuan pendidikan muadalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan pesantren penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan muadalah, dan penilaian khusus.
- (4) Persyaratan pesantren penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
 - a. memiliki tanda daftar pesantren dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
 - b. organisasi nirlaba yang berbadan hukum;
 - c. memiliki struktur organisasi pengelola pesantren; dan
 - d. memiliki santri mukim paling sedikit 300 (tiga ratus) orang yang belum mengikuti layanan pendidikan formal atau program paket A, paket B, dan paket C.
- (5) Persyaratan satuan pendidikan muadalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
 - a. bukan satuan pendidikan formal atau paket A, paket B, dan paket C;
 - b. wajib diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren; dan
 - c. penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b telah berlangsung paling sedikit:
 1. 5 (lima) tahun berturut-turut untuk pengusulan setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 2. 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengusulan perizinan satuan pendidikan muadalah, untuk pengusulan setingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan setingkat Madrasah Aliyah (MA); dan
 3. 5 (lima) tahun berturut-turut untuk pengusulan setingkat MA dengan menggabungkan setingkat MTs dan MA selama 6 (enam) tahun sekaligus.

d.mendapat ...

l

- d. mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.
- (6) Penilaian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. kurikulum satuan pendidikan muadalah;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai;
 - c. sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam pesantren;
 - d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;
 - e. sistem evaluasi pendidikan;
 - f. manajemen dan proses pendidikan yang akan diselenggarakan; dan
 - g. peserta didik dan calon peserta didik yang cukup.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Jenis
Pasal 4

- (1) Jenis satuan pendidikan muadalah terdiri atas *salafiyah* dan *mu'allimin*.
- (2) Jenis satuan pendidikan muadalah *salafiyah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pendidikan muadalah berbasis kitab kuning.
- (3) Jenis satuan pendidikan muadalah *mu'allimin* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pendidikan muadalah berbasis *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *muallimin*.

Bagian Ketiga
Penamaan
Pasal 5

- (1) Penamaan satuan pendidikan muadalah dapat menggunakan nama *Madrasah Salafiyah*, *Madrasah Mu'allimin*, *Kulliyat al-Mu'allimin al-Islamiyah* (KMI), *Tarbiyat al-Mu'allimin al-Islamiyah* (TMI), *Madrasah al-Mu'allimin al-Islamiyah* (MMI), *Madrasah al-Tarbiyah al-Islamiyah* (MTI) atau nama lain yang diusulkan oleh lembaga pengusul dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Penjejjangan
Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan muadalah terdiri atas:
- a. satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan dasar; dan
 - b. satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan menengah.

(2) Satuan ...

- (2) Satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas setingkat MI dan MTs.
- (3) Satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah setingkat MA.

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan muadalah setingkat MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diselenggarakan selama 6 (enam) tahun; dan
 - b. bukan satuan MI/Sekolah Dasar (SD)/Paket A/ sederajat.
- (2) Satuan pendidikan muadalah setingkat MTs diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diselenggarakan selama 3 (tiga) tahun; dan
 - b. bukan satuan MTs/Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Paket B/ sederajat.
- (3) Satuan pendidikan muadalah setingkat MA diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diselenggarakan selama 3 (tiga) tahun; dan
 - b. bukan satuan MA/Sekolah Menengah Atas (SMA)/Paket C/ sederajat.

Pasal 8

Satuan pendidikan muadalah setingkat MA dapat diselenggarakan dengan menggabungkan satuan pendidikan muadalah setingkat MTs dan setingkat MA selama 6 (enam) tahun secara berkesinambungan.

Pasal 9

Dalam hal satuan pendidikan muadalah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, maka akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 10

- (1) Kurikulum satuan pendidikan muadalah terdiri atas kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum.
- (2) Kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan kekhasan masing-masing penyelenggara dengan berbasis pada kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.
- (3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. pendidikan kewarganegaraan (*al-tarbiyah al-wathaniyah*);
 - b. bahasa Indonesia (*al-lughah al-indunisiyah*);
 - c. matematika (*al-riyádhíyat*); dan
 - d. ilmu pengetahuan alam (*al-ulum al-thabi'iyah*).

(4) Kurikulum ...

- (4) Kurikulum bermuatan pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh penyelenggara satuan pendidikan muadalah dengan berpedoman pada standar pendidikan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Proses Pembelajaran

Pasal 11

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan muadalah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketercapaian kompetensi, sumber dan sarana belajar, konteks/lingkungan, dan psikologi peserta didik.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran dan penilaian.

Bagian Keempat
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 12

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan muadalah harus memenuhi kompetensi sesuai bidang keilmuan yang diampunya.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan muadalah terdiri atas pengawas pendidikan Islam, kepala satuan pendidikan muadalah, wakil kepala satuan pendidikan muadalah, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi, tenaga laboratorium, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kelima
Peserta Didik

Pasal 14

Peserta didik pada satuan pendidikan muadalah setingkat MI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak sedang mengikuti satuan pendidikan MI/SD/Paket A/ sederajat;
- b. aktif mengikuti kegiatan pembelajaran di pesantren; dan
- c. bertempat tinggal/mukim di pesantren.

Pasal 15

Peserta didik pada satuan pendidikan muadalah setingkat MTs harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki ijazah MI/SD/Paket A/ satuan pendidikan muadalah setingkat MI;
- b. tidak sedang mengikuti satuan pendidikan MTs/ SMP/Paket B/ sederajat;
- c. aktif mengikuti kegiatan pembelajaran di pesantren; dan
- d. bertempat tinggal/mukim di pondok pesantren.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Peserta didik pada satuan pendidikan muadalah setingkat MA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki ijazah MTs/SMP/Paket B/satuan pendidikan muadalah setingkat MTs;
- b. tidak sedang mengikuti satuan pendidikan MA/SMA/Paket C/ sederajat;
- c. aktif mengikuti kegiatan pembelajaran di pesantren; dan
- d. bertempat tinggal/ mukim di pondok pesantren.

Pasal 17

- (1) Peserta didik yang mengikuti satuan pendidikan muadalah setingkat MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikecualikan dari ketentuan memiliki ijazah MTs/SMP/Paket B/satuan pendidikan muadalah setingkat MTs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menamatkan pendidikannya selama 6 (enam) tahun ajaran dapat diakui setingkat MA.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mencapai 6 (enam) tahun ajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihargai sesuai kelas pada jenjangnya dengan bukti yang cukup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

Peserta didik yang dinyatakan lulus pada satuan pendidikan muadalah berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan muadalah harus memenuhi persyaratan standar sarana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan standar sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan muadalah wajib memiliki masjid dan kitab keislaman sebagai sumber belajar.

Pasal 20

Satuan pendidikan muadalah wajib memiliki prasarana pendidikan paling sedikit meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan prasarana lainnya yang diperlukan dalam rangka proses pembelajaran.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Pendidikan

Pasal 21

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan muadalah dilakukan dengan menerapkan manajemen dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan secara umum satuan pendidikan muadalah menjadi tanggung jawab pesantren.
- (3) Pengelolaan secara teknis satuan pendidikan muadalah menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan muadalah.

Pasal 22

- (1) Setiap satuan pendidikan muadalah dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan muadalah untuk masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kalender pendidikan yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal pelajaran per semester;
 - c. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - d. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan muadalah;
 - e. pemilihan dan penetapan kitab dan buku teks pelajaran yang digunakan untuk setiap mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal barang habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat dewan pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan muadalah dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan muadalah dengan komite satuan pendidikan muadalah;
 - j. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan muadalah untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
 - k. jadwal penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja satuan pendidikan muadalah untuk 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Rencana kerja satuan pendidikan muadalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetujui oleh rapat dewan pendidik.
- (4) Komite satuan pendidikan muadalah dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja satuan pendidikan muadalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 23

- (1) Setiap satuan pendidikan muadalah wajib memiliki pedoman yang mengatur tentang:
 - a. struktur organisasi;
 - b. pembagian tugas pendidik;

c.pembagian ...

- c. pembagian tugas tenaga kependidikan;
- d. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
- e. kalender pendidikan yang berisi seluruh program dan kegiatan satuan pendidikan muadalah selama 1 (satu) tahun pelajaran yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
- f. peraturan akademik;
- g. tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
- h. peraturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. kode etik hubungan antara sesama warga satuan pendidikan muadalah dan hubungan antara warga satuan pendidikan muadalah dan masyarakat; dan
- j. biaya operasional.

(2) Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan satuan pendidikan muadalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedelapan Penilaian dan Kelulusan

Pasal 24

- (1) Penilaian pendidikan pada satuan pendidikan muadalah dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan.
- (2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik.
- (3) Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan peserta didik di setiap jenjang satuan pendidikan muadalah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 25

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus pada jenjang satuan pendidikan muadalah diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kesembilan Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Pembiayaan satuan pendidikan muadalah bersumber dari:
 - a. penyelenggara;
 - b. pemerintah;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

(2) Pembiayaan ...

- (2) Pembiayaan satuan pendidikan muadalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bagian Kesepuluh
Akreditasi

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah wajib mengikuti proses akreditasi.
- (2) Satuan pendidikan muadalah yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memiliki akreditasi sebelum meluluskan peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kesebelas
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 28

Pembinaan pengelolaan satuan pendidikan muadalah dilakukan oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan muadalah dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Penyelenggara yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal sebagai satuan pendidikan muadalah dinyatakan tetap berlaku sebagai pendidikan muadalah setelah dilakukan akreditasi berdasarkan Peraturan Menteri Agama ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai satuan pendidikan muadalah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Agama ini.

Pasal 32 ...

ℓ

Pasal 32

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2014
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 972

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M. Soc, Sc
NIP. 1962101991031003

Lampiran 4



Gambar.1

1. Foto Bersama Gus Rozin Direktur I Perguruan Islam Mathali'ul Falah



Gambar.2

2. Foto Bersama KH. Thoifur Mawardi (Pengasuh Pondok Darut Tauhid Purworejo)



Gambar.3

3. Foto bersama KH. Thoifur Mawardi (Pengasuh Pondok Darut Tuhid Purworejo)



Gambar.4

4. Foto Kegiatan Santri Podok Darut Tauhid Purworejo



Gambar.5

5. Foto penyerahan hadiah



Gambar. 6

6. Foto kegiatan aqiqah



Gambar.7

7. Kegiatan sholawatan santri Pondok Pesantren Daruttauhid



Gambar.8

8. foto bersama santri Pesantren Daruttauhid



Gambar.9

9. Foto belajar mengajar disekolah



Gambar.10

12. Foto Kegiatan Belajar Mengajar Santri Di Sekolah



Gambar.11

11. Foto sambutan guru dengan symbol pakaian kiai kegiatan persiapam perkem Pramuka



Gambar.12

12. Foto kegiatan pramuka



Gambar.13

13. Foto upacara



Gambar.14

14. Kegiatan apel pramuka




Gambar.15

15. Foto sima'an Al-Qur'an



Gambar.16

16. Foto kegiatan baris-berbaris



Gambar.17

17. Foto KH.M.A Sahal Mahfudz mengisi ceramah

Lampiran 5

Wawancara:

Wawancara dengan Kiai Rozin (Direktur 1 Perguruan Islam Mathali'ul Falah) 25 Januari 2015

Peneliti : Siapakah penentu arah Perguruan Islam Mathali'ul Falah dalam menerima atau menolak kebijakan *mu'adalah* selama ini?

Informan : Kiai Sahal Mahfud yang memandu dan memerintahkan kepada pimpinan yang lain untuk mengkaji dan mencermati kebijakan *mu'adalah*. Kemudian Setelah dikaji di putusan bersama untuk mengikuti *mu'adalah*. Kiai Sahal terus memantau arah perkembangan mu'adalah.

Peneliti : Bagaimana pandangan kaia Sahal Mahfud ttg pendidikan?

Informan : “buah pikiran atau konstruksi pemikiran Kiai Sahal Mahfudz tentang pendidikan banyak terinspirasi oleh pemikiran Imam Al Ghazali. Pendapat ini berdasarkan pada berbagai perkataan dan tulisannya yang selalu merujuk pada pemikiran Al Ghazali tentang fungsi manusia di muka bumi. Dengan merujuk pada Alquran surat Al Baqoroh : 30 dan Al Dzariyat : 5, Al Ghazali berpendapat bahwa fungsi dan kedudukan manusia adalah sebagai *ibadullah* dan *kholifatullah*. Oleh karena itu, Kiai Sahal Mahfud memandang manusia memiliki tanggung jawab *transendental (ubudiyah)* dan tanggung jawab sosial (*mu'amalah*). Dua tanggung jawab sekaligus ini menurutnya hanya dapat dilakukan bila sebelumnya didasarkan oleh ide-ide relasi antar manusia dengan Tuhan dan alam (sosial)

Peneliti : Bagaimana pandangan Perguruan Islam Mathali'ul Falah tentang kebijakan *mu'adalah*?

Informan : Sebenarnya kebijakan *mu'adalah* ini masih jalan keluar sementara terhadap kebuntuan antara pemerintah dengan pesantren. Saya menduga pemerintah memiliki perspektif sendiri terhadap kebijakan *mu'adalah* dan pesantren juga memiliki perseptif sendiri tentang pendidikan. Kalau

berkaitan dengan kurikulum yang dipersyaratkan oleh pemerintah, Mathali'ul Falah telah memiliki dan mengajarkannya sebelum ada kebijakan *mu'adalah*. Jadi tentang struktur kurikulum tidak ada persoalan.

Peneliti : Bagaimana Kurikulum Mathali'ul Falah:

Informan : Mathali'ul Falah memiliki kurikulum modern yang tercermin dari penyatuan ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama. Hanya saja kurikulumnya berbeda dengan kurikulum pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah. Kurikulum pada Mathali'ul Falah dibangun atas visi yang ditetapkan sejak awal berdiri yaitu visi *tafaqquh fi al din*. Visi ini memiliki arti memahami ilmu-ilmu agama secara mendalam dan menginternalisasikan nilai-nilai agama sebagai karakter dasar bagi setiap santri. Karena itu, muatan ilmu agama lebih tinggi dibandingkan ilmu umumnya. Hal ini bukan berarti ilmu modern lebih rendah dari pada ilmu agama, tetapi lebih pada pertimbangan bahwa pada level ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah pada Mathali'ul Falah adalah masa yang tepat untuk penguatan karakter. Model karakter yang dibangun oleh Mathali'ul Falah adalah karakter agama. Kritik terhadap dunia pendidikan kita saat ini adalah adanya kelemahan pada pembangunan karakter, karena pendidikan lebih mementingkan aspek kognitif yang berakibat pada fenomena semakin berkembang keilmuannya tetapi tidak semakin menambah keimanan.

Peneliti : Kenapa Mathali'ul Falah tidak menerapkan kurikulum Nasional?

Informan : Pengalaman sejarah membuktikan, walaupun Mathali'ul Falah tidak mengikuti kurikulum pemerintah, sistem pendidikan yang dijalankan masih di hormati dan memperoleh dukungan masyarakat. Ini berarti bahwa Sistem pendidikan Mathali'ul Falah masih dianggap memiliki relevansi dengan kepentingan masyarakat baik berkaitan dengan penanaman keilmuan modern maupun keilmuan agama. Dahulu memang ada persepsi dan pernyataan salah kaprah dari sebagian pejabat pemerintah

Jakarta, bahwa Mathali'ul Falah adalah lembaga pendidikan tidak berkurikulum. Pendidikan berkurikulum adalah pendidikan yang sama dengan kurikulum pemerintah. Sedangkan yang tidak sama dianggap sebagai lembaga yang tidak berkurikulum dan memperoleh label kurang bermutu. Persepsi seperti ini, diakibatkan adanya politik penyeragaman pendidikan oleh pemerintah. Padahal sistem Pendidikan Mathali'ul Falah telah melahirkan tokoh dengan peran profesi yang berbeda; Kiai, pengusaha, politisi, guru, ilmuwan dan lain-lain. Perbedaan profesi tersebut tetap berlandaskan pada agama.

Peneliti : Adakah inovasi kurikulum Perguruan Islam Mathali'ul Falah merespon Perkembangan zaman?

Informan : Mathali'ul Falah melakukan perubahan kurikulum berdasarkan pertimbangan lulusan Mathali'ul Falah banyak yang lulus memasuki perguruan tinggi dan alumni yang lulus juga memiliki lembaga pendidikan di rumah masing-masing sehingga Mathali'ul Falah menginisiasi untuk mempersiapkan alumni untuk mengembangkan lembaga yang dimilikinya sehingga diinisiasi pelajaran administrasi, sosiologi. Selain itu perubahan kurikulum Mathali'ul Falah mempertimbangkan tujuan pendidikan Mathali'ul Falah, visi Pesantren, kebutuhan berdasarkan masukan-masukan alumni. Dahulu santri Mathali'ul Falah jika sudah lulus langsung mengabdikan pada masyarakat. Sedangkan sekarang 70-80 persen lulusan Mathali'ul Falah melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Hal ini juga mendorong adanya perubahan kurikulum namun perubahan itu tidak boleh melampaui keadaan sekarang yang konsentrasi pendalaman ilmu agama. Yang dilakukan saat ini adalah bukan memperbanyak materi tetapi kualitas materi yang ditingkatkan. Sebagai contoh dahulu pelajaran matematika yang diberikan pada Mathali'ul Falah adalah matematika kelas SMP tetapi sekarang ditingkatkan matematika kelas SMA .

- Peneliti : **Apakah dengan inovasi kurikulum ini tidak kuatir kualitas kader PIM dalam ilmu agama dinilai menurun?**
- Informan : Tergantung yang menilai, tetapi kami tidak terlalu merisaukan, karena dalam Mathali'ul Falah ada proses dialog dengan para alumninya dalam setiap tahun dalam momentum tertentu para alumni datang ke Mathali'ul Falah melakukan pertemuan dengan pengasuh baik secara resmi atau informal. Dari forum ini, para pengasuh menyerap informasi yang banyak dan beragam tentang perkembangan pendidikan di luar. Masukan-masukan alumni inilah kemudian disandingkan dengan visi dan tujuan Mathaliul Falah. Dialog-dialog tersebut oleh pengelola diangkat dalam forum rapat resmi.
- Peneliti : Apa Visi Dari Mathali'ul Falah.
- Informan : Tafaqqohu Fiddin, sholih Akrom. Sholih itu artinya; orang-orang yang baik, bisa bermasyarakat, tidak kadalauwarsa. Karena itu sholih berkembang dari masa kemasa. Sholih dulu berbeda dengan sholih sekarang. Karena itu pendidikan di Mathali'ul Falah tidak spesialis dalam satu Fan (satu disiplin ilmu) tetapi mempersiapkan dasar-dasarnya saja, sehingga alumni Mathali'ul Falah bisa menjadi apa saja. Ibarat fisik agar menjadi kuat maka dipersiapkan gizi. PIM lebih pada mencetak basis karakter. Ketika santri ingin mengembangkan keulaman, maka dia harus mendalami lagi pada pesantren lain, Jika dia menginginkan menjadi dokter maka dia harus kuliah dikedokteran, ketika ingin menjadi ahli ekonomi maka dia harus kuliah pada jurusan ekonomi dan lain-lain. Karena itu santri PIM bukan dipersiapkan menjadi santri yang sudah matang. Tetapi alumni Mathali'ul Falah menjadi santri yang sudah matang dasar-dasarnya.
- Peneliti : Bagaimana pengakuan pemerintah terhadap ijazah PIM sebelum menerima *mu'adalah*?
- Informan : Sejarah sebelum Mathali'ul Falah menerima *mu'adalah* masih ada persoalan tentang legalitas Ijazah. Alumni

Mathali'ul Falah hanya memiliki pilihan terbatas dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau peluang memasuki peluang kerja. Karena hanya IAIN Jakarta yang mau menerima Ijazah Mathali'ul Falah atau pilihannya mengikuti pendidikan ke luar negeri Timur Tengah. Untuk itu para santri yang menginginkan mengikuti pendidikan di luar IAIN Jakarta pada waktu itu mengikuti pendidikan persamaan yang pada waktu itu banyak peluangnya.

Peneliti : Apa yang memicu perguruan Islam Mathali'ul Falah menerima *mu'adalah*:

Informan : Arah politik pemerintah secara makro mengalami perubahan kerah lebih memahami keberadaan pesantren salaf. Berdasarkan informasi dan pantauan dilapangan, pesantren salaf di berbagai daerah mengalami penurunan jumlah santri. Hal ini dimulai ketika pemerintah memberikan BOS bagi sekolah-sekolah maupun madrasah formal. Sementara pesantren salaf tidak memperoleh bantuan BOS dari pemerintah. Padahal pesantren salaf juga membutuhkan operasional. Namun setelah ujian nasional yang bermasalah kemudian secara bertahap respon masyarakat kepada pesantren bertahab pulih kembali. Sebagian masyarakat pesantren masih berharap pesantren memberikan landasan spiritual dan emosional. Selain itu, ada kebutuhan alumni memperoleh ijazah yang diakui Negara.

Bagaimana legitimasi *mu'adalah* menurut kiai?

Informan : Pada awalnya keputusam *mu'adalah* yang di keluarkan oleh Dirjen ditinjau dari status hukum dinilai masih lemah sehingga menimbulkan masalah. Karena itu, dikeluarkan PMA 2013 tetapi PMA ini mengalami masalah karena PMA 2013 dinilai oleh pesantren *mu'adalah* kurang sesuai dengan keadaan pesantren *mu'adalah*. Kiai Rozinn menceritakan ketika PMA disampaikan kepada Kiai Sahal Mahfud maka Kiai Sahal Mahfud menolak begitu juga ketika PMA disampaikan kepada Kiai Maimun Zuber juga ditolak sehingga Kiai Maimun Zuber sempat menanyakan

langsung kepada Menteri Agama yang dijabat Surya Darma Ali selakau Menteri agama. Suasana inilah yang menyebabkan PMA 2014 molor terus. Karena PMA 2013 menimbulkan tarutama pada SDA sehingga PMA yang sudah direvisi sangat lambat penandatangananannya. Ketika SDA digantikan oleh Lukman Hakim, maka kebijakan mu'adalah langsung ditatndatangani oleh Menteri Agama; yaitu dengan dikeluarkan PMA kebijakan *mu'adalah* tahun 2014.

Peneliti : Apa respon pesantren terhadap PMA 2014?
Informan : Keputusan PMA 2014 ternyata disambut gembira oleh pengasuh dan pimpinan yayasan pesantren *mu'adalah*.

Peneliti : Kenapa?

Informan : Karena yang ingin dituju oleh pesantren salaf terhadap kebijakan *mu'adalah* adalah keberlangsungan pesantren ditengah gempuran pendidikan formal yang didukung oleh negara. Banyak sekali para wali santri yang ingin memondokkan para putranya dengan harapan putranya memiliki kekuatan moralitas yang kuat ditengah gelombang modernisasi tetapi disisi lain para wali santri ingin putranya tidak menghadapi masalah ketika ingin melanjutkan kuliah atau mencari pekerjaan. Bagi PIM program pendidikannya selama ini difokuskan pada penyiapan dasar-dasarnya saja.

Peneliti : **Apakah Mathali'ul Falah akan mengembangkan kurikulum ilmu-ilmu alam?**

Informan : Idealnya kedepan seperti itu, ada penjurusan-penjurusan tetapi keunggulan Mathali'ul Falah dalam *tafaqqohu fiddiin* yang sudah menjadi mereknya tidak boleh dihilangkan.

Bagaimana legitimasi *mu'adalah* menurut kiai?

Informan : Pada awalnya keputusam *mu'adalah* dikeluarkan oleh Dirjen. Keputusan ini dari status hukum masih lemah sehingga menimbulkan masalah. Karena itu dikeluarkan PMA 2013 tetapi PMA ini justru mengalami masalah karena

- PMA 2013 dinilai oleh pesantren *mu'adalah* kurang sesuai dengan keadaan dan kepentingan pesantren *mu'adalah*.
- Peneliti : Isu apa yang berkembang berkaitan dg penolakan PMA 2012?
- Informan : Salah satunya adanya perlakuan berbeda antara pesantren *mu'adalah* yang berbasis salaf dan *mu'adalah* berbasis non salaf. Regulasi pesantren *mu'adalah* melalui PMA Nomor 2012 dirasakan kurang berpihak kepada pesantren. Kiai Sahal mengatakan “Kebijakan ini tidak memahami ruh pesantren”. Demikian juga dengan pendapat Kiai Maimun Zuber dari Rembang yang mengungkapkan “Jika regulasi *mu'adalah* sebagaimana tercantum pada PMA Nomor 2012, maka kebijakan *mu'adalah* ditolak saja. Kiai Maimun Zuber sempat menanyakan langsung kepada menteri agama yang menjabat Surya Darma Ali selaku Menteri agama.
- Peneliti : Bagaimana dengan PMA 2014
- Informan : Pencabutan PMA 2013 menimbulkan tarutama pada SDA sehingga PMA yang sudah direvisi sangat lambat penandatanganannya. Suasana inilah yang menyebabkan PMA 2014 molor terus. Ketika SDA digantikan oleh Lukman Hakim, maka kebijakan *mu'adalah* langsung ditandatangani oleh menteri. Yaitu dengan dikeluarkan PMA kebijakan *mu'adalah* tahun 2014.
- Peneliti : Apa respon pesantren terhadap PMA 2014?
- Informan : Keputusan PMA 2014 ternyata disambut gembira oleh pengasuh dan pimpinan yayasan pesantren *mu'adalah*.
- Peneliti : Kenapa?**
- Informan : Karena yang ingin dituju oleh pesantren salaf terhadap kebijakan *mu'adalah* adalah keberlangsungan pesantren ditengah gempuran pendidikan formal yang diakui negara. Banyak sekali para wali santri yang ingin memondokkan para putranya dengan harapan putranya memiliki kekuatan moralitas yang kuat ditengah gelombang modernisasi tetapi disisi lain para wali santri ingin putranya tidak menghadapi masalah ketika ingin melanjutkan kuliah atau

mencari pekerjaan. Bagi PIM program pendidikannya selama ini difokuskan pada penyiapan dasar-dasarnya saja.

Apakah Penerimaan *mu'adalah* berdampak pada peningkatan Santri?

Informan : Ternyata penerimaan perguruan Islam Mathali'ul Falah terhadap penyetaran pesantren oleh pemerintah memberikan dampak pada semakin naiknya jumlah santri. Pesantren *mu'adalah* memperoleh respon positif dari stakeholder dengan ditandai semakin meningkatnya jumlah santri dari tahun ketahun. Saat ini para santri Matha'ul Falah tidak hanya melanjutkan pada perguruan tinggi pada jurusan-jurusan agama tetapi juga masuk kejurusan umum ada yang psikologi dan arsitektur tetapi memang masih kebanyakan masuk ke jurusan sosial.

Peneliti : **Apakah Mathali'ul Falah akan mengembangkan kurikulum ilmu-ilmu alam?**

Informan : Idealnya kedepan seperti itu, ada penjurusan-penjurusan tetapi keunggulan Mathali'ul Falah dalam *tafaqqohu fiddiin* yang sudah menjadi mereknya tidak boleh dihilangkan.

Wawancara/Diskusi dengan Mashad, kiai Rifai dan Kiai Nafek Abdullah (Diruktur Perguruan Islam Mathali'ul Falah) 20 Juli 2015

Peneliti : Bagaimana Perguruan Islam Mathali'ul Falah mewujudkan visi sebagai lembaga *tafaqquh fi al din* dan tuntutan masyarakat?

Informan : Mathali'ul Falah tidak hanya milik masyarakat lokal Kajen. Pendukung sistem pendidikan Mathali'ul Falah tersebar keseluruh Indonesia. Kalau berkaitan dengan kepentingan masyarakat, Mathali'ul Falah memberikan ruang agar kepentingan dapat di tampung. Karena visi Mathali'ul Falah pada prinsipnya adalah *nasrul ilmi*. Pertanyaan yang paling mendasar kenapa Mathali'ul Falah dalam rumusnya tidak menyiapkan kader-kader profesional dalam pengertian modern. Warga masyarakat Mathali'ul Falah berperan sebagai kader *nasrul ilmi*: baik

ilmu agama maupun ilmu modern sehingga tidak merubah prinsip sejak awal. Sejak santri mengikuti pendidikan di Mathali'ul Falah ada perjanjian prinsip antara pihak pengelola dengan santri maupun wali santri bahwa belajar di Mathali'ul Falah harus dilandasi keyakinan hanya karena Allah.

- Peneliti : Bagaimana Struktur kurikulum Mathali'ul Falah
Informan : Mathali'ul Falah membangun gagasan Ilmu modern dan ilmu agama secara integral atau tidak tidak dikotomik. Hal ini terlihat pada kurikulum Mathali'ul Falah sejak awal. Ilmu-ilmu modern memiliki peran yang sama dengan ilmu-ilmu agama. Gagasan ini telah ada sejak lama, terutama semenjak mbah Mahfud dan dirumuskan secara sistematis oleh Kiai Sahal Mahfud.

Wawancara dengan Kiai Rifai tentang hubungan ilmu agama dan sains 20 Juli 2015

- Peneliti : Bagaimana pandangan kiai tentang hubungan agama dan sains?
Informan : Secara pribadi ketika ada santri yang telah selesai mengikuti pendidikan pada Perguruan Islam Mathali'ul Falah saya sarankan untuk meneruskan pelajaran pada perguruan tinggi umum agar memperoleh ilmu lebih lengkap. Lulusan Aliyah Mathali'ul Falah sudah cukup memiliki dasar-dasar agama, Sedangkan pengetahuan umum harus dikembangkan lagi. Bagi saya ilmu umum dapat digunakan untuk menjelaskan kebenaran makna yang terkandung dalam Alquran maupun Assunah.

Wawancara dengan Kiai Subhan Salim (Direktur III bid. Kesiswaan Perguruan Islam Mathali'ul Falah) 25 Februari 2015

- Peneliti : Bagaimana Kurikulum Mathali'ul Falah:
Informan : Mathali'ul Falah memiliki kurikulum modern yang tercermin dari penyatuan ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama. Hanya saja kurikulumnya berbeda dengan kurikulum pemerintah. Kurikulum pada Mathali'ul Falah

dibangun atas visi yang ditetapkan sejak awal berdiri yaitu visi *tafaqquh fi al din*. Visi ini memiliki arti memahami ilmu-ilmu agama secara mendalam dan menginternalisasikan nilai-nilai agama sebagai karakter dasar bagi setiap santri. Karena itu muatan ilmu agama lebih tinggi dibandingkan ilmu umumnya. Hal ini bukan berarti ilmu modern lebih rendah dari pada ilmu agama, tetapi lebih pada pertimbangan bahwa pada level ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah pada Mathali'ul Falah adalah masa yang tepat untuk penguatan karakter. Model karakter yang dibangun oleh Mathali'ul Falah adalah karakter agama. Kritik terhadap pendidikan saat ini adalah adanya kelemahan pada pembangunan karakter karena lebih mementingkan pendidikan kognitif yang berakibat pada fenomena semakin berkembang keilmuannya tetapi tidak semakin menambah keimanan.

Peneliti : Kenapa Mathali'ul Falah tidak menerapkan kurikulum Nasional?

Informan : Pengalaman sejarah membuktikan, walaupun Mathali'ul Falah tidak mengikuti kurikulum pemerintah, sistem pendidikan yang dijalankan masih di hormati dan memperoleh dukungan masyarakat. Ini berarti bahwa Mathali'ul Falah masih memiliki relevansi dengan kepentingan masyarakat baik berkaitan dengan penanaman keilmuan modern maupun keilmuan agama. Dahulu memang ada persepsi dan pernyataan salah kaprah dari sebagian pejabat pemerintah Jakarta, bahwa Mathali'ul Falah adalah lembaga pendidikan tidak berkurikulum. Pendidikan berkurikulum adalah pendidikan yang sama dengan kurikulum pemerintah. Sedangkan yang tidak sama dianggap sebagai lembaga yang tidak berkurikulum dan memperoleh label kurang bermutu. Persepsi seperti ini, diakibatkan adanya politik penyeragaman pendidikan oleh pemerintah.

Padahal sistem Pendidikan Mathali'ul Falah telah melahirkan tokoh dengan peran profesi yang berbeda; Kiai,

pengusaha, politisi, guru, ilmuwan dan lain-lain. Perbedaan profesi tersebut tetap berlandaskan pada agama.

Wawancara dengan PD III bidang kesiswaan Mathali'ul Falah, 25 Januari 2015.

Peneliti : Siapakah penentu arah Perguruan Islam Mathali'ul Falah dalam menerima atau menolak kebijakan *mu'adalah* selama ini?

Informan : “Keputusan mengikuti *mu'adalah* adalah keputusan bersama, tetapi Kiai Sahal Mahfud yang memandu bahkan memerintahkan kepada stafnya untuk mencermati aspek-aspek dan implikasi kebijakan *mu'adalah*: misalnya apakah bertentangan dengan prinsip-prinsip Mathali'ul Falah sebagai lembaga pendidikan *tafaqquh fi al din* yang mandiri, apakah akan membawa manfaat dan lain-lain.

Peneliti : Bagaimana proses awal Mathali'ul Falah mengikuti kebijakan *mu'adalah*?

Informan: Hal ini terjadi pada masa Pak Qodri Azizi sebagai Dirjen pendidikan Islam. Beliau pertama kali menawarkan kepada Direktur PIM “bagaimana Jika Mathali'ul Falah *dimu'adalahkan*? Selanjutnya tawaran tersebut dikaji dan dipertimbangkan oleh para pimpinan PIM: K. H. Sahal Mahfud bersama pembantu direktur mengkaji apakah keuntungan dan kerugian, kebaikan dan keburukannya dari *mu'adalah*? Apakah berpengaruh pada kemandirian kurikulum, evaluasi, kependidikannya dll. Jadi yang berinisiatif pertama adalah dari pihak pemerintah untuk memberikan *mu'adalah* kepada PIM. Inisiatif ini diperkirakan karena pihak kemenag mengetahui bahwa alumni Mathali'ul Falah banyak memiliki kualitas dan memiliki peran strategis. Misalkan Kiai Sahal Mahfud.

Peneliti : Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan *mu'adalah* PIM?:

Informan : Ada tetapi ketika itu kita hanya mengajukan surat sederhana sebagai bukti formal.

Peneliti : Kapan mengajukan Mu'adalah?

- Informan : Pada tahun 2003 Perguruan Islam Matahali'ul Falah Kajen Margoyoso Jawa Tengah, mengajukan usul agar mendapatkan status kesetaraan seperti Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo. Usul tersebut diterima oleh pemerintah dan keluarlah surat keputusan tentang status kesetaraan yang ditandatangani oleh Dirjen Kelembagaan Islam Qodri Azizy, dengan SK nomor: DJ.II/255/2003, tanggal 2003. Tidak ada kesulitan bagi Mathali'ul Falah dalam memperoleh status *mu'adalah*, karena menurut pak Subhan, Dirjen Kelembagaan Islam yang dipimpin oleh Qodri Azizi, telah memahami dan mempertimbangkan bahwa Perguruan Islam Mathali'ul Falah telah memasukkan kurikulum pelajaran umum dan alumni Mathali'ul Falah banyak memiliki kualitas dan memiliki peran strategis sehingga layak diberikan status *mu'adalah*. Sehingga proses administrasi pengajuan *mu'adalah* sangat sederhana sebagai bukti formal dan tidak dilakukan verifikasi Lapangan.
- Peneliti : Apa saja perkembangan program setelah pemberian *mu'adalah* ?
- Informan : Setelah pemberian *mu'adalah*, pemerintah melakukan sosialisasi tentang *mu'adalah* dan peningkatan mutu pendidikan pesantren yang puncaknya adalah penguatan kelembagaan pesantren *mu'adalah* dengan dikeluarkannya PMA *mu'adalah*
- Peneliti : Apa yang dimaksudkan peningkatan mutu bagi pemerintah?
- Informan : Pada awalnya bagi pemerintah peningkatan mutu adalah peningkatan kualitas pesantren pada pelajaran umum yang selama ini dianggap lemah di pesantren. Padahal pesantren keadaannya beragam.
- Peneliti : Bagaimana respon PIM terhadap peningkatan mutu pesantren versi pemerintah?
- Informan : Sebenarnya bagi PIM sudah tidak ada persoalan tentang mata pelajaran umum yang masuk kurikulum pendidikan. Tetapi bagi sesepuh inisiasi dari pemerintah ini dikuatirkan merusak yang sudah mapan dan jelas. Sedang yang baru

masih meraba-raba. Apalagi berdasarkan pengalaman pesantren yang menginisiasi pendidikan formal di pesantren kualitas kajian agama semakin menurun. Karena itu kebijakan mu'adalah diterima tetapi dipantau perkembangannya agar tidak menghilangkan identitas pesantren sebagai lembaga *tafaqqohu fi addin*.

Peneliti : Pesantren Mathali'ul Falah dikenal sebagai lembaga *tafaqquh fi ad-din* sebagaimana pada pesantren salaf lainnya. Kenapa Mathali'ul Falah memberikan materi pelajaran umum?

Informan : Kami menyadari tidak semua santri menjadi Kiai, diperkirakan tidak lebih dari 20 % yang menjadi Kiai setelah lulus. Tetapi sebagian besar alumni Mathali'ul Falah terlibat dalam pengembangan pendidikan di wilayahnya.

Peneliti : Apa yang diberikan pemerintah terhadap PIM setelah menjadi pesantren mu'adalah?

Informan : Pemerintah menawarkan BOS terhadap PIM. Tetapi PIM menolak karena setelah mempertimbangkan yayasan yang ada dibawah PIM masih ada yang lebih layak menerimanya maka dana BOS tersebut di tolak, para guru diberi fasilitas untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi, para guru yang telah memiliki masa kerja lama dan berijazah S1 di berikan peluang untuk mengikuti sertifikasi. Dalam perjalanan, ada wacana dan sedikit tekanan untuk agar ijazahnya setara SMA maka PIM diminta untuk mengikuti ujian Nasional.

Peneliti : Wacana apa yang memberatkan PIM selama melaksanakan Mu'adalah dan apa respon pesantren terhadap wacana yang berkembang?

Informan : Setelah pesantren menerima *mu'adalah* ada proses tarik menarik dengan pemerintah kurang lebih 5 tahun diantara yang agak memberatkan adalah penerapan UAN di pesantren mu'adalah. Hal ini dikarenakan bisa merubah kemandirian dan ciri khas pesantren yang telah dibangun selama ini. Para sesepuh pesantren tidak ingin terulang efek

persoalan tahun 1975. Pihak pesantren khawatir jangan-jangan *mu'adalah* ini sebagai pintu masuk untuk merubah konsentrasi pesantren pada tahfaqqqohu fiddin yang selama ini di perjuangkan. PIM sudah punya pengalaman dengan pemerintah dalam melakukan seragamisasi system pendidikan Nasional pada masa Orde BARu. Konsekwensi penolakan itu adalah ijazah PIM tidak diakui oleh perguruan tinggi termasuk IAIN seindonesia. Kecuali IAIN Jakarta yang masih menrima lulusan PIM.

- Peneliti : Apakah respon PIM terhadap PMA no.3 th.2012?
Informan : K. Sahal Mahfud menolak PMA ini, karena tidak sesuai dengan prinsip pesantren: terutama pada persoalan kemandirian, kurikulum, kalender akademik, evaluasi, standar guru, bahkan ada persoalan format ijazah.
- Peneliti : Apa saja yang disampaikan PIM dalam dialog-dialog pengembangan mutu pesantren bersama pemerintah?
Informan : Pesantren mengajukan gagasan dalam dialog tersebut berkisar tentang kemandirian pesantren, tidak ada penyeragaman, fokus pesantren *mu'adalah* adalah pendalaman ilmu-ilmu agama, dan adanya kerjasama antar pesantren dalam meningkatkan kualitas pendidikan pesantren
- Peneliti : Setelah pemberian *mu'adalah* adakah perubahan posisi nomenklatur pendidikan pesantren dari katagori pesantren sebagai pendidikan nonformal amenuju formal?
Informan : Terdapat wacana pesantren *mu'adalah* masuk pesantren formal setelah adanya kebijakan *mu'adalah*. Karena batasan antara formal dan non formal dipesantren sebenarnya tipis dan Mathali'ul falah sebenarnya memenuhi syarat sebagai lembaga pendidikan formal sebagaimana dalam ketentuan 8 standar. Tetapi akhirnya pesantren *mu'adalah* masuk katagori pendidikan nonformal.
- Peneliti : Apakah bentuk kelembagaan berimplikasi pada sertifikasi di PIM.
Informan : Dalam proses implementasi terdapat tarik menarik kelembagaan. Padahal Guru Paud saja memperoleh

sertifikasi. Bagaimana dengan pengajar pesantren yang dinilai memiliki muatan materi yang lebih berat dan menuntut gurunya memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Jadi sudah wajar guru-guru pesantren mu'adalah yang memenuhi syarat memperoleh sertifikasi

Peneliti : Bagaimana perkembangan PIM setelah menerima menerima *mu'adalah*?

Informan : PIM semakin dipercaya oleh stakeholder, mungkin karena mu'adalah. Grafik perkembangan siswa meningkat 20-40%, dan karena itu 2015 gedung pendidikan untuk Banat akan dipisah.

Wawancara dengan Subhan Salim PD III PIM 25 Januari 2015.

Peneliti : Bagaimana legalitas Ijazah Mathali'ul Falah.

Informan : Dahulu sebelum pemerintah melakukan penyeragaman sistem pendidikan Nasional alumni Mathali'ul Falah bisa melanjutkan kuliah ke IAIN seluruh Indonesia. Tetapi setelah ada penyeragaman system pendidikan tidak ada perguruan Tinggi termasuk IAIN yang mau menerima lulusan PIM kecuali IAIN Ciputat. Sejak ada kebijakan penyeragaman pihak pesantren sebagai salah satu lembaga yang memperoleh *stigma* terbelakang.

Wawancara tentang proses-proses kebijakan *mu'adalah*

Peneliti : Bagaimana proses dialog pemerintah dengan pesantren sehingga melahirkan kebijakan *mu'adalah*?

Informan : Di era reformasi secara makro politik pemerintah mulai memahami kebutuhan pesantren yang belum pernah terjadi ketika masa sebelumnya (Orde Baru). Pada masa Orde Baru hubungan pesantren dengan negara naik turun; kadang dekat, kadang jauh dan kadang saling berposisi.

Wawancara dengan PD III.

Peneliti : Kenapa Perguruan Islam Mathali'ul Falah menolak PMA 2013?

Informan : Sekitar 8 tahun yang lalu pemerintah melalui kemenag sudah melakukan dialog dengan pihak pesantren untuk memperoleh masukan tentang kebutuhan pesantren. Dua kali dalam setahun pemerintah mematangkan tentang peningkatan mutu pesantren, tetapi kemudian pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan PMA 2013 yang berbeda dengan rumusan hasil dialog yang disepakati bersama. Karena itulah PMA 2013 tersebut justru ditolak oleh pihak pesantren. Hal ini memiliki arti pihak pemerintah dalam berdialog belum serius dan belum menyatu dengan kepentingan pesantren, karena pihak pemerintah masih memiliki jalan pikiran sendiri. Pemerintah dalam merancang penyetaraan (*mu'adalah*) pesantren dengan tingkat SMA memberatkan pesantren, karena pemerintah menekan pesantren. Jika ijazah pesantren ingin disetarakan dengan SMA: langkah pertama agar pesantren mengikuti ujian Nasional dan selanjutnya pemerintah menekan pesantren untuk menerapkan standar pendidikan nasional. Misalnya guru harus S1, umur masuk santri setara dengan umur sma, pesantren harus ikut ujian nasional. Implementasi tersebut jelas-jelas ditolak oleh pesantren.

Apa yang dilakukan setelah ada penolakan?

Informan : Setelah ada penolakan dari pesantren Kemenag membuat semacam *task force* dengan komposisi 80 persen dan pemerintah 20 persen. *Task Force* tugasnya merumuskan merumuskan draf tentang Mu'adalah kemudian dikompromikan dengan biro hukum untuk mengetahui apakah draf tersebut bertentangan atau sudah sejalan dengan ketentuan hukum.

Informan : Karena itu pesantren mulai optimis terhadap kebijakan pemerintah ini. Namun demikian sebenarnya masih ada pesrosan. Karena undang-undang system pendidikan Nasional belum mengakomodir pesantren secara sempurna. Karena pesantren sebagai pendidikan asli Indonesia tetap

belum menjadi manstream. Karena PMA Mu'adalah tidak mengacu pada PP.55 tetapi mengacu pada BNSP. Karena itu pekerjaan selanjutnya bagi asosiasi pesantren Mu'adalah adalah menjelaskan bahwa pesantren Mu'adalah memiliki standar tersendiri sedang kalau mengacu pada PP/55 mengacu pada 8 Standar Nasional tersendiri. BNSP memiliki standar Pesantren. Perjuangan yang harus dilakukan oleh RMI Pusat yang tidak kelihatan hasilnya. Siapapun yang mau menghasilkan naskah akademik, maka akan menentukan nasib kedepan pesantren. Siapa yang punya kepedualian? Sejauh ini kita sudah puas terhadap hasil kebijakan ini padahal masih banyak yang harus dilakukan.

Peneliti : Apa respon Pesantren Dengan PMA 2014?

Informan : Kami semua lega, karena posisi pesantren dalam system pendidikan nasional semakin memperoleh tempat.

Wawancara dengan Kiai Mu'ad Thohir (direktur III PIM)

Peneliti : Kenapa pesantren salaf Mathali'ul Falah menerima status Mu'adalah?:

Informan : Karena kebijakan ini merupakan sebuah kompromi yang ideal antara pemerintah dengan pesantren salaf. Bagi pesantren salaf nilai-nilai dan tradisi lokal yang menjadi kekuatan pesantren salaf masih tetap dipertahankan dengan konsisten, Nilai-nilai akademik, target pencapaian kompetensi pengetahuan, kitab kuning, Kalender akademik, tanpa mengikuti ujian nasioanal, dan lai-lain tidak berubah. Pesantren salaf yang memperoleh Mu'adalah pada dasarnya adalah pesantren–pesantren salaf besar yang memiliki tradisi kelembagaa dan keilmuan yang mapan dan telah terbukti menghasilkan ulama yang mumpuni.

Bagaimana legitimasi *mu'adalah* menurut kiai?

Informan : Pada awalnya keputusam *mu'adalah* di keluarkan oleh Dirjen. Keputusan ini dari status hukum masih lemah

sehingga menimbulkan masalah. Karena itu dikeluarkan PMA 2013 tetapi PMA ini mengalami masalah karena PMA 2013 dinilai oleh pesantren *mu'adalah* kurang sesuai dengan keadaan pesantren *mu'adalah*. Kiai Rozinn menceritakan ketika PMA disampaikan kepada Kiai Sahal Mahfud maka Kiai Sahal Mahfud menolak begitu juga ketika PMA disampaikan kepada Kiai Maimun Zuber sarang Rembang juga ditolak sehingga Kiai Maimun Zuber sempat menanyakan langsung kepada menteri agama yang dijabat Surya Darma Ali selakau Menteri agama. Suasana inilah yang menyebabkan PMA 2014 molor terus. Karena PMA 2013 menimbulkan tarutama pada SDA sehingga PMA yang sudah direvisi sangat lambat penandatangananannya. Ketika SDA digantikan oleh Lukman Hakim, maka kebijakan *mu'adalah* langsung ditatndantangani oleh menteri. Yaitu dengan dikeluarkan PMA kebijakan *mu'adalah* tahun 2014.

Peneliti : Apa respon pesantren terhadap PMA 2014?

Informan : Keputusan PMA 2014 ternyata disambut gembira oleh pengasuh dan pimpinan yayasan pesantren *mu'adalah*.

Peneliti : Kenapa?

Informan : Karena yang ingin dituju oleh pesantren salaf terhadap kebijakan *mu'adalah* adalah keberlangsungan pesantren ditengah gempuran pendidikan formal yang diakui negara. Banyak sekali para wali santri yang ingin memondokkan para putranya dengan harapan putranya memiliki kekuatan moralitas yang kuat ditengah gelombang modernisasisi tetapi disisi lain para wali santri ingin putranya tidak menghadapi masalah ketika ingin melanjutkan kuliah atau mencari pekerjaan. Bagi PIM program pendidikannya selama ini difokuskan pada penyiapan dasar-dasarnya saja.

Apakah Penerimaan *mu'adalah* berdampak pada peningkatan Santri?

Informan : Ternyata penerimaan perguruan Islam Mathali'ul Falah terhadap penyetaran pesantren oleh pemerintah memberikan dampak pada semakin naiknya jumlah santri. Pesantren *mu'adalah* memperoleh respon positif dari stakeholder dengan ditandai semakin meningkatnya jumlah santri dari tahun ketahun. Saat ini para santri Matha'ul Falah tidak hanya melanjutkan pada perguruan tinggi pada jurusan-jurusan agama tetapi juga masuk kejurusan umum ada yang psikologi dan arsitektur tetapi memang masih kebanyakan masuk ke jurusan sosial.

Peneliti : **Apakah Mathali'ul Falah akan mengembangkan kurikulum ilmu-ilmu alam?**

Informan : Idealnya kedepan seperti itu, ada penjurusan-penjurusan tetapi keunggulan Mathali'ul Falah dalam *tafaqqohu fiddiin* yang sudah menjadi mereknya tidak boleh dihilangkan.

Wawancara dengan Alumni Mathali'ul Falah tgl 23 Januari 2014

Maksum. Ia lahir tahun 1974 di Margoyoso Pati. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Islam Miftahul Falah Kajen Pati dimana orang tuanya sebagai pendirinya. Melanjutkan pendidikan Tsanawiyah dan aliyah di Mathali'ul Falah tahun 1991-1994. Kemudian melanjutkan pendidikan pada Pesantren Mambaul Ulum dengan pengasuh K. Muhammad selama 4 tahun.

Peneliti : Apa pandangan anda tentang Mathali'ul Falah?

Informan : Ketika saya lulus pada tahun 1994 Perguruan Islam Mathali'ul Falah belum menerima *mu'adalah*. Sehingga ketika saya pada tahun 2003 mendaftarkan kuliah ke IAIN Ijazah saya dipertanyakan karena tidak ada gambar garudanya. Namun saya juga melampirkan rekomendasi dari Madin tempat saya mengajar. Saya kuliah ke IAIN Kudus karena ada fasilitas negara untuk peningkatan mutu guru-guru Madin Jawa Tengah. Karena itu status Pesantren

mu'adalah bagi pesantren PIM memudahkan santri yang ingin kuliah dilembaga formal.

Wawancara dengan Faiq alumni Mathali'ul Falah Januari 2015

Peneliti : Bagaimana pandangan anda tentang *mu'adalah*?

Informan : Dahulu ijazah Mathali'ul Falah tidak laku untuk melanjutkan perguruan tinggi Indonesia dan baru setelah tahun 2003 Ijazah Mathali'ul Falah dapat dipergunakan untuk kuliah di perguruan tinggi Indonesia. Umumnya alumni-alumni lulusan Mathali'ul Falah sebelum tahun 2003 langsung mengikuti kuliah di luar negeri seperti Yaman, Al Azhar, Sudan dll, karena ijazahnya sudah disetarakan dengan perguruan tinggi luar negeri. Tetapi jika ingin kuliah di perguruan tinggi dalam negeri santri Mathali'ul Falah harus mengikuti ujian paket C terlebih dahulu supaya ijazahnya diakui negara. Karena itu, penyetaraan terhadap lulusan Perguruan Islam Mathali'ul Falah menjadi kemudahan bagi santri Mathali'ul Falah yang menginginkan melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi khususnya di Indonesia. Penyetaraan sangat penting bagi santri. Negara memperlakukan sama dengan para siswa yang belajar disekolah formal. Kami juga belajar bahkan kami belajar lebih serius dari mereka. Seandainya mereka belajar di Mathali'ul Falah belum tentu mereka berhasil mencapai kelulusan Karena Perguruan Islam Mathali'ul Falah memiliki standar yang tinggi dalam menentukan kelulusan santrinya. Sedangkan kiprah alumni Mathali'ul Falah di masyarakat tidak ada masalah. Para tokoh-tokoh pendiri Mathali'ul Falah dikenal sebagai tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan begitu juga dengan para penerusnya berperan mencerdaskan masyarakat

Wawancara dengan wali santri Mathali'ul Falah Hudaya:

Hudaya dilahirkan di Karanganyar pada tahun 1962. Sehari hari dosen di IAIN Surakarta: dan aktif diorganisasi NU sebagai ketua Tanfiziah.

pengalaman pendidikannya dilalui dipendidikan formal mulai SD sampai SMA. Samapi luls tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke pesantren Salaf Lirboyo tahun 1982 selama lima tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di IAIN sunan Ampel. Anak pertamanya dipondokkan di Payaman pada tingkat SMP sampai tingkat SMA selama enam tahun atas inisiatifn orang tuanya. sedangkan anak keduanya mengikuti pendidikan formal SD sampai SMP non pesantren. Tetapi menjelang lulus SMP anak keduanya berkeinginan mondok di Pesantren Mathali'ul Falah. Saat ini mengikuti pendidikan di Perguruan Mathali'ul Falah Kajen.

Peneliti : Bagaimana pandangan pak Hudaya tentang Matha'ul Falah?

Informan : Saya menilai bahwa Mu'adalah dikalangan pengasuh pesantren dimana saya mondok dulu dilirboyo masih kontroversial. Para sesepuh masih berkeberatan dengan mu'adalah karena kuatir perubahan tidak membawa kebaikan. Tetapi sebageian sesepuh yang lain menilai tidak ada yang perlu dikawatirkan. Saya mengira dinamika pada sesepuh di Mathalik Falah juga tidak jauh berbeda dengan di Pesantren Lirboyo ada pertarungan. Bagi saya seandainya Matha'ul Falah tidak *dimu'adalah* tidak ada masalah karena masih memiliki jalan keluar para santri bisa mengikuti pendidikanya diluar negeri atau mengikuti paket C. Dengan Paket C para sntri Mathali'ul Falah ternyata banyak yang melanjutkan kuliah dan banyak yang berkiprah dipemerintahan maupun di masyarakat.

Peneliti : Bagaimana ceritanya anaknya mondok di Mbah Sahal?

Informan : Menjelang lulus SMA saya bertanya pada anak saya kemana setelah lulus SMP? Saya tidak menduga anak saya menjawab ke Pesantren.

Peneliti : Apa cita-cita pak hudaya tentang pendidikan anaknya?

Informan : Saya terserah anaknya tetapi kelihatanya anak saya ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Wawancara dg santri Mathali'ul Falah; Muhammad Faiq inam Muttaqin. Alumni Matha'ul Falah 2010. Asal Karang Sari Cluawak kabupaten pati. Ayahnya alumni matolik lulusan tahun 80-an dan pernah tinggal di Saudi

Arabia selama 4 tahun. Orang tuanya sekarang bekerja di SMP Al Azhar Riou. Namun demikian masih membina masyarakat karena ada perjanjian dengan pihak Al Azhar untuk bisa pulang jam 11. Jarak pondok kerumah sekitar 18 km. SMP nya ikut paket B di pondok pesantren Al kausar pondok K. H. Ahmad Zaki Fuad Abdillah di Margoyoso Kajen. Kenapa ikut paket B. Karena tidak pernah ikut pendidikan formal. Dipondok hanya belajar materi umum yang diajarkan sekitar dua tahun. Ikut mondok di K. A. Zaki sejak tahun 2000. Ikut paket B th 2005. Ikut apaket B setelah mondok 5 tahun. Kiai Zaki memfasilitasi para santri untuk ikut paket B agar para santri bias melanjutkan pendidikan Aliyah atau yang setara. Embah Zaki ke Matha'ul Falah bisa ditempuh sekitar 10 menit jalan kaki. Atau sekita 500 meter. Santri dari mbah Zaki banyak yang di mathalik. Ada dua jenis santri di embah zaki ada santri yang tahfid dan santri yang sekolah di kordofa. Ada tiga golongan santri tahfid, santri sekolah di Mathali'ul Falah dan santri yang sekolah di kordofa. Santri embh zaki sekitar 400 santri. Jam belajar di paket C dan B ditentukan hari sabtu dan minggu sejak jam 8- -11 an.

Peneliti : Kenapa memilih nyantri ke Matha'ul Falah?

Informan : Matha'ul Falah merupakan lembaga pendidikan yang terkenal dengan tafaqquh fi addin. Di pesantren ini mementingkan ilmu agama ada semboyan di kubah atas sekolah lantai tiga yaitu taffaqqohu fiddin, insan sholih, akrom. Disana perbandingan agama dengan umum 70 persen banding 30 persen. Jadi masih banyak pelajaran kitab-kitab kuning. Dari sini keunggulan: jarang sekali sekolah-sekolah yang mempertahankan ilmu agama kecuali di pesantren. sekolah disini tidak mau ikut ujian atau dikendalikan negara. Sehingga Matha'ul Falah membikin organisai sendiri dengan madrah, memegang teguh hafalan kitab kuning seperti alfiyah ibnu malik ada mantiq dan balaghoh dan usul fiqih dan mawaris dihafalin. Arbain nawawi. Sedangkan Alquran setelah menghafal di tahfid. Pesantren Tahfid menyaratkan yang mau mondok di Matha'ul Falah menyelesaikan hafalannya.

Peneliti : Keunggulan apa yang anda ketahui di Matha'ul Falah?

- Informan : Di Matha'ul Falah masih berpegang teguh pada budaya barokah. Antara murid santri dan guru sangat menghormati sebagai mana pada pesantren yang lain. Kegiatan ekstra ada dua lembaga HSM. Himpunan siswa Mathali'ul Falah dan *Qismun Nasyat al arobi*: seperti eksekutif atau presidennya, organisai khusus mempelajari bahasa Arab Aktif. MPS: Majelis permusyawaratan Siswa: sebuah organisasi seperti MPR. MPS di atas HSM. MPS perwkilan dari kelas-kelas mulai Mulai tingkat MI kelas 6 sampai tingkat Aliyah kelas 3 . Kalau HSM biasanya kaderisasi du mulai dari kelas 1 tsanawiyah sampai kelas 2 tsanawiyah. Keuntungan ikut orgaisasi iniadalah: Banyak kegiatan yang tidak ada disekolah lain, seperti bakti social yang direncanakan dan dilaksanakan oleh siswa tetapi tetap didampingi oleh guru. Seminar, pelatihan marchinband, musyawarah qubro dan shugro, musyawarah setiap hari selasa, kursus bahasa arab, donor darah. Yang mengadakan ini semua dirancang oleh siswa bukan guru, latih penulisan atau jurnalis. Pelatihan jurnalistik berhasil melahirkan majalah dalam setiap tahun. Bazar buku setiap bulan suro. Sedangkan yang MPS mempersiapkan peraturan-peraturan dan mengesahkan peraturan,; kegiatannya rapat paripurna I II dan III. Rapaat paripurna satu menentukan ketua dan anggota, rapat paripurna II . Renacana anggaran kerja dan Budget dan rapat ke III evaluasi dan paripurna. Sedangkan Qismu nasyatsat adalah: Khitobah majalah. Seblum lulus aliyah ada oragnisasi mutahorrijin dengan kegiatan ngaji kitab unuk mempersiapkan ujian. Manaqib, musalsal : hadis . Organisasi dibawahah HSm; Mengadakan acara mauludiyah, Pafal (Panitia akhir sanah, dan kegiatan pengajian suronan)
- Peneliti : Bagaimana kemampuan pembiayaan pendidikan Mathali'ul Falah?
- Informan : Saya tidak tahu tetapi saya meyakini Perguruan Islam Mathali'ul Falah telah mandiri dalam pembiayaan pendidikan. Pesantren punya penghasilan dari tambak,

saldo dari sekolah dan dana abadi dari PIM. Perguruan Mathali'ul Falah sampai sekarang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Organisasi santri memperoleh anggaran sekitar 40 jutaan belum yang lain. Perguruan Islam mathaliul falah juga menerapkan pungutan biaya melalui pola shadekah. Disana masih menggunakan system catur wulan. Soal dibuat oleh guru. Untuk SPP Alaiyah perbulan pada tahun 2010 sebesar rp.75.000 pada tahun 2015 naik menjadi Rp. 100.000. Baiaya selama a setahun Rp. 1100.000. Bulan romadon libur. Uang shodokoh bagi santri baru RP. 1000.000. Biaya keungan ditentukan berdasarkan rapat dewan guru dan pengurus. Selain tes catru wulan ada tes kelas 3 tsanawi tes kitab. Tes kitab tsanawi; menggunakan Fathul Qorib, sedangkan ssntri Aliyah putra membaca kitab tafsir jalalin dan hadis bulugul marom, usul fiqih ghoyatul wusul. Tuhfatut tuhllab. Dikatakan lulus apabila telah bisa membaca kitab. Jika tidak lulus mengikuti her. Kriteria lulus : Tamat, tidak tamat (berarti memiliki tanggungan tes kitab maupun Al quran. Tes membaca Al quran seperti tes kitab . Untuk syarat mengikuti tes catur wulan 2 di wajibkan memiliki karya tulis membuat tulisan ilmiah berbahasa Arab (disitu harus menyebutkan referensi dan ujian munaqosah karya tulis Arab).

- Peneliti : Bagaimana pandangan anda tentang kebijakan *mu'āḍalah*?
- Informan : Dahulu ijazah Mathali'ul Falah tidak laku untuk melanjutkan perguruan tinggi di Indonesia dan baru setelah 98 men Ijazahnya Laku. Alumni-alumni zaman dahulu langsung mengikuti kuliah di luar negeri seperti Yaman, Al Azhar, Sudan dll. karena ijazahnya sudah disetarakan. Jika ingin kuliah dalam negeri santri matolik harus mengikuti ujian paket C.
- Peneliti : Apa manfaat yang dirasakan dengan adanya *mu'āḍalah*?
- Informan : Bisa mempermudah santri mathali'ul Falah melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi khususnya di Indonesia.

Peneliti : Apa saja yang kamu ketahui tentang Alumni Mathali'ul Falah?

Informan : Para alumni memiliki organisasi KMF (keluarga alumni Mathal'iuul Falah yang disebar seluruh Indonesia.). KMF ini memberi keuntungan terhadap baru dan mempermudah mengenal antar alumni, menjalin silaturrohmi keluarga Mathali'ul Falah karena organisasi ini memberikan informasi. Banyak alumni yang menjadi dosen diperguruan tinggi di luar negeri, ada yang menjadi politisi, rektor, banyak yang menjadi ulama. Ulama-ulama di Kajen semuanya alumni Mathali'ul Falah, Tetapi alumni Matha'ul Falah umumnya menjadi guru atau kepala sekolah disekitar Pati. Sedangkan alumni yang mendirikan pesantren dengan juga banayak. Diantara alumni Matha'ul Fala Bupati Jepara.

Peneliti : Apa pendapat anda tentang *mu'adalah*?

Informan : Adanya penyetaraan dengan lembaga pendidikan formal, Hal ini sangat penting bagi alumni karena masyarakat dan Negara mengakui ijazahnya PIM. Di masyarakat alumni Mathali'ul Falah tidak ada masalah, akan tetapi Jika ijazahnya tidak diakui oleh Negara, maka menyulitkan para santri mengambil peran pada lembaga-lembaga formal.

Peneliti : Siapakah tokoh yang paling berpengaruh setelah Kiai Sahal Mahfud meninggal?

Informan : Tokoh yang paling terkenal saat ini adalah K.H. Nafik Abdullah bin Kiai Abdullah Salam bin K. Abdullah Zain bin K. Salam. Saat beliau ini menjadi direktur Pergurun Matha'ul Falah menggantikan K. Sahal Mahfud. Sedangkan K. H. Razin bin K. Sahal Mahfud. Beliau meneruskan pesantren yang dipimpin mbah Sahal Mahfud. Sedangkan Pembantu Direktur II. K. H. Muad Thohir.

Hasil wawancara dengan Kiai Mu'ad Tohir tentang implikasi Mu'adalah terhadap Mathali'ul Falah

Peneliti : Adakah dampak keuangan bagi Mathali'ul Falah setelah menerima Status Pesantren *mu'adalah* ?

Informan : Di antara akses sumber keuangan adalah tawaran peningkatan mutu yang diberikan pemerintah setelah memberikan status *mu'adalah* di antaranya sertifikasi, Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS), peningkatan sumber daya manusia, bantuan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Kiai Muad Tohir, tawaran BOS untuk Mathali'ul Falah mencapai satu milyar setiap tahun. Dana ini sangat banyak, akan tetapi Perguruan Islam Mathali'ul Falah menolak mengambil dana BOS tersebut. Alasan penolakan dana BOS, adalah dikarenakan memiliki prinsip kemandirian. Selain itu dalam mencairkan dana BOS memerlukan syarat-syarat agak merepotkan. Saya pernah dipanggil ke POLDA Jateng, karena penolakan terhadap Dana BOS. Saat itu ada isu terorisme dan Pesantren Sarang Rembang Jateng dicurigai sebagai tempat berkembangnya terorisme. Kiai Muad Thohir menjelaskan pada pihak POLDA Jawa Tengah bahwa penolakannya terhadap dana BOS adalah dikarenakan di sekitar Mathali'ul Falah masih banyak lembaga-lembaga pendidikan yang belum menerima BOS dan menurutnya lembaga-lembaga tersebut lebih layak untuk menerima BOS dibandingkan Mathali'ul Falah yang memiliki kemampuan material. Tetapi sebenarnya ada alasan spiritual yang dijadikan landasannya oleh Kiai Sahal kenapa Perguruan Mathali'ul Falah tidak mau menerima dana BOS. Padahal pesantren-pesantren yang menopang Mathali'ul Falah selama ini menerima bantuan dana dari pemerintah termasuk pesantren Maslakhul Huda yang didirikan Kiai Sahal Mahfud sendiri. Menurut Kiai Sahal Mahfud bahwa Mathali'ul Falah adalah warisan dari nenek moyangnya yang sejak awal mandiri dan tidak pernah menerima bantuan pemerintah lebih-lebih mencari uang dari pemerintah. Menjaga prinsip kemandirian ini diyakini agar pesantrennya *berkah*. Tetapi menurut Kiai Subhan alasan itu bisa jadi karena pesantren menghindari problematika administrasi birokrasi yang merepotkan

pesantren sehingga pesantren berurusan dengan kepolisian atau lembaga penegak hukum yang berakibat kehancuran pesantren. Sebagaimana banyak lembaga pendidikan yang menerima bantuan selama ini justru mutu pendidikannya menurun. Selain itu penerimaan bantuan dana BOS dikuatirkan pemerintah mengintervensi kurikulum keagamaan yang ditetapkan oleh Mathali'ul Falah Padahal selama ini Mathali'ul Falah berani menolak bantuan dan menolak ujian nasional. Selain itu pesantren justru membebaskan seluruh biaya pendidikan bagi masyarakat sekitar yang mengikuti pendidikan di Mathali'ul Falah walaupun belum pernah memperoleh bantuan pemerintah. Selain dana bantuan operasional sekolah (BOS), Mathali'ul Falah memperoleh akses beasiswa pendidikan untuk peningkatan mutu sumber daya SDM. Para guru diberi fasilitas untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi untuk memperoleh ijazah S1, Menurut Maksud Depertemen agama memberikan kemudahan kepada alumni pesantren sekitar Maathali'ul Falah termasuk alumni Maslakhul Huda untuk memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan telah lulus tingkat Aliyah sehingga dengan keterangan tersebut memudahkan untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya para guru yang telah memiliki masa kerja lama dan berijazah S1 di berikan peluang untuk mengikuti sertifikasi dan berhasil memperoleh sertifikasi. Di Mathali'ul Falah peluang memperoleh sertifikasi disosialisasikan kepada guru untuk mengambilnya atau tidak mengambil sesuai dengan keyakinannya. Saat ini Guru-guru yang telah mengambil sertifikasi mencapai 60 guru. Tidak ada kesulitan bagi guru untuk memperoleh sertifikasi, tetapi tidak semua guru di Mathali'ul Falah mau memanfaatkan peluang memperoleh dana sertifikasi. Jatah sertifikasi kebanyakan diambil oleh guru-guru yang tidak memiliki pesantren dan masih muda sedangkan para tokoh-tokoh sepuh atau yang disepuhkan (senior) tidak ada yang

mengambil sertifikasi bahkan tidak mau dibayar oleh Mathali'ul Falah. Beberapa alasan yang muncul adalah mengambil sertifikasi bisa mengurangi keikhlasan dalam mendidik. Bagi mereka mendidik merupakan kerja ibadah yang pahalanya di harapkan diakhirat. Gus Rozin misalnya walaupun telah memiliki pendidikan S2 luar negeri dan memiliki kedudukan sebagai direktur akademiik di Mathali'ul Falah tidak mengajukan sertifikasi dan tidak mau dibayar ketika mengajar. Bahkan ketika memperoleh tugas dari Mathali'ul Falah ke Jakarta tidak pernah menerima atau meminta biaya transportasi dan akomodasi dalam melaksanakan tugas tersebut.

Wawancara dengan Ustad Badrus alumni Perguruan Islam Mathaliul Falah dan guru di Pesantren Maslakhul Khuda tgl 20 pebruari 2015

Peneliti : Bagaimana sikap ustad yunior atau para santri terhadap para Kiai?

Informan : Etika terhadap guru masih dipertahankan. Para guru-guru di Mathali'ul Falah ketika bertemu dengan Kiai Nafik (Kiai yang disepuhkan saat ini) pasti mencium tangannya. Kiai Muad Thohir misalnya dilihat dari sisi umur sama-sama sepuh, tetapi ketika bertemu Kiai Nafik mencium tangannya. Hal ini menandakan penghormatan Kiai Muad Thohir terhadap sesepuh Mathali'ul Falah. Bagi para santri, sikap Kiai Muad terhadap guru lebih-lebih terhadap guru yang disepuhkan dijadikan tauladan bagaimana bersikap terhadap gurunya agar dalam mencari ilmu memperoleh berkah.

Peneliti : Kenapa murid mengormati terhadap Guru/Sikap *Takdim*?

Informan : Kiai dinilai memiliki kepribadian yang kuat dan memiliki karisma. Terutama karisma keilmuan. Para Kiai memiliki sistem *isnat* keilmuan sampai kepada rasulullah sehingga para santri berpegangan pada gurunya dan terikat secara spiritual seumur hidupnya. Minimal sebagai pembimbing seumur hidup. Sikap *takdhim* terlihat misalnya “Mencium tangan” gurunya, atau menunduk saat berpapasan dengan

para guru. santri Mathali'ul Falah bersikap *takdhim* pada para gurunya. Entah guru muda atau tua selalu menundukkan kepala baik di lingkungan Mathali'ul Falah maupun di luar Mathali'ul Falah. Kadang para santri ketika belajar di kelas mengabaikan pelajaran yang disampaikan gurunya Karena tertidur. Guru-guru sepuh kadang membiarkan santri yang tertidur di kelas tatpi kemudian menyindirnya *tura turo neng kelas ora opo-opo sing pentting gelem sinahu gelem sekolah lan tawaduk karu gurune*. (meskipun di kelas di kelas tertidur di kelas yang peing rajin salat dan membaca dan takdim pada guru), Tetapi Kiai Yasir tidak rida Jika melihat santri tertidur saat jam pelajaran Kiai Nafik. Ini sebagai bukti *takdimnya* Kiai Yasir pada Kiai Nafik. Rata-rata guru membangunkan para santri yang tertidur di kelas dan memintanya untuk *berwudu*. Salah satu bentuk sikap *takdim* santri pada guru adalah ketika Kiai Nafik mengajar: Jika ada santri yang telat saat jam pelajaran yang diampu Kiai Nafik, siswa tersebut berdiri di kelas walaupun Kiai Nafik tidak pernah menyuruhnya. Santri tersebut tidak duduk sebelum disuruh duduk. Hal ini menunjukkan Jika santri bersalah, santri mengakui kesalahannya tanpa mengucapkannya sebagai bentuk *takdim*. Kiai yang paling sepuh di Mathali'ul Falah saat ini adalah Kiai Yasir dan Kiai Nafik. Kedua Kiai ini memiliki posisi sebagai pembimbing spiritual dalam dunia tasawuf. Beliau seorang mursyid syadzilyah dan qodariyah wa naqsanbandiyah. Sedangkan pada Kiai muda para santri yang terlambat langsung salaman dan duduk dibangku.

Transkrip wawancara dengan aktor-aktor Pesantren Daruttauhid Purworejo
Wawancara dengan Masudi dan Kiai Zainal Arifin tgl 20 Januari 2015

Bagaimana santri bersikap terhadap kaianya?

Informan : Hampir semua santri Daruttauhid *takdhim* dan patuh terhadap kiai Toifur Mawardi. Dahulu Kiai Arifin pernah bisnis berdagang, membuka warung makan, membuka dua

warung sate kemudian Kiai Arifin sowan kepada Abah Taifur Mawardi. Sebelum beliau matur didawuhi kuwe bisnis seperti apa tidak akan hasil-hasilk. *Kuwe jagongi tiker bodole wong towomu.*(kamu benawi tika bedol orang tuanya) Orang tua bapak zainal adalah seorang Kiai. Karena dirumahnya ada pesantrenanya. Kalo memilih bisnis tidak ada yang melanjutkan perjuangan dakwah orang tuanya. Menurut cerita mahmudi, bapak Arifin hanya mengaji dan melepaskan bisnisnya; Alhamdulillah saya bisa beli mobil. Awal mula pak zainal tinggal disini adalah disuruh menempati rumah kuno milik orang kampung. Saat menempati rumah itu hanya berbekal uang 100.000. Uang itu digunakan untuk beli tikar, piring. Setiap malam rumah tua itu di datangi ular namun demikian keluarga pak zainal berusaha sabar menghadapi cobaan ini. Istrinya minta boyong ke Jawa Timur. Tapi akhirnya istrinya tidak jadi pulang. Alhamdulillah disabar-sabarkan sampai sekarang. Mengikuti dawuh Abah : sing penting ihlas, insyaallah ada rizkinya. Ternyata bisa di fasilitasi hidup walaupun hanya mengaji saja.

- Peneliti : Bagaimana model pesantren Daruttauhid bila dibandingkan pesantren lain?
- Informan : Format pesantren disini adalah wewenang Kiai Toifur Mawardi. Pesantren Daruttauhid konsisten dengan kesalafannya dan tidak mengikuti format yang ditawarkan oleh system pendidikan nasional. Karena Kiai Toifur Mawardi tidak menghendaki santri diberi ijazah. Saya setuju dengan pandangan kiai Toifur Mawardi bahwa Ijazah cenderung digunakan untuk mencari urusan duniawi dan cenderung melupakan tugas dakwah.
- Peneliti : Kenapa pesantren Daruttauhid tidak mengimplementasikan kebijakan *mu'adalah*?
- Informan : Karena *mu'adalah* sistemnya dikuasai pemerintah dan menwarkan ijazah dan dikuatirkan nati orientasi kesalafn Daruttauhid kalah. Tamatan pesantren Daruttahid bukan mencari ijazah, tetapi membentuk ahlakul kariah. Menurut

saya pesantren yang berhasil membentuk santri berahlakul Karimah adalah pesantren yang menggantungkan pada figure, bukan system. Karena itu kiai yang berkrakter diprlukan dalam sebuah pesantren. Keberadaan figure Kiai Toifur Mawardi bagi santri Daruttauhid sangat terasa pengaruhnya. Walaupun santri sudah tammat darimasa pendidikan para santri masih terus berhubungan dengan kiai selagi berkesempatan bertemu secara fisik.

Peneliti : Bagaimana pandangan Kiai Zainal tentang pekerjaan santri yang telah menyelesaikan pendidikannya di Dauttauhid?

Informan : Jika santri telah menguasai materi pesantren dalam bidang alquran, hadis dan fiqih, ilmu kalam, tasawuf dan berahlakul karimah serta memiliki kesiapan dan kesungguhan menyiarkan agama sudah cukup untuk hidup. Tidak perlu kuatir tidak memperoleh rizki. Pernyataan ini saya simpulkan berdasarkan pernyataan para guru dan kiai selama mondok di pesantren serta di ambil dari pengalaman hidupnya. Saat ini Kiai Arifin memperoleh rizki dari *bisyaroh* orang-orang yang memohon bantuan do,a menyelesaikan masalah hidup.

Wawancara dengan pengurus Pondok (Syarofuddin)

Peneliti : Bagaimana pesantren menerapkan peraturan?

Informan : Peraturan yang dikembangkan sangat longgar. Pesantren menerapkan peraturan yang longgar bukan berarti pesantren membiarkan santri seenaknya. Tetapi pesantren membangun kesadaran dari dalam. Pengetahuan yang dipelajari sehari-hari dalah mendorong untuk memperbaiki diri sendiri. Selain itu, kegiatan ibadah rutin, wiridan-wiridan yang di baca sehari-hari bila diresapi dengan sungguh-sungguh maka akan membentuk karakter santri yang kuat.

Peneliti : Apa saja peraturan yang harus di lakukan santri baru?

Informan : Tata tertib pondok Daruttauhid diantaranya adanya kwewajiban bagi santri baru sowan kepada roma kiai

beserta wali santri, mendaftarkan diri pada pengurus pondok dikantor, mengikuti semua kegiatan pondok pesantren.

Peneliti : Berapa jumlah Ustad dipesantren Daruttauhid? Adakah kreterianya?

Informan : Nama-nama ustad di Pondok Pesantren Daruttauhid

1. Pengasuh : Kiai Toifur Mawardi Mawardi

2. Kepala pondok : Syarifuddin

3. Wakil : Abdul Hak

4. Sekretaris : Mustofa

5. Bendahara : Taufiq.

Seksi pendidikan : Wahyu,

Seksi kewan : Habib Faqih Assegaf, Habib Faqih

Al Attos

Seksi kebersihan : Hasan Bisri, Umar aL Faruq

Seksi pengairan : Ahamd sofuddin, Husyain

Seksi Humas : Tafrihan, Hanifuddin.

Prengurus ini dinyatakan lulus pada tingkatan madrasah dan tinggal Hidmah di pondok.

Ustadz-ustadz yang sudah berkeluarga:

1. KH. Yusuf Rosyadi

2. KH. Moh ayyub

3. KH. Abdul Hamid

4. KH. Agus Imam Ibnu Sholah

5. KH. Abdurrahman

6. K. Zainal Arifin

7. K. Abdul Fattah

8. K. Ishomuddin

9. K. Muhtar

10. K. Mahrus

11. K. Makruf

12. K. Mujib

13. K. Mujab

14. K. Muttaqin

15. K. Alfian

16. K. Muhlis

17. K. Sumedi

18. K. Imam Turmudi
 19. K. Mahmud.
 20. K. Zuhdi
 21. H. Muslih
 22. H. Abdurrahman 1
 23. H. ABdurraohman
 24. K. Masudi
 25. Ustadz Agus Aalwi bin K Toifur Mawardi
 26. Ustadz umam
 27. Ustadz Muji Syakroni
 28. Ustadz Hasyim
 29. Ustadz Hoirul Anam
 30. Ustadz Abdul Hak
 31. Ustadz Toifur Mawardi
 32. K. Fadil
- Yang belum berkeluarga.
33. Ustadz Syarifuddin
 34. Ustadz Wahyu
 35. Ustadz Hasan Bisri
 36. Ustadz H. Nur Hamim
 37. Ustadz Mustofa
 38. Ustadz Muwafiq
 39. Ustadz Lazim
 40. Ustadz Agus
 41. Ustadz Musalik
 42. Ustadz Marufussurur
 43. Ustadz Afrihan
 44. Ustadz Hamdan
 45. Ustadz Umar Hamdan
 46. Ustadz Nur Mahin
 47. Ustadz Alawi
 48. Ustadz Habib Faqih Assagaf
 49. Ustadz Maftuhan
 50. Ustadz Ahmad sofruddin
 51. Ustadz Tauhid
 52. Ustadz Masruri

53. Ustadz Taufiq
54. Ustadz Syarif Hidayat
55. Ustadz Ulul Albab
56. Ustadz Farhad
57. Ustadz Abdul Gofur
58. Ustadz Ahsanul Muhsisnin
59. Ustadz Abday Muzayyin
60. Ustadz Yunus Maulana
61. Ustadz Zain
62. Ustadz Ahmad Syarif
63. Ustadz Toifur Mawardi Rifai
64. Ustadz Muhib
65. Ustadz Husyain
66. Ustadz Rofiq
67. Ustadz Agus Hanif (mantunya Abah Asmui)
68. Ustadz Hanifuddin
69. Ustadz Misbah.
70. Ustadz Gufron.

Ustadz-ustadz diatas adalah alumni Pondok Daruttauhid. Biasanya batasnya kalau sudah menikah.tetapi Jika menikah juga tetap sebagian di sekitar pondok.

Peneliti : Bagaimana pengelompokan belajar di pesantren Daruttauhid?

Informan : Nama kelas pada zaman dahulu menggunakan pengelompokan kitab-kitab Nahwu tetapi 3 tahun yang lalu sampai sekarang menggunakan pengelompokan nama hadis hal ini dikarenakan kiai lebih menekankan identitas pesantren pada Quran-Hadis. Sedangkan nahwun sebagai alat untuk memahami hadis dan Al quran.Karena pada bulan puasa Abah mengaji hadis dan Tafsir, terutama Kutubussittah.

Pelajaran Kelas imriti:

1. Nadhom Imriti wajib dihafalin
2. Fathul Qorib.
3. Bulugul Marom

4. Taklim Mutaallim
5. Qowaidu sorfiyah
6. Mustolah Hadis
7. Sullam Taufiq
8. Khulasoh Nurul Yaqin

Kelas Mutammimah

1. Mutammimah
2. Matan Zubad
3. Riyadussholihin
4. Qowaidul Irob
5. Maksud
6. Bidayatul Hidayah
7. Manhalullatif
8. Fiqih Muyayssar

Al Fiyah Awal.

1. Ibnu Aqil
2. Minhajul Qowim
3. Shohih Muslim juz 1-2
4. Usul Fiqih Qowaidul Asasiyah karangan Abuya
5. Ilmu Faroid. Kitab Takmilah Zubdatul Hadis
6. Jauharul Maknun

Al-Fiyah Stani

1. Ibnu Aqil
2. FathulMuin
3. ShohihMJuslim3-4
4. Waroqod
5. Faroidul Bahiyyah
6. Adabussuluk
7. Jawahirul Maknun

Sydurr dahab

1. Sydurdahab
2. Mahalli
3. Shohih Bukhori
4. Tafsir Jalalin
5. Allumak
6. Uqudul Juman

- Peneliti : Bagaimana standar kompetensi yang di rancang?
- Informan : Setelah lulus masuk kelas kutubssittah. Yang masuk kitab ini bagi mereka yang sudah menjadi ustad sambil mengajar dan mengaji. Tidak ada target. Biasanya kitab-kitab yang besar ada ngaji khusus sama Abah Toifur. Abah ngaji bandongan. Kitab-kitab yang dikaji Abah diantaranya; Fathul qorib dijadikan sebagai wiridan, Mafahim, Syaroful Mustofa. Ini ngaji pagi, sore kitab Fathul Wahab dengan Ihyak ulumuddin, malam mengaji Tafsir Ibnu Kasir dengan Ihya Ulumudiin. Kitab Hikam sebelum bandongan. Setelah sholat Isyak wiridan ngaji alquran sama santri-yang kecil kelas 1-2. Menerima setoran hafalan tahfid Alquran. Yang tahfid itu umum besar dan kecil asal mau. Ngaji sesuai dengan kemauan. Karena memiliki kehususan sendiri.
- Peneliti : Apa yang biasanya disampaikan Kiai Toifur Mawardi agar santrinya tidak terggoda oleh kehidupan duniawi?
- Informan : Abah biasa menerangkan *waman yatawakkal ala allah fahuwa hasbuhu*. Pesan ini memberikan support memperkuat mentalitas santri. Janganlah takut tidak memiliki ijazah jangan takut tidak memperoleh rizki. karena yang menanggung rizki itu Allah. Abah pernah menerangkan dalam kitab Hikam. Rizki itu sudah ditanggung Allah termasuk hewan. Allah memerintahkan pada mahluknya beribadah dan menuntut ilmu. Ilmu dan ibadah yang diwajibkan Allah sedangkan rizki ditanggung Allah. Kebanyakan sekarang orang adalah orang mencari rizki sedangkan ibadahnya dialalaikan. Kebanyakan orang bersekolah untuk cari pekerjaan, bukan untuk beribadah. Ibadah- ibadah yang sering ditekankankan Abah pada santri Daruttauhid adalah ibadah mahdoh dan wiridan, baca Al quran, berjamaah dan lain-lain. Dadi santri yang tidak berijazah formal jangan takut *kire* (dibawahnya faqir) Abah sendiri tidak *berkasaf*, tidak bekerja, tidak berdagang, tidak bertani, pekerjaan Abah hanya mengajar yang tidak tidak dibayar oleh siapapun. Abah berkeyakinan Allah yang membaya pekerjaan ini dengan cara Allah.

Peneliti : **Apakah tanggapan panjenengan terhadap pesan Abah Toifur ?**

Informan : Apa yang disampaikan Abah Toifur Mawardi pada santri itu sebagai sebuah wasiat yang harus kita yaqini. Wasiat itu sebagai sebuah petunjuk guru yang harus kita taati. Selain itu Keyaqinan itu berdasarkan *haliyah* sehari 2 Abah dan berdasarkan pengalaman diri sendiri. Ketika ada kebutuhan Alhamdulillah tercukupi. Ustad-ustad senior maupun junior kalau bekerja secara kasab jarang tetapi kami merasa tercukupi kebutuhan kami.

Peneliti : Bagaimana pandangan panjenengan tentang Kiai Toifur Mawardi ?

Informan : **Kiai itu ada maqomnya sendiri-sendiri.** Abah Toifur pada masa awal-awal membangun pondok pernah melakukan usaha dagang dan pelihara ayam tapi tidak berhasil. Akhirnya dikembalikan pada maqomnya. Contohnya Kiai Toifur Mawardi membandingkan pernah pelihara ayam bersamaan adiknya ternyata peliharaan ayam adiknya bertelur sedangkan peliharaan Abah Toifur Mawardi mati semua. Kemudian Abah memasrahkan diri untuk tidak berusaha hasilnya memperoleh rizki. Namun demi Kiai maqom ini tidak tiba-tiba, tetapi melalui ujian dahulu. Sama dengan orang yang bekerja tidak langsung sukses tetapi melalui ujian.

Peneliti : **Apa pesan Kiai Toifur Mawardi pada santrinya?**

Informan : Keadan Kiai Toifur Mawardi itu seakan-akan mengatakan tirulah saya dalam berhidmat pada agama. Tanpa bekerja rizki sudah disipakan oleh Allah. Sebagai santri maka harus berusaha dan tawakkal. Tidak pasrah total yang penting ibadahnya tidak ditinggal begitu saja.

Peneliti : Selain itu apa yang sering disampaikan oleh Kiai Toifur Mawardi?

Informan : Abah menekankan pada santri jangan membuat proposal atau mengemis. lebih-lebih mengemis pada pemerintah bahkan berbagai bantuan dari pemerintah sering ditolak oleh Abah Toifur Mawardi. Pesan ini sekan mengritik

fenomena kiai yang suka mendekati pemerintah untuk minta bantuan.

Wawancara dengan santri sekaligus pengurus Pesantren Daruttauhid
(Mustofa)

Mustofa umur 22 Th. Saat ini, posisi sebagai sekretaris pondok Daruttauhid. Setelah menyelesaikan pendidikan madrasah di Daruttauhid, Mustofa terpilih menjadi ustad junior dan memilih berkhidmad pada pesantren

Peneliti : Apa pendidikan formal terakhir yang pernah di lalui?

Informan : Sebelum masuk ke Pesantren Daruttauhid saya telah lulus Pendidikan Aliyah formal di Pesantren Al Hikmah Kali Angkri. Saat ini saya menunggu *dawuh* kiai apakah disuruh pulang atau *derek* Abah.

Peneliti : Apa kesan anda terhadap kiai Toifur Mawardi?

Informan : Saya menilai Abah Toifur Mawardi seorang kiai yang warai hal ini terlihat Ketika listrik mati maka pesanten menggunakan Diesel, karena itu memang fasilitas santri sementara Abah tidak memanfaatkan.

Peneliti : Bagaimana manajemen administrasi ditetapkan dipesantren Daruttauhid?

Informan : Pondok Pesantren Daruttauhid kurang memperhatikan manajemen administrasi. Kiai Toifur Mawardi memang tidak terlalu ambil pusing tentang administrasi ini. Abah selalu bilang *sakanane wae*. . Karena itu ketika santri pulang berlibur belum tentu kembali tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Libur mauleh. Karena Abah juga tidak menerapkan sanksi pada santri yang terlambat datang karena berdasarkan pengalaman Abah ketika mondok ada seorang santri terlambat kembali ke pesantren dan diberi sanksi oleh pondok dengan denda membayar uang. Ternyata uang sakunya tersebut kurang . Pengalaman rasa iba ketika di pesantren ini membuat Abah membiarkan santri yang terlambat kembali ke pondok tanpa memberikan sanksi. Hal ini dikarenakan Abah berprasangka baik terhadap santri yang belum balik

kepesantren, mungkin karena belum siapnya bekal atau keadaan keluarga yang membutuhkan kehadiran santri tersebut. Hanya saja dalam keaktifan jadwal belajar dan mengaji kurang disiplin karena memang kiai tidak memberikan denda apapun

Peneliti : Apa yang sering disampaikan Abah kepada santri dan apa kesan santri?

Informan : Santri harus berperilaku sebagai santri penuh dengan kesadaran dan keihlasan, harus Loman, harus wirai, tidak ridho menjadi pegawai negeri, jangan menerima sumbangan dari pemerintah atau pejabat, selalu mendorong santri untuk beribadah dan melakukan wirid dimanapun. Pesan-pesan itu berimplikasi santri tidak ada yang gosab, tidak ada yang kehilangan uang.

Peneliti : Bagaimana gambaran tingkat pendidikan santri Daruttauhid?

Informan : Kebanyakan santri pada Pesantren Daruttauhid telah lulus SMP atau MTS sebagian ada yang lulusan SD dan Lulusan Aliyah.

Peneliti : Apakah santri Daruttauhid tidak tertarik ijazah formal?

Informan : Abah Toifur Mawardi sering mengatakan Ijazah dari pondok Daruttauhid adalah ijazah Ahlaqul Karimah, keyakinan dan keihlasan. Santri harus memiliki keyakinan tentang rizkinya . Untuk menuju kesana santri di dawuhi Abah untuk menempa diri dengan wirid “ Yang penting sekarang wirid dengan istiqomah dan ihlas kang, nanti rizki akan datang sendiri. Wirid surat waqiah 14 kali sehari supaya dimudahkan rizkinya. Dipondok *mlarat* dulu nanti kalo sudah pulang berjuang pada agama dan akan merasakan kemudahan-kemudahan dari Allah.

Peneliti : Apa respon santri memperoleh dawuh seperti itu?

Informan : Dawuh kiai sangat mengena hati karena Abah tidak hanya bicara tapi memang melakukannya sendiri “ Aktivitas Abah langsung dilihat santri setiap hari menerima tamu, menolak sumbangan, memenuhi undangan ceramah, mengajar, berdiskusi dll. Lebih lebih dalam berapa kesempatan teman-teman kiai Toifur Mawardi semasa mondok di Makkah

menceritakan bahwa kiai Toifur Mawardi adalah seorang yang sering bertemu Rasulullah. Diceritakan bahwa Abah Toifur Mawardi ketika mondok di Mekkah tidak boleh pulang oleh Rasulullah sehingga pulanginya lama. Para alumni pesantren Daruttauhid sering menyampaikan kepada santri bahwa apa yang diwasiatkan Abah pada santrinya betul kenyatannya. Ada seorang kiai yang didawui Abah namanya kiai Mustofa' Jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia karena maqommu bukan itu. Maqommu adalah menajjar. Tapi kiai Mustofa kurang mempedulikan pesan tersebut. Kiai Mustofa tetap memilih beternak puyuh. Tak lama kemudian kiai Mustofa rugi tidak memperoleh hasil dari beternak puyuh. Kemudian kiai Mustofa menuruti dawuhnya Abah Toifur Mawardi untuk konsentrasi mengajar santri. Rizkinya Alhamdulillah berkah.

Wawancara dengan walisantri Daruttauhid 28 Pebruari 2015 (Hambali) .

Peneliti : Sejak kapan anak bapak mondok ke Daruttauhid?

Informan : Sejak enam bulan yang lalau.

Peneliti : Umur berapa anak bapak bapak mondok?

Informan : Umur delapan tahun

Peneliti : Kenapa masih kecil dipondokkan?

Informan : Ceritanya anak saya sekolah di SD di kampung tetapi anak saya tidak kerasan dan ingin pindah sekolah. Melihat keadaan ini maka saya bilang pada anak saya kalau mau pindah sekolah sekalian mondok saja ke Daruttauhid. Anak saya setuju untuk mondok ke Daruttauhid. Padahal pada awalnya ingin memondokkan kalau sudah lulus SD. Karena masih umur 8 tahun anak saya saya titipkan pada Kiai hamid dimana memang diperbolehkan mondok sambil sekolah. Setelah lulus SD saya tetap merencanakan untuk melanjutkan sekolah SMP sambil Mondok. Selanjutnya Jika masih kerasan di Pesantren tersebut maka tidak perlu sekolah umum lagi tapi focus pada pendalaman agama.

Peneliti : Kenapa tidak dicarikan sekolah aliyah yang berijazah ?
Karena saya melihat tokoh-tokoh agama dikampung saya

yang kebetulan asih paman saya anak-anaknya hanya sekolah umum dan tidak dipondokan untuk belajar agama. Sehingga anak-anaknya tidak memiliki ketersambungan dengan apa yang diperjuangkan oleh ayahnya. Bahkan mereka bekerja dimalaysia menjadi TKW. Karena itu saya prihati dengan keadaan ini siapa yang yang akan memperjuangkan agama kalau tidak ada yang belajar agama secara khusus?.

Peneliti : Kenapa tidak dicarikan pesantren yang ada sekolahannya?

Informan : Pesantren yang ada sekolahannya tanggung kemampuannya mungkin karena yang diutamakan adalah pelajaran sekolahan sedangkan pelajaran pondoknya dinomerduakan atau diabaikan sehingga kalau lulus sulit menjadi ulama atau tokoh agama. Karena mereka kiprahnya dalam agama lemah. Semangat juangnya untuk mengabdikan ilmunya di masyarakat rendah. Karena mereka memikirkan bagaimana bisa bekerja melalui iajazah yang diberikan oleh pesantren. Selain itu, suatu ketika saya sowan pada kiai Toifur Mawardi dan menyampaikan keinginan bahwa anak saya nanti saya pindokan kepesantren . Kiai Toifur Mawardi menjawab : itu pikiran yang bagus, karena saat ini banyak orang pintar sekolah tetapi orang alim agama sudah jarang.

Peneliti : Apa cita-cita terhadap anak?

Informan : Saya berharap anak saya alim dalam ilmu agama, memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat . Menjadi kiai atau tidak terserah keadaan nanti. Yang penting nanti memperjuangkan atau menghidupkan agama kelak. Karena siapa yang menghidupkan agama Allah pasti akan dimudahkan urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Saya juga berharap suatu saat nanti kalau saya sudah tua atau meninggal saya membutuhkan perhatian dan do'a-do'a dari anak-nak saya. Untuk itu anak saya harus menjadi anak yang soleh. Untuk menuju kesana yang paling tepat masuk keopasntren.

Peneliti : Kenapa masuk ke Pesantren Daruttauhid

- Informan : Saya sudah merasakan dan memperhatikan santri-santrinya kiai Toifur Mawardi banyak yang terjun di masyarakat untuk berdakwah dan menghidupkan agama dan banyak yang berhasil menjadi kiai atau tokoh agama.
- Peneliti : Apakah bapak tahu banyak pesantren yang memberikan ijazah formal?
- Informan : Saya tahu banyak pesantren yang memiliki sekolah formal dan memberikan ijazah.
- Peneliti : Apakah anda tahu tentang pesantren mu'adalah?
- Informan : Tidak tahu.
- Peneliti : Karena informan tidak faham, peneliti menjelaskan pada Hambali karena tidak terlalu faham tentang pesantren muadalah. Bagaimana pendapat bapak tentang pesantren Mu'adalah?
- Informan : Saya setuju kalau pesantren memberikan ijazah yang diakui Negara atau disetarakan dengan pendidikan formal. Karena Abah Toifur Mawardi pernah menceritakan tentang pengalamannya bahwa bahasa itu penting. Jika menguasai bahasa maka dakwah akan terbantu. Sedangkan yang memberikan pelajaran umum hanyalah pesantren. Jika pesantren memberikan pelajaran umum semata-mata tujuannya menguasai wawasan dan dengan wawasan tersebut berguna untuk kepentingan dakwah maka menurut saya sangat baik.
- Peneliti : Tetapi bagaimana menurut anda Jika Pesantren menrima Ijazah mu'adalah? Itu bukan wilayah saya. Itu hak kiai pengasuh. Karena beliau adalah yang punya disain. Posisi saya manut dan saya percaya pada kiai Toifur Mawardi. Tentang hal itu..

Wawancara dengan Kiai Asmui (Pengasuh Daruttauhid putri) tgl 27 Maret 2015

- Peneliti : Bagaimana sejarah pengembangan pesantren Daruttauhid?**
- Informan : Ketika kakak saya Kiai Toifur Mawardi masih menuntut ilmu di Mekkah, Kiai Mansur tiba-tiba hadir kekedungsari**

dan memanggil masyarakat berkumpul. Lalu beliau menyampaikan pada masyarakat bahwa Kiainya kedungsari saat ini adalah Kiai Asmui. Sejak saat itu saya mulai berdakwah pada masyarakat. Dalam pikiran saya bagaimana saya bisa berbaur dengan masyarakat. Saya berkunjung, bercengkrama dan bahkan saya pelihara ayam jago agar bisa mengalahkan jago jago yang dimiliki masyarakat. Saya mengajak saudara-saudara untuk tinggal di kedungsari dan mengajarnya ilmu-ilmu pesantren. Setelah berjalan lima tahun Kiai Toifur Mawardi kembali dari menuntut ilmu di kedungsari. Sejak itu tugas dakwah dikembangkan bersama-sama saling melengkapi. Kiai Toifur Mawardi mulai melakukan pengajaran dengan santri pertama.

Peneliti : Siapa yang memimpin pesantren saat ini?

Informan : Walaupun saya memulai perintisan pesantren, tetapi atas perintah Kiai Mangli Magelang, kepemimpinan pesantren diserahkan kepada Kiai Toifur Mawardi Mawardi. Kiai Mangli memberikan alasan bahwa Kiai Toifur Mawardi lebih tua umurnya dan lebih dalam ilmunya. Saya menerima dan berpikir positif serta menghormati perintah Kiai Mangli, karena Kiai Mangli dikenal sebagai kiai yang memiliki *maqom* waliullah. Beliau dikenal sebagai kiai yang mengetahui peristiwa sebelum terjadi dan sering memberikan isyarat pada tamu-tamunya. Dalam perjalanannya, pengelolaan Pesantren Daruttauhid dibagi dua: pesantren putri dipimpin oleh saya sedangkan pesantren putra dipimpin oleh Kiai Toifur Mawardi Mawardi.

Peneliti : **Bagaimana keadaan masyarakat kedungsari diawal berdirinya pesantren?**

Informan : Masyarakat Kedungsari keadaan agamanya memprihatinkan.

Wawancara dengan Kiai Toifur Mawardi Mawardi 21 Januari 2015

- Peneliti : Saya mendengar di ribat sayyid maliki di Mekkh ada sumur bernama bikru Toifur Mawardi Bagaimana asal muasalnya?
- Informan : Suatu ketika Sayyid Maliki membutuhkan Sumur. Para santri diperintahkan mencarinya dengan beberapa cara. Saya melakukan sholat Istikhoroh dan bermimpi mengambil air dalam sumur dan ada rasulullah di ember besar. Berdasarkan sholat Istikhoroh disampaikan kepada sayyid almaliki. Jadi Sumur tersebut ditemukan berdasarkan hasil mimpi. Sehingga sayyid Muhammad Almaliki memberi nama sumur tersebut dengan nama bikru Taifur Mawardi.
- Peneliti : Bagaimana keadaan kehidupan beragama masyarakat sebelum ada pesantren Daruttauhid?
- Informan : Keberadaan masyarakat yang jauh dari praktek-praktek kehidupan agama. Desa kedungsari juga demikian. Daerah ini dikenal dengan daerah abangan sehingga banyak yang jauh dari kehidupan agama. Kehadiran pesntren mewarnai kehuapan religius pada masyarakat kedung sari.
- Peneliiti : Bagaimana sejarah Pesantren Daruttauhid?
- Informan : Setelah pualng dari mekkah tahun 1990, saya mendirikan sebuah pesantren di kedungsari. Santri pertama adalah pemberian sayyid Abdul Qodir Condet. Biaya awal pembangunan rumah tinggal dan pesantren didukung oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki.
- Peneliti : Apa yang melatar belakangi pendirian pesantren di kedungsari?
- Informan : Saya prihatin terhadap lingkungan Kedungsari yang tidak religious bahkan jauh dari praktik-praktik kehidupan agama. Dahulu desa Kedungsari dikenal sebagai daerah *abangan* yang mengalami krisis moral sehingga banyak yang jauh dari kehidupan agama.
- Peneliti : Pemikiran apa yang menggerakkan kiai terjun di pendidikan pesantren?
- Informan : Lingkungan Kedungsari jauh dari praktik-praktik kehidupan agama, tidak ada ketaan kepada Allah, padahal kehadiran

manusia di bumi ini pada dasarnya berfungsi sebagai *abdullah*. Sebagaimana tersurat dalam sebuah ayat “*wama kholaktu al-jinna wal-insa illa liyakbudun*”. ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan yang kesemuanya itu hanya layak diberikan kepada Tuhan, karena manusia tidak bisa terlepas dari kekuasaannya.

Peneliti : Bagaimana kiai melihat fenomena krisis ekonomi masyarakat?

Informan : Masalah kehidupan yang menimpa manusia; individu, bangsa, dan negara selama ini, karena manusia melupakan fungsinya sebagai *abdun*. Negara tidak aman, krisis ekonomi, lebih-lebih krisis moral bermula dari krisis fungsi manusia sebagai *abdun* yang berakibat datangnya murka Allah. Padahal jika manusia menjalankan fungsi *abdun* secara maksimal, Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah akan mencukupi segala keperluan. Karena Allah telah berjanji barang siapa yang bertaqwa Allah akan mengeluarkan dari kesulitan dan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka.

Peneliti : Bagaimana dengan masalah konsep *kholifah fil ardi*?

Informan : Kita tidak memikirkan kekhalifahan. Bagi kami “Jika fungsi manusia sebagai *abdun* dilakukan dengan sepenuh hati dan dijalankan dengan lincer, maka persoalan manusia sebagai *kholifah* akan beres. sebagaimana janji Allah dalam firman Allah dalam surat Annur ayat 55 yang artinya: Allah telah menjanJikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridoi. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman santosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Tetapi barang

siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik,

Peneliti : Apa orientasi Pesantren Daruttauhid dalam pendidikan?

Informan : Manusia memiliki kedudukan sebagai hamba Allah bertanggung jawab untuk beribadah (*ubudiyah*). Tanggung jawab ini harus dilakukan dengan cara memperkuat pada posisi manusia sebagai *abdun*. Pesantren Daruttauhid hadir untuk mewujudkan fungsi manusia sebagai *abdun* melalui proses pendidikan *diniyah*. Model pendidikan diniyah ini telah dilakukan oleh *Ahlussuf* semenjak masa hidup Rasulullah. Pilihan Pesantren Daruttauhid pada pendalaman agama didasarkan pada kenyataan ini.”

Peneliti : Apa tujuan Pesantren Daruttauhid ?

Informan : “bagi saya pesantren adalah lembaga pendidikan agama bertujuan untuk mempersiapkan santri mampu mendalami ilmu-ilmu Islam (*tafaqquh fi ad-dīn*), menanamkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama agar menjadi orang yang bertaqwa dan untuk menyiarkan agama (menjadi figur agamawan yang berdakwah),

Peneliti : Bagaimana pendidikan agama di laksanakan?

Informan : Dengan menanamkan nilai-nilai agama pada santri maka akan lahir generasi yang saleh. Generasi yang saleh tersebut selanjutnya meneruskan dakwah pada masyarakatnya untuk membangun masyarakat yang beragama. Kampung-kampung yang telah memperoleh santunan dakwah tentu akan memilih para pemimpin yang saleh. Jadi fokus pendidikan pesantren adalah pendalaman pengetahuan agama dan penanaman nilai agama untuk melahirkan manusia yang bertaqwa.

Peneliti : Bagaimana Prosesnya?

Informan : Sejak awal menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran ke dalam jiwa santri sehingga kelak santri berkarakter dan bertindak secara benar. Sejak awal santri disini dididik untuk menjadi santri yang taat beribadah, berjuang menegakkan agama, pendakwah Islam dengan cara mengajarkan agama secara maksimal. Sebelum lulus

dari pesantren para santri sudah dilatih untuk berdakwah dan ditanamkan untuk menyebarkan ajaran Islam pada masyarakat

Peneliti : Bagaimana pandangan Kiai tentang hubungan agama dan ilmu umum?

Informan : Dalam masalah hubungan agama dan ilmu umum saya merujuk pada gagasan Al-Ghazali/ syafii. “Ilmu syariat liddin, *ilmu at- tib lil abdan*. (ilmu syariah untuk agama dan ilmu kedokteran untuk kesehatan). Karena itulah, baik ilmu syariah maupun ilmu *at-tib* adalah ilmu-ilmu yang sama-sama memberikan manfaat terhadap manusia. Hanya saja kemanfaatannya berbeda. Al Ghazali memberikan penjelasan bahwa Secara hukum mempelajari ilmu agama *fardu ain* bagi setiap muslim sedangkan mempelajari ilmu modern adalah *fardu kifayah*. Berdasarkan gagasan Imam Ghazali tersebut, praksis pendidikan di Pesantren Daruttauhid lebih mendahulukan pendalaman ilmu-ilmu agama dari pada mendalami ilmu-ilmu umum. Keberadaan ilmu umum memang diperlukan, saling menghormati dan bisa melakukan kerjasama dalam segala bidang dengan tanpa melebur menjadi satu dalam sebuah kelembagaan. Praksis pendidikan Pesantren Daruttauhid pusat memprioritaskan pendidikan ilmu agama tanpa menggabungkannya.

Peneliti : Kenapa pesantren Daruttauhid tidak memasukkan ilmu umum?

Informan : Pesantren Daruttauhid lebih mementingkan mengkaji ilmu-ilmu keislaman daripada ilmu umum, agar ilmu-ilmu agama di pesantren tersebar dengan cepat dan Pesantren Daruttauhid sebagai pusat pengkajian ilmu-ilmu agama dan menyiapkan kader-kader agama. Selain itu, penolakan memasukkan pelajaran umum dalam kurikulumnya, karena santri yang sudah masuk ke Pesantren Daruttauhid telah mengenyam pendidikan umum dasar dan menengah. Selain itu Pesantren Daruttauhid menilai bahwa masuknya pendidikan umum dalam pesantren menimbulkan keraguan

tentang kemampuan pesantren dalam menguasai ilmu agama. Tugas dan fungsi pesantren Daruttauhid, saat sekarang maupun dulu sama saja: yaitu mendidik santri sebagai fungsionaris agama. Para santri yang datang belajar ke pesantren telah mempelajari umum baik tingkat dasar maupun menengah dan datang ke pesantren hanya bertujuan menjadi ahli agama. Namun demikian Bagi santri yang belum mengenyam pendidikan umum tingkat dasar, maka pengasuh pesantren mengizinkan untuk mengikutinya.

Wawancara dengan Kiai Asmu'i sebagai pengasuh Pesantren Putri Daruttauhid 21 Januari 2015

Peneliti : Bagaimana pandangan kiai tentang hubungan ilmu agama dan ilmu umum?

Informan : Ilmu-ilmu umum atau *science* tidak menjadi prioritas kurikulum bahkan tidak masuk dalam kurikulum Pesantren Daruttauhid pusat. Hal ini agar pesantren pusat lebih konsentarsi pada *tafaqqohu fi ad-dīn* (pendalaman agama), “Jika memperdalam ilmu agama Islam dengan sempurna, maka sebenarnya dengan sendirinya para santri akan memahami Ilmu-ilmu umum. Karena Alquran telah mencakup segala hal termasuk dalam ilmu umum”.

Peneliti : Kenapa?

Informan : Hal ini dilakukan karena merujuk pada praktik pendidikan pada zaman Nabi, dimana pada zaman nabi ada sekelompok sahabat yang dikenal dengan *Ahlussuffah*. Mereka fokus pada pendalaman agama dengan hidup sangat sederhana. Mereka menjadi kader-kader ulama yang memperjuangkan ketinggian agama. Salah satu tokoh yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Huroiroh. Model inilah yang dikembangkan pada Pesantren Daruttauhid pusat.

Peneliti : Bagaimana memperkenalkan ilmu umum?

Informan : Kalau pendidikan agama telah dicapai secara sempurna sebenarnya kita telah memahami ilmu umum. Karena pemahaman dan penguasaan yang utuh terhadap Alquran

dan hadis menghasilkan pemahaman tentang ilmu pengetahuan umum.

Kurikulum pesantren.

Peneliti : Bagaimana Kurikulum Pesantren dikembangkan

Informan : Kurikulum dikembangkan berdasarkan nama-kitab. Level 1. Materinya adalah kitab ajurmiyah berbahasa jawa pegon, level 2. Matan jurmiyah, level 3. Syarah jurmiyah, level 4 Imriti, level 6 mtammimah, level 7 Al fiyah dan level 8 sydurut dahab.

Peneliti : Bagaimana pesantren menerapkan peraturan ?

Informan : Peraturan yang dikembangkan sangat longgar. Pesantren menerapkan peraturan yang longgar bukan berarti pesantren membiarkan santri seandainya. Tetapi pesantren membangun kesadaran dari dalam. Pengetahuan yang dipelajari sehari-hari adalah mendorong untuk memperbaiki diri sendiri. Selain itu wiridan-wiridan yang di baca sehari-hari bila diresap dengan sungguh-sungguh maka akan membentuk karakter yang kuat.

Wawancara dengan : Mas'udi (Masudi adalah guru di Pesantren Daruttauhid dan selain mengajar mas'udi dipercaya mengurus kerumahan kiai Toifur) 20 maret 2015

Peneliti : Bagaimana Kiai Toifur Mawardi membiaya pendidikan pesantren? Apa saja usaha-usaha ekonomi Kiai Toifur Mawardi?

Informan : Kiai Toifur Mawardi pada awal-awal pendirian berusaha memperoleh penghasilan tetapi selalu gagal sampai suatu ketika Kiai Toifur Mawardi bermimpi bertemu Rasulullah dan berdialog dengan Rasulullah: ya Rasulullah saya ingin kaya untuk mewujudkan pembiayaan pendidikan pesantren tetapi Rasulullah menjawab “ kamu akan memperoleh rizki melalui perantaraan orang-orang desa” Ternyata pengamatan saya terhadap tamu-tamu yang hadir (soawan) memohon baroah do'a adalah orang-orang desa yang secara ekonomi sederhana. Artinya bukan orang kaya atau pengusaha. Kiai Toifur Mawardi juga menceritakan bahwa suatu pada suatu waktu Kiai Toifur Mawardi bermimpi

bertemu Nabi khidir. Pesan Nabi khidir dingat adalah sebuah pernyataan “do,aukum mustajaba”. Saya mengamati tamu-tamu yang mendatangi Kiai Toifur Mawardi umumnya tidak hanya datang sekali saja tapi berkali kali dan umumnya mengungkapkan hajatnya terpenuhi karena berkah do,a Kiai Toifur Mawardi Mawardi.

Peneliti : Bagaimaimana latar belakang ekonomi santri Pesantren Daruttauhid?

Informan : Sebagian besar santri yang mukim di Pondok Daruttauhid secara ekonomi lemah. Artinya bukan orang kaya sehingga kebutuhan pesantren ditanggung Kiai Toifur Mawardi secara pribadi. Para santri hanya dibebani pembiayaan kebersihan, pengairan dan penerangan sebesar Rp.5500. (lima ribu limaratus rupiah). Kiai Toifur Mawardi melarang pengurus pesantren menaikan biaya pondok karena beliau menyadari bahwa para santri ini umumnya sebagian besar berasal dari ekonomi yang lemah.

Peneliti : Bagaimana Hubungan Kiai Toifur Mawardi dengan santri atau santri dengan Kiai?

Informan : di pesantren Kiai Toifur Mawardi sangat akrab dengan santri seperti seorang ayah terhadap anaknya. Hampir sertiap hari Kiai Toifur Mawardi mendampingi santri mengaji mulai yang level terendah sampai yang paling tinggi. Begitu juga hubungan Kiai Toifur Mawardi dengan para ustad sangat dekat. Tidak ada kesulitan bagi santri untuk menemui Abah Jika ada keperluan. Diluar pesantren sangat jarang Kiai Toifur Mawardi berkunjung pada santri alumni kecuali ada undangan khusus. Hal ini dilakukan agar tidak merepotkan santri dan orang tuanya. Pesantren Daruttauhid membentuk ikatan alumni sekaresidenan kedu yang mengadakan pertemuan triwulalnan. Biasanya Kiai Toifur Mawardi diundang untuk mengsi pengajian. Kiai selalu menekankan santrinya untuk selalu Ihlas, mengajar dan jangan mendekati orang kaya. Kecuali orang kaya yang mendekatimu. Karena barang siapa memulyakan orang kayak karena kekayaannya akan hilang 1/3 agamanya:

Kehinaan, ilmu dan terakhir imannya. Mengajarlah dengan ihlas – karena kalau mengajar dengan iklas orang akan senang. Dan Jika orang sudah senang maka urusannya akan dimudahkan.

Peneliti : Bagaimana Kiai Toifur Mawardi memperlakukan santrinya?

Informan : Kiai Toifur Mawardi memperlakukan santrinya sebagai sahabat sebagaimana rasulullah memperlakukan sahabatnya. Hal ini pernah diungkapkan ketika mengomentari santri senior kepada mas'udi. Bahawa santri tersebut adalah sahabatnya.

Peneliti : Bagaimana cara bersopan santun santri dengan Kiai Toifur Mawardi?

Informan : Santri disini *takdhim* (mengagumi), ada rasa takut dan kagum tetapi Kiai Toifur Mawardi tidak suka diperlakukan seperti cara feodal seperti raja yang disembah-sembah atau diagungkan. Apabila ada santri terlalu menunduk terhadap Kiai, maka Kiai Toifur Mawardi memintanya bersikap biasa-biasa saja. Karena sikap menunduk yang tidak sesuai dengan hatinya percuma saja.

Peneliti : Apa yang ciri khas Alumni Daruttauhid?

Informan : Setiap tahun Santri-santri senior pesantren Daruttauhid diminta oleh masyarakat untuk menjadi ustad. Biasanya santri senior oleh masyarakat seakligus disiapkan calon istri. Sehingga pesantren kewalahan melayani permintaan akan kebutuhan santri senior. Karena dipesantren kehabisan stok sebagai guru

Peneliti : Adakah alumni pesantren Daruttauhid yang berada dalam kota maupun diluar kota yang mendirikan pesantren ?

Informan : Banyak diantaranya Kiai Hisyam di Kebumen alumni Daruttauhid yang mendirikan pesantren. Sekarang beliau memiliki santri sekitar 150-200 tanpa sekolah formal dengan kurikulum meniru pesantren Daruttauhid pusat. Disepanjang pantai selatan Kebumen banyak santri Daruttauhid yang mengabdikan dan mukim menjadi ustadz untuk membendung Kristenisasi.

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si.,
2. Tempat/tanggal lahir : Probolinggo, 10 April 1970
3. Alamat Rumah : Krapyak Rt. 01/ Rw.10 Kartasura Sukoharjo,
57168, Telp. 082327986789.
4. Alamat Kantor : Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo,
57168, Telp. (0271) 781516, fax. (0271)
782774.
E-mail: tarbiyah_stainska@yahoo.com
5. Nama Ayah : H. Qusyairi , B.A,
6. Nama Ibu : Juhartini
7. Nama Istri : Dr. Hj. Kamila Adnani, M.Si.,
8. Nama Anak : 1. Yusron Mohammad Arzaki Adnan
2. Ulil Albab Abdallah
3. Qurrotu A'yun Adnani
9. Riwayat Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : Sekolah Dasar Negeri III Jreebenglor (1077-1983)
 - b. SMP : Madrasah Tsanawiyah Sunan Giri (1983-1986)
 - c. SMU : SMA Sunan Giri Probolinggo.(1986-1989)
 - d. Strata I : Program PBA Fakultas Tarbiyah Sunan Ampel Malang (1989-1994).
 - e. Strata II : Ilmu-Ilmu Sosial UNAIR Surabaya (1994-1998)
 - f. Strata III : UIN Sunan Kalijaga (2010-sekarang)
10. Riwayat Mengajar
 - a. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab STAIN Mataram Nusatenggara Barat 1997-2002
 - b. Program Studi PAI dan PBA STAI Surakarta (2002-2011)
 - c. Program studi PAI, PBA dan SPI IAIN Surakarta (2011- sekarang)
11. Karya Ilmiah;
 - a. Respon Kultural Masyarakat Lombok Terhadap Madrasah 2004 (penelitian)
 - b. Inovasi Kurikulum Tarbiyah 2014(penelitian)

- c. Konstruksi sosial Masyarakat Karang anom terhadap Tradisi Sadranan 2016 (penelitian)

Jurnal dan Buku yang telah diterbitkan (5 tahun terakhir):

- a. Buku, Kiprah Politik NU Pasca Khittah 2011
- b. Buku, Keteladanan Rasulullah dalam Melakukan Perubahan social 2011
- c. Buku, Kemonikasi Budaya dan Media 2011 (editor)
- d. Buku, Kualisi antar Partai dalam Pemilihan presiden dan wakil preside 2009- 2014, 2011. (Editor)
- e. Buku, Pendidikan Kritis: Konsep Dasar, Akar Filosofis dan Implikasinya *dalam Praktik Pendidikan Islam*
- f. Jurnal, Pola-Pola dalam Manifestasi Gender 2012
- g. Jurnal, Essensialisme pendidikan dalam Filsafat Pendidikan Islam 2011
- h. Jurnal, Inovasi Kurikulum Tarbiyah th,2001-2012 (2014))

Pengalaman organisasi :

- a. Wakil Ketua Ansor NTB 1999-2002
- b. Wakil ketua Yayasan Nusantenggara centre 1999-2002
- c. Sekretaris Forum Kemonikasi Pondok Pesantren Karisidenan Solo Raya 2013-2017.
- d. Ketua Robithah Maahid Islamiyah Annahdliyah (RMI) Kabupaten Sukoharjo 2010-sekarang.
- e. Ketua Yayasan Insan Kami 209-sekarang
- f. Ketua Takmir Masjid Nurul Iman Krapyak Kartasura 2009-sampai sekarang
- g. Pengasuh Pesantren Al Fattah Krapyak Kartasura 2009-sekarang
- h. Pengasuh pengajian Majelis Taklim Nurul Iman 2008- sekarang. Surakarta, September 2016

Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si.